



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

**Penggugat I;** laki-laki, lahir muara tebo, 05 oktober 1955, agama islam, pekerjaan swasta, alamat di Perumahan Duren Jaya Jl. ..., Kec. Bekasi Timur, sebagai Penggugat I

**Penggugat II,** tempat dan tanggal lahir muara tebo, 10 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. .... Kab. Bungo sebagai Penggugat II

**Penggugat III,** tempat dan tanggal lahir muara tebo, 22 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di ..... Kab. Bungo sebagai Penggugat III

**Penggugat IV,** tempat dan tanggal lahir muara tebo, 22 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di ..... Kab. Tebo sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV memberikan kuasa khusus kepada Alsastrady.,SH dan Efdizam.,SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "ALSASTRADY ALSY.,SH" berlamaat di Jl. Durian No.45 Rt 11, Rw 04, Kel. Manggis, Bathin III, Kab. Bungo sebagai Kuasa Penggugat; melawan

**Tergugat I;** perempuan, lahir di sumpur, 01 mei 1959, agama islam,

Hal 1 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ibu rumah tangga, alamat ...., Kab. Tebo  
Tergugat I

**Tergugat II;** Laki-laki, lahir di Muaratebo, umur 38 tahun, agama islam,  
pekerjaan swasta, berdomisili dan bertempat tinggal  
di .... Kab. Tebo Tergugat II

**Tergugat III,** tempat dan tanggal lahir Muara tebo, 01 Januari 1980, agama  
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak  
Ada, tempat kediaman di Dahulunya Berdomisili Dan  
Bertempat Tinggal Di ..... Tebo Tengah Kab. Tebo  
sebagai Tergugat III

**Tergugat IV,** tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 01 Januari 1982, agama  
Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat  
kediaman di Dahulunya Berdomisili Dan Bertempat  
Tinggal Di ..... Kab. Tebo sebagai Tergugat IV

**Tergugat V,** tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 01 Januari 1986, agama  
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak  
Ada, tempat kediaman di Dahulunya Berdomisili Dan  
Bertempat Tinggal Di ..... Kab. Tebo sebagai  
Tergugat V

**Tergugat VI,** tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 01 Januari 1999, agama  
Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Tidak Ada, tempat  
kediaman di Dahulunya Berdomisili Dan Bertempat  
Tinggal Di ..... Kab. Tebo sebagai Tergugat VI

**Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V,VI memberikan kuasa khusus kepada**

1. Andriko Saputra.,SH.,MH.,CLA
2. Muallim Tampa.,SH
3. Sudharmono Saputra.,SH.,MH
4. Fajar.,SH.,MH
5. Dian Artati.,SH.,MH
6. Deni Bakri.,SH.,MH
7. Andi Saddam Alfih.,SH
8. Ferry Haasn Pardede.,SH

Hal 2 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Advokat SAPUTRA & TAMPA LAW beralamat di Gedung Gajah Unit Abm Lantai 1, Jl. DR. Saharjo, No.111, Tebet Jakarta Selatan sebagai Kuasa Tergugat I - VI;

**Tergugat VII**, tempat dan tanggal lahir muara tebo, 30 September 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di ..... Kab. Tebo sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2017 telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dan Tergugat VI, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto, tanggal 17 Februari 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan antara bapak / tante dengan ipar anak / keponakan sebagai ahli waris dari almarhum bapak H. Nasrun Nasir.
2. Bahwa antara para Penggugat dengan almarhum H. Nasrun Nasir adalah saudara kandung yang dilahirkan dari pernikahan almarhum Nasir dengan almarhumah Hj. Hasmah.
3. Bahwa dari pernikahan orang tua para Penggugat telah melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:
  - a. H. Nasrun Nasir (alm); Lahir di Muara Tebo tahun 1950
  - b. Penggugat I; Lahir di Muara Tebo tanggal 05 Oktober 1955
  - c. H. Safarudin, S. Pd; Lahir di Muara Tebo tanggal 10 Juli 1957
  - d. Rosmalena; Lahir di Muara Tebo tanggal 30 September 1959
  - e. Junaidi ;Lahir di Muara Tebo tanggal 22 Juni 1963
  - f. Ernanita; Lahir di Muara Tebo tanggal 14 Juni 1964

Hal 3 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Penggugat telah memperoleh sebidang tanah dan berikut bangunan rumah tinggal yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha (toko/rumah makan Sederhana Baru).

5. Bahwa harta peninggalan orang tua para Penggugat tersebut terletak di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berupa rumah makan dan bioskop yang terdiri dari:

Bagian tanah berikut bangunan rumah tinggal yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha (Rumah Makan Sederhana Baru) dengan alas hakSHM No. 1992 Luas 3.725 M2, yang kemudian sebagian diserahkan ke Tergugat VII oleh almarhum Nasrun Nasir yang sudah dipecah menjadi SHM No. 103 dengan luas 117 m2 dan sisanya 3.608 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatas dengan tanah kepunyaan Sarpani
Sebelah Selatan	: berbatas dengan Jl Lintas Sumatera Tebo - Jambi
Sebelah Barat	: berbatas dengan tanah kepunyaan Anas - Yusuf
Sebelah Timur	: berbatas dengan tanah Achmad Jafar

6. Bahwa berdasarkan kesepakatan lisan dari para Ahli Waris Hj. Hasmah tanah peninggalan orang tua dari para ahli waris telah disertifikatkan atas nama Nasrun Nasir sebagai anak tertua dari almarhum Nasir pada tahun 1983;

7. Bahwa tujuan dari dibuatnya sertifikat atas tanah warisan tersebut adalah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah warisan dan juga untuk membantu kegiatan usaha Hj. Hasmah di bidang Rumah Makan Sederhana Baru. Para adik-adik dari Nasrun Nasir menyetujui sertifikat No. 1992 dijamin sebagai jaminan hutang Nasrun Nasir di Bank BRI Palembang melalui BRI Cabang Muara Bungo, di mana pada saat itu adik-adik almarhum Nasrun Nasir tidak berada di Muara Tebo, karena sekolah di tempat lain dan memang akan dibikin atas nama bersama tetapi Allah berkehendak almarhumah Hj. Hasmah meninggal dunia karena kecelakaan.

Hal 4 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Nasrun Nasir sebagai anak tertua dari alm Nasir dan Hj. Hasmah telah meninggal dunia. Dari perkawinan dari Nasrun Nasir dengan Tergugat I telah melahirkan anak-anak:

- Erda Yeni
- Yopi Mahen
- Yensi Ferlena
- Tergugat VI

Yang merupakan ahli waris dari almarhum bapaknya.

9. Bahwa Nasrun Nasir sebelum menikah dengan Tergugat I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yusni binti Ratna. Dari hasil perkawinan tersebut melahirkan anak yang bernama Tergugat II. Yang merupakan ahli waris dari almarhum bapaknya.

10. Bahwa semua harta warisan peninggalan almarhum Hj. Hasmah saat ini dikuasai oleh para ahli waris alm. H. Nasrun Nasir (Tergugat I, II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI), Tergugat VII.

11. Rumah Makan Sederhana sudah ada sebelum perkawinan almarhum Nasrun Nasir menikah dengan Tergugat I. Pada saat itu Rumah Makan Sederhana masih di dalam pasar Muara Tebo yang terletak di Jalan Pelabuhan yang dibeli oleh almarhum Hj. Hasmah dengan Ratna dan diketahui oleh adik kandung Ratna bernama Jusni dan Rahmi anak kandung Ratna. Dan kemudian karena pembangunan Kantor Camat dipindahkan ke Pasar Muara Tebo di Jalan Pelabuhan Pasar Muara Tebo dan akhirnya dibeli tanah yang terletak di Jalan Lintas Tebo – Jambi, Rt. 03 Rw. 02, Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dengan almarhum bapak Achmad Jafar. Sedangkan toko yang lama digantikan oleh saudara Amralis berupa emas dan ini untuk penambahan pembelian tanah dengan almarhum bapak Achmad Jafar.

12. Bahwa Tergugat VII telah mendapat bagian dari harta warisan berupa tanah seluas 117 m2, dengan SHM No. 103 yang diberikan oleh almarhum Nasrun Nasir, serta telah terjadi pemecahan sertifikat Hak Milik No. 1992 yang semula luasnya 3.725 m2 menjadi 3.608 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah SHM 1992

Hal 5 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl Lintas Sumatera Tebo - Jambi  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah SHM 1992  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Achmad Jafar

13. Bahwa Tergugat VII menguasai sebagian dari harta warisan ini hampir 3 (tiga) tahun.

14. Bahwa semua harta warisan peninggalan almarhum Nasir dan Almarhumah Hj. Hasmah sama sekali belum pernah dibagi menurut ketentuan hukum.

15. Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang menguasai harta warisan peninggalan almarhum Nasir dan Almarhumah Hj. Hasmah yang sangat merugikan para Penggugat baik moril dan materiil, yang selama meninggalnya almarhumah Hj. Hasmah sampai sekarang dan sepantasnya objek sengketa ini diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) agar terlindungi hak-hak dari Penggugat dan para Tergugat tidak memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak ke tiga.

16. Bahwa para Penggugat sepakat untuk mengakhiri gugatan ini jika tidak terdapat kata sepakat antara para Penggugat dengan para Tergugat, untuk melakukan sumpah pocong kepada para Tergugat dan setelah itu kami para Penggugat tidak akan melanjutkan perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan mengadili perkara aquo dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Para Penggugat serta Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI) sebagai ahli waris dari Almarhum NASRUN NASIR dan Tergugat VII adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum NASIR dengan Almarhumah Hj. HASMAH.
3. Menetapkan besamya bagian dari masing - masing ahli waris atas harta peninggalan Almarhum NASIR dan Almarhumah Hj. HASMAH sebagaimana

Hal 6 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam dan atau menurut Ketentuan Undang - Undang yang berlaku untuk itu.

4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum NASIR dengan Almarhumah Hj. HASMAH berupa sebidang tanah seluas  $\pm 3.725$  M2 berikut bangunan rumah tinggal serta tempat usaha dagang Rumah Makan Sederhana dengan SHM No. 1992 yang kemudian telah dipecah menjadi luasnya  $\pm 3.608$  M2 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 1 Arah Jambi RT. 03 Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah kepunyaan Sarpani  
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jl. Lintas Sumatera Tebo-Jambi  
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah kepunyaan Anas – Yusuf  
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Achmad Jafar

Dan Harta Warisan yang dikuasai oleh Tergugat VII dengan SHM No. 103 dengan luas 117 M2 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Tebo - Jambi Km. 8 RT. 03 RW. 002 Sumber Sari KeL Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah SHM 1992  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Lintas Sumatera Tebo Jambi  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah SHM 1992  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Achmad Jafar

Adalah merupakan harta warisan yang sama sekali belum pernah dibagi sesuaidengan ketentuan Hukum Islam.

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan / membagi harta peninggalan Almarhum NASIR dengan Almarhumah Hj. HASMAH sesuai dengan bagiannya masing - masing.

6. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta peninggalan tersebut diatas beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya dengan alas Hak SHM No. 1992 Seluas  $\pm 3,725$  M2 dan SHMNo. 103 Seluas 117 M2.

7. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan Sumpah Pocong dihadapan Persidangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal 7 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum lainnya (Un Voerbaar Bij Voer Road).

9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau apabila Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat atau kuasanya dan Para Tergugat telah hadir, kecuali Tergugat VII dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selain itu Majelis hakim telah pula memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan keputusan kedua pihak ditunjuk sdr. Asrori Amin.,SHI.,MHI sebagai Hakim mediator, dengan Penetapan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto tanggal 08 juni 2017;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan secara optimal oleh hakim mediator dan diikuti kedua pihak kecuali Tergugat VII sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara sesuai permohonan penggugat dalam surat gugatannya Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto agar diletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa dalam perkara ini,

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan permohonan sita aquo dan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan Sela Sita Jaminan Nomor: 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto tanggal 08 Juni 2017, kemudian oleh Panitera serta Juru Sita Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 04 September 2017 telah diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto Tanggal 04 september 2017;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para

Hal 8 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

## **DALIL JAWABAN**

Bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai mana dalam Berita Acara Sidang Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto., tanggal 16 November 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. DALAM EKSEPSI**

para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Persona Standi In Judicio) mengajukan Gugatan A quodengan Alasan Harta Peninggalan (Tirkah) yang digugat oleh para Penggugat adalah harta milik Alm. H. Nasrun Nasir bukan Harta Peninggalan Orang Tua para Penggugat

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat dalam Perkara A quo yang menuntut pembagian atas harta peninggalan Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1, RT/RW: 003/002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, sangatlah keliru mengingat harta peninggalan tersebut adalah milik Alm. H. Nasrun Nasir selaku Pewaris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI bukan milik Orang Tua para Penggugat;
2. Bahwa Modal Usaha yang digunakan oleh Alm. H. Nasrun Nasir dalam menjalankan usaha Rumah Makan dan rencana pembangunan gedung Bioskop yang saat ini menjadi Hotel/Penginapan tersebut, *seluruhnya berasal dari jerih payah dan atau uang pribadi milik Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan isteri (Tergugat I)*, dimulai dengan pembelian tanah hingga melakukan pembangunan serta memulai usaha Rumah Makan dan Bioskop yang telah berubah menjadi Hotel/Penginapan yang sama sekali tidak berasal dari harta peninggalan Orang Tua para Penggugat. Namun berasal dari modal usaha yang sepenuhnya berasal dari jerih payah Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan Isteri Alm. H. Nasrun (Tergugat I);
3. Bahwa oleh karena Harta Peninggalan (*Tirkah*) yang digugat oleh para

Hal 9 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukanlah milik Orang Tua para Penggugat, melainkan milik Alm. H. Nasrun Nasir selaku Pewaris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sehingga Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang menuntut pembagian atas harta peninggalan tersebut, sangatlah tidak berdasarkan hukum dan oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) mengajukan Gugatan *A quo*. Mengingat para Penggugat bukanlah Ahli Waris atau pihak yang berhak dan berwenang menurut hukum atas Harta Peninggalan (*Tirkah*) tersebut. Dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

4. Bahwa para Penggugat tidak memiliki alas hak menurut hukum untuk mengajukan Gugatan, karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas Harta Peninggalan (*tirkah*) tersebut. Mengingat Harta peninggalan (*Tirkah*) tersebut adalah milik Alm. H. Nasrun Nasir dan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI selaku Pewaris Alm. H. Nasrun Nasir, bukannya milik Alm. H. Hasmah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *A quo* dan merujuk Pada Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian para Tergugat tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Kabupaten Tebo yang mengadili perkara *A quo* menyatakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*) dengan alasan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan *A quo* yang meminta dan atau menuntut pembagian atas harta peninggalan (*tirkah*) yang sama sekali bukanlah milik orang tua para Penggugat;

Hal 10 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan para Penggugat Terbukti kabur (Obscur Libel) mengingat terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil Posita dan dalil-dalil Petitum Dalam Gugatan A quo dan seharusnya A quo diajukan dengan formulasi Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik di Pengadilan Tata Usaha Negara;

## **Alasan Pertama:**

1. Bahwa pada Posita Gugatan para Penggugat dalam Perkara A quo yang memberikan uraian mengenai asal usul harta warisan merupakan peninggalan orang tua para Penggugat (Alm. Nasir dan Almh. Hj. Hasamah). Sedangkan dalam Petitum Gugatan A quo para Penggugat meminta agar para Penggugat serta Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI) ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Nasrun Nasir dan meminta Tergugat VII ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Nasir dan Almh. Hj. Hasmah;
2. Bahwa sejalan dengan dalil-dalil para Tergugat tersebut di atas, Mahkamah Agung RI dalam beberapa Perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI pada pokoknya menegaskan bahwa antara Posita dan Petitum dalam Gugatan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut selengkapnya para Tergugat kutip sebagai berikut:

### **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075.K/Sip/1980 tanggal 08 Desember 1982**

*"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangandengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".*

### **Putusan Mahkamah Agung RI No. 586.K/Sip/2000 tanggal 23 Mei 2001**

*"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur".*

### **Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975**

*"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".*

Hal 11 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



**Putusan Mahkamah Agung RI No. 1112K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976**

*“Suatu tuntutan yang tidak sesuai dengan peristiwa-peristiwa hukum yang seharusnya menjadi dasar gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

**Alasan Kedua:**

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat dalam butir (6) s.d. butir (7) pada halaman (5) dari Gugatan A quo yang pada pokoknya menyatakan, bahwa berdasarkan kesepakatan lisan dari Para Ahli Waris Hj. Hasmah tanah peninggalan orang tua dari Para Ahli Waris telah disertifikatkan atas nama Nasrun Nasir sebagai anak tertua dari Alm. H. Nasrun Nasir pada tahun 1983. Dan tujuan dari dibuatnya Sertifikat atas tanah warisan tersebut adalah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah warisan dan juga membantu kegiatan usaha Hj. Hasmah Dibidang Rumah Makan Sederhana Baru. Para adik-adik dari Nasrun Nasir menyetujui Sertifikat No. 1992 dijaminakan sebagai utang Nasrun Nasir di Bank BRI Pelmbang melalui BRI Cabang Muara Bungo, dimana pada saat itu adik-adik Almarhum Nasrun Nasir tidak berada di tebo, karena sekolah ditempat lain dan memang akan dibuatkan atas nama bersama tetapi Allah berkehendak Almh. Hj. Hasmah meninggal dunia karena kecelakaan;
2. Bahwa berdasarkan uraian dan kutipan dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan A quo tersebut di atas, maka sangat perlu para Tergugat tegaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara A quo, bahwa terlihat jelas dan nyata bahwa para Penggugat mempermasalahkan soal keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 103 atas nama H. Nasrun Nasir. Oleh karena itu, seharusnya para Penggugat mengajukan Gugatan dengan formulasi Gugatan Pembatalan Sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Haltersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi mengenai pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang diajukan di Pengadilan Negeri antara lain :

Hal 12 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 :**

*"Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan".*

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 :**

*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain".*

3. Bahwa selain dengan Gugatan pembatalan Sertifikat yang semestinya terlebih dahulu harus dilakukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Tergugat juga sangat perlu menguraikan bahwa di dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal *nominee arrangement* (Pinjam Pakai Nama), oleh karena itu sangat tidak tepat apabila Para Penggugat menguraikan dalam Gugatan A quo mengenai status kepemilikan atau keabsahaan Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Nasrun Nasir dengan formulasi Gugatan Maal Waris terhadap Para Tergugat di Pengadilan Agama;
4. Bahwa ketidakcermatan para Penggugat dalam memformulasikan Gugatan A quo ini membuktikan bahwa Gugatan A quo Penggugat terbukti tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menjatuhkan Putusan Sela untuk menyatakan Gugatan A quo tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke Verklaard*) dengan alasan bahwa Formulasi Gugatan A quo Penggugat tidaklah tepat apabila diajukan dengan Formulasi Gugatan Maal Waris;
5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian dan penjelasan para Tergugat pada butir (8) s.d. butir (11) di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tebo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo menyatakan bahwa gugatan A quo Penggugat terbukti tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), kemudian

Hal 13 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak gugatan maal waris atau setidaknya tidak menyatakan gugatan maal waris *A quo* tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *A quo* sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat butir (1) s.d butir (15) dalam Pokok Perkara Gugatan para Penggugat dalam perkara *A quo* kecuali kebenarannya diakui oleh Para Tergugat dan terbukti menurut hukum;

*Tanah berikut bangunan di atasnya dengan SHM No. 1992 seluas 3.725 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) adalah milik Alm. H. Nasrun Nasir berasal dari harta pribadi Alm. H. Nasrun Nasir dan bukan pemberian dan atau harta warisan dari orang tua para Penggugat.*

2. Bahwa para Tergugat sangat menyesalkan sikap dan perilaku para Penggugat terhadap para Tergugat dengan diajukannya Gugatan dalam Perkara *A quo* yang pada pokoknya, menuntut pembagian harta peninggalan Alm. H. Nasrun Nasir untuk dibagikan kepada para Penggugat yang nyatanya bukanlah ahli waris dari pewaris Alm. H. Nasrun Nasir sebagai pemilik yang sah atas harta peninggalan (*Tirkah*) tersebut. Dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat sebagaimana dalam gugatan para Penggugat dalam perkara *A quo* sangat tidak beralasan serta tidak berdasar sama sekali atas hukum. Oleh karenanya, sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara *A quo*;

3. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah makan dan bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1, RT/RW: 003/002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, merupakan harta peninggalan (*Tirkah*) orang tua para Penggugat dalam perkara *A quo*.

Hal 14 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang keliru dan sangat mengada-ada;

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat yang mengajukan gugatan dengan Objek Rumah Makan dan Bioskop yang menurut para Penggugat merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh ahli waris dari Alm. H. Nasrun Nasirnyatanya keliru mengingat Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo yang digugat oleh para Penggugat dalam Perkara *A quo* adalah milik Alm. H. Nasrun Nasir;

5. Bahwa perlu para Tergugat sampaikan fakta yang sebenarnya bahwasanya Orang Tua para Penggugat memiliki usaha rumah makan yang terletak di dalam Pasar Muara Tebo yang beralamat di Jalan Pelabuhan. Namun usaha rumah makan tersebut faktanya telah dijual oleh orang tua para Penggugat sehubungan dengan Usaha Rumah Makan sederhana milik orang tua para Penggugat tersebut tidak beroperasi/berjalan lagi dikarenakan Jalan lintas telah berubah dari yang sebelumnya melewati Pasar Muara Tebo, berubah ke Jalan Lintas Sumatera, atas alasan tersebutlah sehingga usaha rumah makan milik orang tua para Penggugat mengalami kemunduran dan berakhir dengan gulung tikar;

6. Bahwa fakta tersebut sengaja tidak dijelaskan dan dikaburkan oleh para Penggugat dengan tujuan menutup-nutupi fakta sebenarnya untuk dapat menggiring dan mempengaruhi Majelis Hakim dalam memutus perkara *A quo*;

7. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat sebagaimana butir (4) Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya, menyatakan bahwa sebidang tanah berikut rumah dan bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha tersebut merupakan Harta Peninggalan (*Tirkah*) Orang Tua para Penggugat telah terbukti keliru mengingat Usaha Rumah Makan dan rencana Gedung Bioskop yang saat ini menjadi Hotel/Penginapan adalah milik Alm. H. Nasun Nasir yang telah berdiri/atau telah ada sebelum ditutupnya Usaha

Hal 15 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Orang Tua para Penggugat yaitu Rumah Makan Sederhana yang beralamat di Pasar Muara Tebo, dimana Usaha Alm. H. Nasrun Nasir tersebut dimulai dengan modal pribadi Alm. H. Nasrun Nasir tanpa meminta dari Orang Tuanya yaitu Alm. Nasir (Orang Tua para Penggugat). Oleh karena itu sangat tidak beralasan apabila Harta Peninggalan Alm. H. Nasrun Nasir dibagikan kepada para Penggugat yang bukan milik Orang Tua Para Penggugat, mengingat Rumah Makan dan Rencana Gedung Bioskop yang saat ini menjadi Hotel/Penginapan adalah harta peninggalan (Tirkah) yang faktanya merupakan milik dari Alm. H. Nasrun Nasir;

8. Bahwa perlu para Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo bahwa Ibu para Penggugat dalam hal ini Alm. H. Hasmah semasa hidupnya atau setelah ditutupnya usaha milik orang tua para Penggugat, menolak untuk tinggal bersama dengan dengan anak-anaknya yang lain (para Penggugat) melainkan hanya ingin tinggal bersama dengan anaknya yakni Alm. H. Nasrun Nasir. Sehubungan dengan hal tersebut Alm. H. Nasrun Nasir dengan persetujuan isterinya, Alm. Hj Hasmah diperkenankan untuk tinggal bersama di Rumah Makan Sederhana Baru yang merupakan usaha milik Alm. H. Nasrun Nasir dengan isteri (Tergugat I) yang dalam kesehariannya sebagai orang yang berpengalaman dalam pengelolaan Rumah Makan bersedia membantu menjalankan usaha anaknya dengan menjadi kasir serta membantu pengelolaan Rumah Makan Sederhana Baru;

*Guna memahami secara utuh oleh Majelis Hakim Yang Mulia, perlu para Tergugat sampaikan asal-usul perolehan Harta Peninggalan (tirkah) yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara A quo untuk membantah dalil-dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo adalah milik Orang Tua para Penggugat;*

9. Bahwa faktanya Alm. H. Nasrun Nasir (Pewaris) menikah dengan Tergugat I (Tergugat I) pada tanggal 20 Oktober 1978 di Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang dimana setelah

Hal 16 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan antara Alm. H Nasrun Nasir bersama dengan Tergugat I (Tergugat I) menetap dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Gang Kartini, Imam Bonjol Pasar Muara Tebo;

**10.** Bahwa dalam menghidupi keluarganya, Alm. H. Nasrun Nasir semasa hidupnya bekerja sebagai seorang pengendara truk dari Muara Tebo atau Muara Bungo dengan tujuan Padang untuk menjual kayu guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga Alm. H. Nasrun Nasir. Selain itu, Alm. H Nasrun Nasir juga membuka usaha Bioskop (layar tancap) di lokasi gedung milik pemerintah yang terletak di Jl. Benteng Pasar Muara Tebo untuk menambah penghasilan serta meningkatkan taraf hidup keluarga Alm. H. Nasrun Nasir;

**11.** Bahwa fakta selanjutnya adalah Usaha Bioskop (layar tancap) yang dijalankan oleh Alm. H. Nasrun Nasir nyatanya menghasilkan keuntungan yang cukup besar sehingga Alm. H Nasrun Nasir mengembangkan usahanya dengan membeli tanah di Jalan Lintas Bungo - Jambi (lokasi usaha Alm. H. Nasrun Nasir) dengan persetujuan isterinya (Tergugat I), dan di atas tanah yang dibeli oleh Alm. H. Nasrun Nasir telah dibangun sebuah bangunan yang peruntukannya adalah usaha Rumah Makan dan kemudian rencana pembangunan gedung Bioskop yang saat ini telah menjadi Hotel/penginapan;

**12.** Bahwa Modal Usaha yang digunakan oleh Alm. H. Nasrun Nasir dalam menjalankan usaha Rumah Makan dan rencana pembangunan gedung Bioskop yang saat ini telah menjadi Hotel/Penginapan tersebut berasal dari jerih payah Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan isteri (Tergugat I), dimulai dengan pembelian tanah hingga melakukan pembangunan serta memulai usaha-usaha Rumah Makan, Bioskop yang berubah menjadi hotel/penginapan sama sekali tidak berasal dari Orang Tua para Penggugat, namun berasal dari modal usaha yang sepenuhnya merupakan milik Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan isteri (Tergugat I);

**13.** Bahwa pembelian lahan tersebut terjadi kira-kira Pada bulan Desember tahun 1981 atau setidaknya pada tahun 1981 berdasarkan kesepakatan antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Jafar terkait

Hal 17 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebidang tanah seluas 3.725 M2, yang terletak di Jl. Lintas Tebo-Jambi Desa tebing Tinggi Kabupaten Tebo dengan harga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), yang kemudian cara pembayarannya dilakukan secara bertahap oleh Alm. H. Nasrun Nasir dan Tergugat I (Isteri) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 12 Desember 1981 cicilan pertama sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
  - 2) Pada tanggal 20 Februari 1982 cicilan kedua sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
  - 3) Pada tanggal 01 Juni 1982 cicilan ketiga sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
  - 4) Pada tanggal 01 Juni 1982 atau dihari yang sama dengan cicilan ketiga dilakukan pembayaran cicilan keempat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
  - 5) Pada tanggal 04 Agustus 1982 cicilan kelima sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
  - 6) Pada tanggal 02 September 1982 cicilan keenam sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
  - 7) Pada tanggal 30 Oktober 1982 cicilan ketujuh sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
  - 8) Pada tanggal 27 Mei 1983 dilakukan pelunasan terhadap pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 14.** Bahwa selanjutnya pembangunan rumah makan yang kemudian diberi nama “*Sederhana Baru*” tersebut juga di kelola oleh Alm. H. Nasrun Nasir dan Tergugat I yang dibuktikan dengan adanya pembayaran upah tukang oleh Alm. H. Nasrun Nasir kepada Zul Peanto pada tanggal 13 Januari tahun 1984. Oleh karena itu, Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Gugatan para Penggugat telah jelas dan tegas adalah milik Alm H. Nasrun Nasir sehingga Pewaris atas harta peninggalan yang digugat oleh para Penggugat adalah Alm. H. Nasrun Nasir dan Ahli Waris yang sah adalah Tergugat I selaku Isteri Alm. H. Nasrun Nasir sebagai

Hal 18 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pewaris, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI yang merupakan anak-anak Alm. H. Nasrun Nasir;

**15.** Bahwa lebih lanjut, perlu para Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara *A quo*, bahwa Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan isteri (Tergugat I) telah menyerahkan secara sukarela sebagian tanah milik Alm. H. Nasrun Nasir yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1, RT/RW:003/002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, kepada Tergugat VII yang merupakan adik kandung Alm. H. Nasrun Nasir, hal itu dilakukan dengan tujuan agar dapat digunakan oleh Tergugat VII sebagai tempat usaha. Penyerahan yang dilakukan Alm. H. Nasrun Nasir kepada Tergugat VII didasari itikad baik Alm. H. Nasrun Nasir dan telah melalui persetujuan isteri (Tergugat I) terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk membantu perekonomian Tergugat VII yang merupakan adik kandung Alm. H. Nasrun Nasir dan sesuai dengan amanat Orang Tua Alm. H. Nasrun Nasir yang menyatakan *"Tolong dibantu dan lihat-lihat kehidupan adik perempuanmu"* dan menurut hukum Adat Minangkabau *"Seorang Kakak Wajib membantu kehidupan adik perempuannya"*;

**16.** Bahwa mengenai dalil-dalil para Penggugat pada butir (6) s.d (7) Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Peninggalan orang tua dari para Penggugat telah disertifikatkan atas nama Nasrun Nasir berdasarkan kesepakatan lisan dari Para Ahli Waris Hj. Hasmah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah warisan dan juga untuk membantu kegiatan usaha orang tua para Penggugat atas usaha Rumah Makan sederhana adalah dalil-dalil para Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada. Tanah peninggalan merupakan milik Alm. Nasrun Nasir yang dalam perolehannya adalah uang pribadi milik Alm. Nasrun Nasir bersama dengan isteri (Tergugat I) dan semua rincian pembelian yang dilakukan dengan bukti kuitansi, sehingga kemudian sebagai pemilik yang sah melakukan pembelian dengan menggunakan hasil jerih payah sendiri, maka sudah sepatutnya terbit atas nama pemilik Alm. Nasrun Nasir;

**17.** Berdasarkan uraian-uraian para Tergugat tersebut diatas, oleh

Hal 19 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tanah berikut Bangunan Rumah Makan dan Bioskop yang menjadi objek gugatan yang diminta untuk dibagi para Penggugat dalam Perkara *A quo* nyatanya adalah milik Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan Tergugat I (Isteri) bukan milik orang tua para Penggugat, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara *A quo* menolak gugatan para Penggugat dengan seluruh akibat hukumnya;

*Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Adalah Ahli Waris dari Alm. H. Nasrun Nasir atas harta peninggalan pewaris Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;*

**18.** Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan harta warisan oleh para Tergugat sampai saat ini sangat merugikan para Penggugat untuk itu diminta agar dapat membagi dan menyelesaikannya secara baik-baik adalah dalil-dalil para Penggugat yang sangat keliru;

**19.** Bahwa sebagaimana telah para Tergugat uraikan dan buktikan bahwa Modal Usaha yang digunakan oleh Alm. H. Nasrun Nasir dalam menjalankan Usaha Rumah Makan dan Bioskop yang saat ini menjadi Hotel/Penginapan berasal dari uang pribadi milik Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan isteri (Tergugat I) dimulai dengan pembelian tanah hingga melakukan pembangunan serta memulai usaha-usaha Rumah Makan, Bioskop yang berubah menjadi hotel/penginapan. Nyatanya sama sekali tidak berasal dari orang tua para Penggugat. Oleh karena itu, harta peninggalan tersebut adalah harta Alm. H. Nasrun Nasir sehingga menurut hukum pengusahaan yang dilakukan oleh para Ahli Waris Alm. H. Nasrun Nasir atas harta pewaris dalam hal ini harta peninggalan milik Alm. H. Nasrun Nasir adalah hal yang patut dan dibenarkan menurut hukum;

**20.** Bahwa harta peninggalan Yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara *A quo* yang diminta untuk dibagi adalah harta peninggalan Alm. H. Nasrun Nasir terbukti keliru mengingat pada faktanya memiliki ahli waris sebagai berikut:

Hal 20 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat I, berdomisili dan bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Baru KM.1 Arah Jambi Sumber Sari RT/RW: 003/002 Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo (Isteri Alm. H. Nasrun Nasir);
  2. Tergugat II, berdomisili dan bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Baru KM.1 Arah Jambi Sumber Sari RT/RW: 003/002 Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo (Anak Alm. H. Nasrun Nasir);
  3. Tergugat III,. beralamat di Jalan Palagi2 Blok C No.94 Komplek Villa Ilhamni Islamic Center Karawaci - Tangerang (Anak Alm. H. Nasrun Nasir);
  4. Tergugat IV, yang diketahui berdomisili dan bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Baru KM.1 Arah Jambi RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo (Anak Alm. H. Nasrun Nasir);
  5. Tergugat V,. beralamat di Apartemen Salemba Residen Jl. Salemba Tengah II No.10 RT/RW: 005/008 Lt. 30 Kamar I Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dahulu berdomisili dan bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Baru KM.1 Arah Jambi Sumber Sari RT/RW: 003/002, Kel.Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo (Anak Alm. H. Nasrun Nasir);
  6. Tergugat VI, berdomisili dan bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Baru, KM.1 Arah Jambi, Sumber Sari, RT/RW: 003/002, Kel.Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo (Anak Alm. H. Nasrun Nasir);
21. Bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) serta Pasal 174 KHI yang selengkapnya para Tergugat kutip sebagai berikut:

– **Ketentuan Pasal 171 huruf (b) KHI:**

*“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;*

Hal 21 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



– **Ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI:**

*“Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;*

– **Ketentuan Pasal 174 KHI:**

**1) Kelompok Ahli Waris terdiri dari:**

a) Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

**2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.**

**22.** Bahwa oleh karena Harta Peninggalan yang digugat oleh para Penggugat dalam Perkara A *quo* terbukti adalah sah milik Alm. H. Nasrun Nasir oleh karena itu, Ahli Waris yang sah adalah Tergugat I selaku Isteri Alm. H. Nasrun Nasir sebagai Pewaris, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI;

**23.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat tersebut diatas sebagai Ahli Waris yang sah, para Tergugat memiliki hak dan kewenangan baik menguasai atau melakukan tindakan apapun atas harta peninggalan milik Pewaris Alm. H. Nasrun Nasir mengingat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI adalah ahli yang waris sah sebagaimana diatur dalam Ketentuan UU Pasal 174 KHI;

**24.** Bahwa terkait pada Butir 5 dan Butir 12 pada dalil gugatan para Penggugat Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara A *quo* pada tanggal 04 September 2017 melalui Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo dalam putusan sela tertanggal 08 Juni 2017 telah meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah seluas  $\pm 3.725 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal

Hal 22 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



serta tempat usaha dagang Rumah Makan Sederhana dengan SHM No. 1992 yang kemudian telah dipecah menjadi luasnya  $\pm 3.608 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu enam ratus delapan meter persegi) dan SHM No. 103 seluas  $117 \text{ m}^2$  (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Tebo - Jambi Km. 8 RT 03 RW 002, Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, atas peletakan sita jaminan tersebut nyata-nyata letak yang disebutkan tersebut adalah salah yang secara nyata Allah SWT sudah menunjukkan bahwa perilaku para Penggugat tersebut adalah salah dan KAMI SANGAT KEBERATAN APABILA PARA PENGGUGAT DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN PERBAIKAN ATAS GUGATAN/PERMOHOAN SITA TERSEBUT;

**25.** Bahwa terkait dengan perubahan gugatan tersebut, dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarso, S.H., hal. 25, yang mana menyebutkan:

*"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut."*

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarso, S.H., hal. 26, menyebutkan:

*"Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut."*

**26.** Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 telah jelas sangat merugikan para Tergugat, mengingat perubahan gugatan *A quo* telah melampaui batas-batas materi pokok gugatan sehingga Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 23 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



perkara *A quo* haruslah mempertimbangkan kelalaian yang telah dilakukan oleh para Penggugat;

**27.** Bahwa selain itu ketentuan sita jaminan telah diatur berdasarkan Pasal 227 HIR Pasal (1), dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang. Maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

**28.** Bahwa harus dipahami terlebih dahulu tujuan dari dikeluarkannya Perintah Sita Jaminan. Pada pasal tersebut jelas tertulis tujuannya adalah untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan;

**29.** Bahwa Pihak yang dimaksudkan ketentuan pasal tersebut adalah Pihak yang memiliki piutang (kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan. Sedangkan hak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah hak kreditur, baik sebagai kreditur biasa ataupun kreditur yang diistimewakan;

**30.** Bahwa untuk memahami hak tersebut maka kita harus melihat ketentuan pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa, setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari;

**31.** Bahwa Jaminan berdasar pasal 1131 BW tersebut bersifat umum, berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan pasal 1132 BW, menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal dengan Hipotik;

Hal 24 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



32. Bahwa atas dasar tersebut tidak disebutkan secara eksplisit terkait peletakan sita jaminan atas harta warisan sehingga para Tergugat menyangkan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo*, karena Para Tergugat menilai tidak ada urgensi (keadaan darurat) yang mewajibkan Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara *A quo* meletakan sita jaminan atas harta peninggalan sah milik Alm. H. Nasrun Nasir sebelum diperiksa terlebih dahulu perkara pokoknya, yang kemudian dapat membuktikan bagaimana perolehan harta tersebut, karena sudah secara nyata gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana orang tua para Penggugat mendapatkan harta tersebut yang kemudian langsung menyatakan harta tersebut adalah miliknya;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebo yang memeriksa, mengadili dan serta memutus Perkara *A quo* agar berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) mengajukan gugatan *A quo* dengan alasan harta peninggalan (*Tirkah*) yang digugat oleh para Penggugat adalah harta milik Alm. H. Nasrun Nasir bukan Harta Peninggalan orang tua para Penggugat.
- 3) Menyatakan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan mall waris *A quo*.
- 4) Menyatakan gugatan para Penggugat terbukti kabur (*Obscuur Libel*) mengingat terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil posita dan dalil-dalil petitum dalam gugatan *A quo*;
- 5) Menyatakan gugatan para Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak gugatan Penggugat dalam perkara *A quo* dengan seluruh

Hal 25 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pembagian Harta warisan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2) Menyatakan Tanah dan Bangunan berupa Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo merupakan harta Peninggalan (*Tirkah*) Alm. H. Nasrun Nasir;

3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah ahli waris dari Alm. H. Nasrun Nasir atas harta peninggalan pewaris Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;

4) Mencabut sita jaminan atas sebidang tanah seluas  $\pm 3.725 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal serta tempat usaha dagang Rumah Makan Sederhana dengan SHM No. 1992 yang kemudian telah dipecah menjadi luasnya  $\pm 3.608 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu enam ratus delapan meter persegi) dan SHM No. 103 seluas  $117 \text{ m}^2$  (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Tebo - Jambi Km. 8 RT 03 RW 002, Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;

5) Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara *A quo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *A quo* berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa Tergugat VII tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar tanggapannya baik secara lisan maupun tertulis;

### **DALIL REPLIK**

Bahwa, terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara tertulis yang pada

Hal 26 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.M.to., tanggal 30 November 2017 adalah sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

Bahwa para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam gugatan dan dengan tegas menolak seluruh eksepsi dan jawaban para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh para Penggugat dalam replik ini.

### 1. Eksepsi mengenai *Legitima Persona Standi in Judicio*

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat mengenai *Legitima Persona Standi In Judicio* pada halaman 1/18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini dengan alasan harta peninggalan (tirkah) yang digugat oleh para Penggugat adalah milik Alm. H. Nasrun Nasir bukan harta peninggalan orang tua para Penggugat.

Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil para Tergugat. para Tergugat telah keliru di dalam menanggapi gugatan para Penggugat. Para Penggugat tidak menggugat harta peninggalan (tirkah) Alm. H. Nasrun Nasir, tetapi yang digugat oleh para Penggugat adalah harta peninggalan (tirkah) Almh. Hj. Hasmah dan Alm. Nasir yang diperoleh semasa almh. Hj. Hasmah membuka dan menjalankan Usaha Rumah Makan Sederhana Baru, Almh. Hj. Hasmah secara bersama-sama dengan Alm. H. Nasrun Nasir menjalankan usaha Rumah Makan Sederhana Baru. Dalil-dalil para Tergugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat pada angka 2 halaman 2/18 adalah sangat keliru dan mengada-ada perlu para Penggugat jelaskan di sini bahwa modal yang dipakai oleh Alm. H. Nasrun Nasir di dalam menjalankan Usaha Rumah Makan adalah berasal dari pinjaman Bank BRI Muara Bungo, sebagai jaminan hutang Alm. H. Nasrun Nasir pada Bank BRI adalah SHM 1992.

Untuk pembelian tanah tempat Usaha Rumah Makan Sederhana Baru di jalan Lintas Tebo-Jambi Km.01 adalah hasil dari penjualan Rumah Makan Sederhana di Pasar Muara Tebo, yang dibeli oleh saudara Amralis dibayar

Hal 27 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berupa emas, inilah yang dipakai untuk pembelian tanah milik Ahmad Jafar yang saat ini menjadi objek sengketa.

Mengenai peranan Tergugat I (istri Alm. H. Nasrun Nasir) yang secara bersama-sama dengan Alm. H. Nasrun Nasir mengelola dan menjalankan usaha rumah makan sangatlah keliru dan penuh kebohongan.

sewaktu Alm. Hj. Hasmah masih hidup, Hj, Medawati adalah seorang istri yang menjalankan perannya sebagai istri, Hj, Medawati hanya mengurus suaminya Alm. H. Nasrun Nasir, tidak turut campur di dalam pengelolaan Usaha Rumah Makan. Dari hasil keuntungan yang didapat dalam menjalankan Usaha Rumah Makan Sederhana Baru, secara perlahan dan beransur-ansur mulai dibangun bioskop yang kemudian hari berubah menjadi hotel.

Dalil-dalil para Tergugat ini di tolak.

3. Dalil-dalil para Tergugat pada angka 3 halaman 2/18, sangat mengada-ada dan haruslah ditolak. para Penggugat telah menjelaskan pada angka 1 replik para Penggugat dan tidak perlu lagi para Penggugat jelaskan silahkan baca dan pelajari dalam eksepsi para Penggugat angka I dari replik para Penggugat.

4. Bahwa dalil-dalil para Tergugat pada angka 4 halaman 3/18 tidak perlu lagi para Penggugatanggapi karena sudah dijelaskan dan sudah diuraikan dalam eksepsi angka I dari replik para Penggugat. Dalil-dalil para Tergugat haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil-dalil para Penggugat angka 5 halaman 3/18 yang meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebo untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovan Kelijke Verklaard*) dengan alasan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) haruslah ditolak dan tidak beralasan hukum. para Penggugat telah menanggapi dalam eksepsi angka I dari replik para Penggugat.

6. Bahwa gugatan para Penggugat terbukti kabur (*Obscuur Libel*) mengingat terdapat ketidak sesuaian antara dalil-dalil posita dan dalil-dalil petitum dalam gugatan *Aquo* dan seharusnya *aquo* diajukan dengan formulasi gugatan pembatalan sertifikat hak milik di Pengadilan Tata Usaha

Hal 28 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang terdapat pada angka 6 halaman 3/18, angka 7 halaman 4/18, angka 8 halaman 4/18, angka 9 halaman 5/18, angka 10 halaman 5/18, angka 11 halaman 5/18 dan angka 12 halaman 5/18.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan para Tergugat pada angka 6 s/d 12 sangatlah keliru dan haruslah ditolak.

Bahwa para Penggugat dalam membuat surat gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 8 RV (*Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering*) dimana para Penggugat telah mencantumkan *persona standi in judicio* (identitas para pihak) secara lengkap dan telah menguraikannya secara jelas dan lengkap mengenai dalil- dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum positanya yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*) waktu dari obyek sengketa, yang diikuti pula dengan petitum gugatan, dengan demikian tidak ada alasan gugatan para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa khusus untuk angka 9 halaman 5/18 ini adalah pernyataan ngawur dan keliru dari para Tergugat. para Penggugat tidak pernah mempersoalkan tentang keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 103 atas nama H. Nasrun Nasir, disini para Penggugat akan memperbaiki atas kesalahan Nomor SHM yang ditulis para Tergugat, Nomor SHM yang benar adalah Nomor 1992 atas nama Nasrun Nasir. Silahkan para Tergugat untuk kembali mempelajari gugatan para Penggugat agar para Tergugat tidak tersesat dalam Opini yang tidak jelas.

Bahwa untuk angka 10 halaman 5/18, para Penggugat tidak perlu untuk menanggapi karena dalil para Tergugat adalah dalil yang keliru dan ngawur. Bahwa untuk angka 11 halaman 5/18, disini para Tergugat lah yang tidak cermat di dalam menanggapi gugatan para Penggugat dan tidak perlu adanya putusan sela dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

Bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 8 RV, sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menolak dalil-dalil para Tergugat pada angka 8 s/d angka 11.

Hal 29 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa para Penggugat menegaskan semua yang dikemukakan dalam gugatan dan jawaban para Penggugat atas eksepsi dan jawaban para Tergugat, tetap di pertahankan dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini:

1. Bahwa para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil para Tergugat pada angka 1 halaman 6/18 karena harta yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta peninggalan Almh. Hj. Hasmah dan Alm. Nasir yang diperoleh sewaktu menjalankan Usaha Rumah Makan Sederhana Baru dengan anaknya Alm. H Nasrun Nasir.
2. Bahwa para Penggugat menolak secara tegas dalil para Tergugat pada angka 2 halaman 6/18 karena yang dituntut oleh para Penggugat bukanlah harta peninggalan Alm. H. Nasrun Nasir tapi harta peninggalan Alm. Hj. Hasmah yang didapat secara bersama-sama dengan Alm. H. Nasrun Nasir sewaktu menjalankan Usaha Rumah Makan Sederhana Baru.
3. Bahwa para Penggugat menolak secara tegas dalil para Tergugat pada angka 3 halaman 7/18. Pada agenda pembuktian akan para Penggugat buktikan bahwa para Penggugat tidak keliru dan mengada-ada.
4. Bahwa para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil pada angka 4 halaman 7/18. Nanti akan para Penggugat buktikan bahwa obyek sengketa bukanlah milik pribadi Alm. H. Nasrun Nasir tapi milik bersama dengan Alm. Hj. Hasmah.
5. Bahwa Para Penggugat tidak menolak dalil Para Tergugat pada angka 5 halaman 7/18. Tapi ada hal yang perlu Para Penggugat luruskan disini karena apa yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah tidak benar. Rumah Makan Sederhana di Pasar Muara Tebo bukan mengalami kemunduran dan gulung tikar tapi karena telah dibukanya jalan lintas Tebo-Jambi maka usaha rumah makan di pindahkan ke jalan lintas Tebo-Jambi Km 01.
6. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 6 halaman 7/18. Para Penggugat tidak menutupi-nutupi fakta sebenarnya nanti dipembuktian akan Para Penggugat buka sejelas-jelasnya

Hal 30 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar Para Tergugat paham dan mengerti hak siapa yang telah dinikmati oleh Para Tergugat selama ini.

7. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 7 halaman 8/18. Ditahap pembuktian akan Para Penggugat buktikan bahwa dalil-dalil Para Tergugat adalah keliru.

8. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 8 halaman 8/18. Dalil ini adalah opini yang menyesatkan. Para Tergugat dengan sengaja ingin mempengaruhi pemikiran Majelis Hakim Yang Mulia dengan mengemukakan opini yang menyesatkan. Dalam tahap pembuktian akan Para Penggugat buktikan bahwa dalil-dalil Para Tergugat ini adalah menyesatkan, keliru dan tidak berdasar sama sekali.

9. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 11 halaman 9/18. Dalil ini sangat mengada-ada dan tidak benar apa yang dikemukakan.

10. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 12 halaman 9/18. Tidak benar modal usaha rumah makan serta pembelian tanah berasal dari hasil jerih payah Aim. Nasrun Nasir dan Medawati.

Para Penggugat akan buktikan dalam tahap pembuktian nanti siapa sebenarnya yang membeli tanah rumah makan sederhana baru dan modal untuk menjalankan usaha rumah makan berasal dari modal pinjaman bank BRI. Tergugat I tidak punya peran sama sekali dalam pembelian tanah dan menjalankan usah rumah makan sewaktu Hj. Hasmah masih hidup.

11. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 13 halaman 10/18. Apa yang didalilkan oleh Para Tergugat telah masuk dalam tahap pembuktian, Para Penggugat tidak perlu menanggapinya,

12. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 14 halaman 10/18. Pembayaran upah tukang didalam tahap pembangunan bukanlah sebagai bukti tentang kepemilikan. Dalil Para Tergugat ini sangat mengada-ada dan hams di kesampingkan.

Hal 31 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 15 halaman 11/18. Tantang penyerahan sebagian tanah pada Tergugat VII Penyerahan tersebut atas perintah Hj. Hasmah kepada Nasrun Nasir dan tidak ada peranan Medawati dalam penyerahan ini.
14. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 16 halaman 11/18. Dalil Para Tergugat ini sangat mengada-ada dan harus ditolak. Pada tahap pembuktian Para Penggugat akan buktikan siapa sebenarnya yang melakukan pembayaran terhadap pembelian tanah Rumah Makan Sederhana Baru.
15. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 18 halaman 12/18. Dalil Para Tergugat sangat keliru, Para Tergugat telah menguasai harta peninggalan Hj. Hasmah yang belum pemah di bagi dan sangat merugikan Para Penggugat.
16. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 19 halaman 12/18. Dalil Para Tergugat sangat keliru. Para Tergugat telah menguasai harta yang sebagian besar bukanlah hak Para Tergugat. Perolehan harta tersebut didapat oleh Almh. Hj. Hasmah sewaktu menjalankan Usaha Rumah Makan Sederhana Baru dengan anaknya Aim. Nasrun Nasir bukan hasil jerih payah Tergugat I.
17. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 20 halaman 13/18. Dalil Para Tergugat mengada-ada dan keliru. Harta yang digugat Para Penggugat adalah harta peninggalan Hj. Hasmah sewaktu menjalankan Usaha Rumah Makan Sederhana Baru dengan anaknya Aim. Nasrun Nasir.
18. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 22 halaman 14/18. Persidangan perkara aquo belum memasuki putusan, sangatlah keliru dan mengada-ada jika Para Tergugat menyatakan obyek sengketa adalah sah milik Para Tergugat.
19. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 24 halaman 14/18. Para Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat tidak memahami Hukum Acara Perdata. Pada awal persidangan sebelum pembacaan surat gugatan, surat gugatan boleh diperbaiki

Hal 32 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak merubah pokok perkara. Apa yang diperbaiki oleh Para Penggugat adalah perbaikan dalam salah pengetikan surat gugatan, pokok perkara tidak berubah.

Para Penggugat "Tidak Pernah Melakukan Pebaikan Permohonan Sita Jaminan, Pernyataan Para Penggugat Ini Ngawur Dan Sangat Keliru, Serta Tidak Profesionalnya Kuasa Hukum Para Penggugat Dalam Memberikan Jawaban Atas Gugatan Para Penggugat".

20. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat pada angka 25,26 halaman 15/18, karena perbaikan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak bertentangan dengan putusan MA No.209 K/SIP/1970/TGL 06 Maret 1971 dan putusan MA NO 454 K/SIP/1970 TGL 11 Maret 1971. Dalil-dalil Para Tergugat haruslah ditolak dan mengada-ada.

21. Bahwa untuk dalil-dalil Para Tergugat pada angka 27 halaman 15/18, angka 28,29,30,31,32, halaman 16/18, Para Penggugat tidak perlu menanggapi karena itu kewenangan dari Majelis Hakim Yang Mulia yang telah menetapkan sita jaminan terhadap obyek sengketa untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Para Tergugat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini para Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 0081/Pdt.G/2017/PA. Mto, yang memeriksakan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya dalil-dalil terurai dalam replik ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*persona standi in Judicio*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* dengan alasan harta yang digugat oleh para Penggugat adalah harta peninggalan dari orang tua para Penggugat yang didapat secara bersama-sama dengan anaknya alm. H. Nasrun Nasir dalam menjalankan Rumah Makan Sederhana Baru;
3. Menyatakan para Penggugat memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan maal waris;

Hal 33 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak kabur (*obscur libel*)
5. menyatakan gugatan Penggugat untuk diterima seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Para Penggugat serta Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI) sebagai ahli waris dari Almarhum NASRUN NASIR dan Tergugat VII adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum NASIR dengan Almarhumah Hj. HAS MAH.
3. Menetapkan besamya bagian dari masing - masing ahli waris atas harta peninggalan Almarhum NASIR dan Almarhumah Hj. HASMAH sebagaimana menurut ketentuan Hukum Islam dan atau menurut Ketentuan Undang - Undang yang berlaku untuk itu.
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum NASIR dengan Almarhumah Hj. HASMAH berupa sebidang tanah seluas  $\pm 3.725$  M2 berikut bangunan rumah tinggal serta tempat usaha dagang Rumah Makan Sederhana dengan SHM No. 1992 yang kemudian telah dipecah menjadi luasnya  $\pm 3.608$  M2 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 1 Arah Jambi RT. 03 Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah kepunyaan Sarpani  
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jl. Lintas Sumatera Tebo—Jambi  
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah kepunyaan Anas – Yusuf  
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Achmad Jafar

Dan Harta Warisan yang dikuasai oleh Tergugat VII dengan SHM No. 103 dengan luas 117 M2 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Tebo - Jambi Km. 8 RT. 03 RW. 002 Sumber Sari KeL Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah SHM 1992  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Lintas Sumatera Tebo Jambi  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah SHM 1992  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Achmad Jafar

Hal 34 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



Adalah merupakan harta warisan yang sama sekali belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan / membagi harta peninggalan Almarhum NASIR dengan Almarhumah Hj. HASMAH sesuai dengan bagiannya masing - masing.

6. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta peninggalan tersebut diatas beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam diatasnya dengan alas Hak SHM No. 1992 Seluas  $\pm$  3,725 M2 dan SHM No. 103 Seluas 117 M2.

7. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan Sumpah Pocong dihadapan Persidangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum lainnya (Un Voerbaar Bij Voer Road).

9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

#### **DALIL DUPLIK**

Bahwa, terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto., tanggal 14 Desember 2017, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat tertanggal 17 Februari 2017 dan atas Replik yang dikemukakan oleh para Penggugat tertanggal 30 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat, menolak dengan tegas secara keseluruhan apa yang telah disampaikan oleh para Penggugat di dalam Repliknya;
2. Bahwa seluruh Jawaban yang telah diajukan pada persidangan *A quo*, adalah merupakan fakta-fakta yang benar-benar telah terjadi dan para Tergugat akan membuktikan semua dalil-dalil yang disampaikan didalam Jawaban dan Eksepsi tersebut. tidak ada kekeliruan dalam penyampaian

Hal 35 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dan Jawaban atas gugatan para Penggugat dengan Nomor Perkara No. 0081/Pdt.G/2017PA.Mto.;

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat dalam Perkara *A quo* yang menuntut pembagian atas harta peninggalan Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, sangatlah keliru mengingat harta peninggalan tersebut adalah milik Alm. H. Nasrun Nasir selaku Pewaris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI bukan milik Orang Tua para Penggugat; sangatlah jelas dan tegas bahwa para Penggugat ingin menguasai dan memiliki harta Peninggalan (Tirkah) yang menjadi Objek Sengketa yang sebelumnya adalah Rumah Makan Sederhana dan Bioskop yang sekarang telah menjadi Hotel/Penginapan adalah milik Alm. H. Nasrun Nasir yang sepenuhnya dihasilkan atas jerih payah dan usaha serta uang pribadi milik Alm. H. Nasrun Nasir bersama Isteri Alm. H. Nasrun Nasir (TERGUGAT I);

4. Bahwa hal yang paling menyakiti hati para Tergugat dan hal ini kami harapkan menjadi titik terang dalam menggugah hati Majelis Hakim Yang Mulia adalah, kenapa para Penggugat, selama Alm. H. Nasrun Nasir masih hidup tidak pernah sekalipun mempermasalahkan hal tersebut? Kenapa setelah H. Nasrun Nasir meninggal dunia barulah para Penggugat mempermasalahkan dan menggugat atas kepemilikan tanah dan bangunan yang sejak dahulu ditempati oleh H. Nasrun Nasir dan keluarga??

5. Bahwa para Tergugat merupakan keponakan dari para Penggugat yang menganggap dengan meninggalnya H. Nasrun Nasir, para Penggugat lah menjadi Om/Bapak dan Tante yang bijak, yang mampu mengayomi serta memberikan nasehat kepada para keponakannya, tetapi sebaliknya malahan terjadi, Om/Bapak dan tante para Tergugat malahan mempermasalahkan mengenai harta warisan yang jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti dan pembicaraan dari Alm. H. Nasrun Nasir merupakan hasil kerja kerasnya selama masih hidup;

6. Bahwa perlu para Tergugat kembali tegaskan dan sampaikan kepada

Hal 36 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara aquo, bahwa Alm. Hj. Hasmah meninggal pada 4 April 1997 dan H. Nasrun Nasir meninggal pada 10 Maret 2015, artinya antara meninggalnya Hj. Hasmah dengan meninggalnya H. Nasrun Nasir ada mempunyai rentang waktu selama 18 (delapan belas) tahun, menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah, Kenapa selama 18 (delapan belas) tahun tersebut, tidak pernah sekalipun para Penggugat mempermasalahkan hal tersebut?? Dan kenapa setelah H. Nasrun Nasir meninggal dunia, barulah para Penggugat mempermasalahkan tanah dan bangunan dalam perkara aquo?? Maka tidak lah berlebihan rasanya apabila para Tergugat berpendapat bahwa ini merupakan strategi yang sangat jahat dan beranggapan dimana para Tergugat tidak akan mengetahui karena keterbatasan usia!!

7. Bahwa kemudian timbul kekecewaan yang begitu besar dari para Tergugat kepada para Penggugat, menurut hemat kami, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat wajar dikarenakan dasar-dasar dan pertimbangan yang kami sampaikan di atas, hanya karena mengharapkan harta, tanpa ada pembicaraan dengan anak keponakan terlebih dahulu, malahan langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tebo;

8. Majelis hakim Yang Mulia yang menangani perkara aquo, ketika kita berbicara hukum acara perdata dalam konteks gugatan yang di sampaikan oleh para Penggugat maka, harus dibuktikan dengan cara mencari dan mewujudkan kebenaran formil;

9. Bahwa dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Hakim tidak dituntut untuk meyakini dengan keyakinannya atas kebenaran tersebut. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan, tetapi terlepas dari hal tersebut kami sangat meyakini bahwa Majelis Hakim Yang Mulia tidak akan mungkin menerima atau memutus perkara dan memenangkan sesuatu hal yang ada kebohongan di balik semua ini;

Hal 37 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Penggugat dalam repliknya untuk point 1 dan 2 mengutarakan hal-hal yang tidak benar, mengada-ada serta memutar balikkan fakta-fakta serta, sebagai seseorang yang berpendidikan;

11. Bahwa lebih lanjut para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* memberikan Putusan Sela atas permohonan Eksepsi yang telah kami sampaikan dalam Jawaban dan Eksepsi yang telah kami berikan, dikarenakan ada beberapa Eksepsi yang kami sampaikan yang salah satunya terkait dengan kompetensi Absolut, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memeriksa kembali apakah berwenang atau tidak mengadili perkara ini. Kompetensi absolut ini sudah selayaknya untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim yang terhormat memeriksa pokok perkara perdata ini. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 HIR, yang menyatakan;

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya

Berikut kami cantumkan lagi hal-hal yang menjadi pertimbangan kami dalam eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut dan terutama pada alasan ketiga :

### Alasan Pertama:

Gugatan para Penggugat terbukti kabur, (*obscuur Libel*) karena para Penggugat nyata-nyata tidak memiliki alas hukum dan kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan gugatan maal waris *Aquo* dengan alasan bahwa harta peninggalan (*tirkah*) yang menadi objek gugatan para Penggugat pada faktanya adalah harta kekayaan milik Alm. H. Nasrun Naasir yang sama sekali bukan lah harta peninggalan maupun harta warisan dari orang tua para Penggugat;

1. Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangatlah keliru mengingat bahwa harta peninggalan tersebut pada faktannya merupakan milik Alm. H. Nasrun Nasir selaku Pewaris dari Tergugat I, Tergugat II,

Hal 38 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan sama sekali bukan milik orang tua para Penggugat;

2. Bahwa perlu para Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* bahwa Modal Usaha yang digunakan oleh Alm. H. Nasrun Nasir dalam menjalankan usaha Rumah Makan dan rencana pembangunan gedung Bioskop yang saat ini menjadi Hotel/Penginapan tersebut seluruhnya berasal dari jerih payah dan atau uang pribadi milik Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan isteri (Tergugat I), dimulai dengan pembelian tanah hingga melakukan pembangunan serta memulai usaha Rumah Makan dan Bioskop yang telah berubah menjadi Hotel/Penginapan yang sama sekali bukanlah berasal dari harta peninggalan orang tua para Penggugat, namun perolehan tersebut berasal dari modal usaha yang sepenuhnya berasal dari jerih payah Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan Isteri Alm. H. Nasrun (Tergugat I);

3. Bahwa oleh karena Harta Peninggalan (*Tirkah*) yang digugat oleh para Penggugat bukanlah milik Orang Tua para Penggugat, melainkan harta kekayaan milik Alm. H. Nasrun Nasir selaku Pewaris dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris. Sehingga Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang menuntut pembagian atas harta peninggalan tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum dan oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) mengajukan Gugatan *A quo*, mengingat para Penggugat bukanlah Ahli Waris atau pihak yang berhak dan berwenang menurut hukum atas Harta Peninggalan (*Tirkah*) tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 ("Putusan MARI No. 442/1973") yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

4. Bahwa para Penggugat nyata-nyata tidak memiliki alas hak menurut hukum untuk mengajukan Gugatan Maal Waris *A quo*, karena para

Hal 39 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas Harta Peninggalan (*tirkah*) tersebut mengingat Harta peninggalan (*Tirkah*) tersebut adalah harta kekayaan milik Alm. H. Nasrun Nasir yang saat ini telah menjadi milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI selaku para Ahli Waris dari Alm. H. Nasrun Nasir selaku Pewaris, dan sekali lagi para Tergugat tegaaskan bahwa harta peninggalan (*Tirkah*) bukanlah milik Alm. H. Hasmah sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatan *A quo*. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 ("Putusan MARI No. 639/1977") yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian para Tergugat tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tebo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan alasan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *A quo* yang meminta dan atau menuntut pembagian atas harta peninggalan (*tirkah*) yang sama sekali bukanlah milik orang tua para Penggugat;

**Alasan Kedua:**

Gugatan para Penggugat terbukti kabur (*Obscuur Libel*) mengingat terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil posita dan dalil-dalil petitum dalam gugatan *A quo*

1. Bahwa pada posita gugatan para Penggugat dalam perkara *A quo* yang memberikan uraian mengenai asal usul harta warisan merupakan peninggalan orang tua para Penggugat (Alm. Nasir dan Almh. Hj. Hasamah), sedangkan dalam petitum gugatan *A quo* para Penggugat meminta agar para Penggugat serta para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI) ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Nasrun Nasir dan meminta Tergugat

Hal 40 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm.Nasir dan Almh. Hj. Hasmah;

2. Bahwa sejalan dengan dalil-dalil para Tergugat tersebut diatas, Mahkamah Agung RI dalam beberapa Perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI pada pokoknya menegaskan bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut selengkapnya para Tergugat kutip sebagai berikut:

**Putusan Mahkamah Agung RINo. 1075.K/Sip/1980 tanggal 08 Desember 1982**

*"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 586.K/Sip/2000 tanggal 23 Mei 2001**

*"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"*

**Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 1975 RI No. 67 k/Sip/1975**

*"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".*

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 1112K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976**

*"Suatu tuntutan yang tidak sesuai dengan peristiwa-peristiwa hukum yang seharusnya menjadi dasar gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

**Alasan Ketiga:**

Gugatan para Penggugat Terbukti kabur (Obscur Libel) karena para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan dengan formulasi gugatan

Hal 41 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Sertifikat Hak Milik di Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu selanjutnya baru mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama, karena faktanya dari uraian-uraian posita para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa harta peninggalan yang sudah bersertifikat hak milik (SHM No. 1992 atas nama Alm. H. Nasrun Nasir) tersebut adalah harta warisan dari orang tua para Penggugat.

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat dalam butir (6) s.d. butir (7) pada halaman (5) dari Gugatan Maal Waris *A quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan lisan dari para Ahli Waris Hj. Hamzah tanah peninggalan orang tua dari para Ahli Waris telah disertifikatkan atas nama Nasrun Nasir sebagai anak tertua dari Alm. H. Nasrun Nasir pada tahun 1983, dan tujuan dari dibuatnya sertifikat atas tanah warisan tersebut adalah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah warisan dan juga membantu kegiatan usaha Hj. Hasmah Dibidang Rumah Makan Sederhana Baru. Para adik-adik dari Nasrun Nasir menyetujui Sertifikat No. 1992 dijaminakan sebagai utang Nasrun Nasir di Bank BRI Palembang melalui BRI Cabang Muara Bungo, dimana pada saat itu adik-adik Almarhum Nasrun Nasir tidak berada di Tebo, karena sekolah di tempat lain dan memang akan dibuatkan atas nama bersama tetapi Allah berkehendak Almh. Hj. Hasmah meninggal dunia karena kecelakaan;
2. Bahwa berdasarkan uraian dan kutipan dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan *A quo* tersebut di atas, maka sangat perlu para Penggugat tegaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo*, bahwa terlihat jelas dan nyata bahwa para Penggugat mempermasalahkan soal keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 103 atas nama H. Nasrun Nasir. Oleh karena itu, seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan dengan formulasi Gugatan Pembatalan Sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi mengenai pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang diajukan di Pengadilan Negeri antara lain :

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 ;**

Hal 42 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan".*

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 :**

*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain".*

3. Bahwa selain dengan gugatan pembatalan Sertifikat yang semestinya terlebih dahulu harus dilakukan oleh para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, para Tergugat juga sangat perlu menguraikan bahwa di dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal *nominee arrangement (Pinjam Pakai Nama)*, oleh karena itu sangat tidak tepat apabila para Penggugat menguraikan dalam gugatan *A quo* mengenai status kepemilikan atau keabsahaan Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Nasrun Nasir dengan formulasi Gugatan Maal Waris terhadap para Tergugat di Pengadilan Agama;

4. Bahwa cermatan para Penggugat dalam memformulasikan gugatan *A quo* ini membuktikan bahwa gugatan *A quo* Penggugat terbukti tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menjatuhkan Putusan Sela untuk menyatakan gugatan *A quo* tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke Verklaard*) dengan alasan bahwa formulasi gugatan *A quo* Penggugat tidaklah tepat apabila diajukan dengan Formulasi Gugatan Maal Waris;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa perlu para Tergugat jelaskan bahwa mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, Penggugat hanya menterjemahkan sepotong-

Hal 43 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepotong dari dalil-dalil para Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

1. Bahwa para Tergugat menolak atas dalil Penggugat pada angka (1) harta yang digugat adalah Harta Peninggalan milik Alm. H.Nasrun Nasir yang sepenuhnya dihasilkan atas jerih payah dan usaha serta uang pribadi milik Alm. H. Nasrun Nasir bersama Isteri Alm. H. Nasrun Nasir (Tergugat I). Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat dalam Perkara *A quo* yang menuntut pembagian atas harta peninggalan Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, sangatlah keliru mengingat harta peninggalan tersebut adalah milik Alm. H. Nasrun Nasir selaku Pewaris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI bukan milik Orang Tua para Penggugat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat Kabur, tidak jelas (*obscure libel*), Gugatan tersebut hanyalah menggambarkan ketidaktahuan para Penggugat atas Objek Sengketa, oleh karenanya dalil-dalil tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo*;

2. Bahwa para Tergugat menolak pada angka (2) halaman 2 berdasarkan fakta-fakta yang ada berdasarkan kesepakatan lisan dari para Ahli Waris Hj. Hasmah tanah peninggalan orang tua dari para Ahli Waris telah disertifikatkan atas nama H.Nasrun Nasir sebagai anak tertua dari Alm. H. Nasrun Nasir pada tahun 1983. Dan kemudian tujuan dari dibuatnya Sertifikat atas tanah warisan tersebut adalah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah warisan dan juga membantu kegiatan usaha Hj. Hasmah di bidang Rumah Makan Sederhana Baru;

Para adik-adik dari Nasrun Nasir menyetujui Sertifikat No. 1992 dijamin sebagai utang Nasrun Nasir di Bank BRI Palembang melalui BRI Cabang Muara Bungo Apakah ada hitam di atas putih persetujuan tersebut, dimana pada saat itu adik-adik Almarhum Nasrun Nasir tidak berada di Tebo, karena sekolah ditempat lain dan memang akan dibuatkan atas nama bersama tetapi Allah berkehendak Almh. Hj.

Hal 44 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasmah meninggal dunia karena kecelakaan. Bahwa berdasarkan uraian dan kutipan dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan A quo tersebut di atas, maka sangat perlu para Tergugat tegaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo, bahwa terlihat jelas dan nyata bahwa Para Penggugat mempermasalahkan soal keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 103 atas nama H. Nasrun Nasir;

3. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas apa yang telah diuraikan para Penggugat pada angka 2 s.d 4 dan menjawab sekaligus merupakan bantahan terhadap dalil replik para Penggugat pada angka 6/18 atas eksepsi dan jawaban para Tergugat. Bahwa perlu Pembuktian lebih lanjut mengenai bukti kepemilikan para Penggugat tersebut, dan dalil para Penggugat haruslah ditolak karena sudah jelas dan nyata gugatan para Penggugat kabur mengenai asal usul Harta Peninggalan. Pada angka 6/18 dalam repliknya tersebut, sudah jelas para Penggugat mengajukan kepada Pengadilan Agama Muara Tebo atas objek sengketa Harta Peninggalan dimanamilik Alm. H. Nasrun Nasir yang sepenuhnya dihasilkan atas jerih payah dan usaha serta uang pribadi milik Alm. H. Nasrun Nasir bersama Isteri Alm. H. Nasrun Nasir (Tergugat I);

4. Bahwa pada angka 5 s.d 12 para Tergugat menolak dan tidak benarapa yang telah disampaikan dalam replik oleh para Penggugat. Fakta yang sebenarnya adalah, Orang Tua para Penggugat memiliki usaha rumah makanyang terletak didalam Pasar Muara Tebo yang beralamat di Jalan Pelabuhan dengan nama Rumah Makan Sederhana, sementara Rumah Makan yang didirikan oleh Hi. Nasrun Nasir bernama Rumah Makan Sederhana Baru yang beralamat di Jl. Lintas Tebo Jambi Km 01. Tidak ada kekeliruan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para Tergugat semua berdasarkan fakta-fakta yang ada;

5. Bahwa para Tergugat menolak atas dalil Penggugat pada Replik angka 6 s.d 9 pada halaman. Bahwa Fakta tersebut memang sengaja tidak jelaskan oleh Penggugat dan dikaburkan dengan tujuan menutup-nutupi fakta sebenarnya untuk dapat menggiring dan mempengaruhi

Hal 45 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *A quo*. Sebagaimana butir (4) Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya, menyatakan bahwa sebidang tanah berikut rumah dan bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha tersebut merupakan Harta Peninggalan (*Tirkah*) Orang Tua para Penggugat telah terbukti keliru mengingat Usaha Rumah Makan dan rencana Gedung Bioskop yang saat ini menjadi Hotel/Penginapan adalah milik Alm. H. Nasun Nasir yang telah berdiri/atau telah ada sebelum ditutupnya Usaha Rumah Makan Orang Tua para Penggugat yaitu Rumah Makan Sederhana yang beralamat di Pasar Muara Tebo, dimana Usaha Alm. H. Nasrun Nasir tersebut dimulai dengan modal pribadi Alm. H. Nasrun Nasir tanpa meminta dari Orang Tuanya yaitu Alm. Nasir (Orang Tua para Penggugat). Oleh karena itu sangat tidak beralasan apabila harta peninggalan Alm. H. Nasrun Nasir dibagikan kepada para Penggugat yang bukan milik Orang Tua para Penggugat, mengingat Rumah Makan dan Rencana Gedung Bioskop yang saat ini menjadi Hotel/Penginapan adalah harta peninggalan (*Tirkah*) yang faktanya merupakan milik dari Alm. H. Nasrun Nasir.

6. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 10 s.d 15 hal 7/8, modal usaha rumah makan serta pembelian tanah benar hasil dari jerih payah Alm. Hj. Nasrun Nasir dan Medawati (Istri Alm, Tergugat I). Bahwa perlu para Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *A quo* bahwa Ibu para Penggugat dalam hal ini Alm. H. Hasmah semasa hidupnya atau setelah ditutupnya usaha milik orang tua para Penggugat;

7. Bahwa sekali lagi kami sampaikan Guna memahami secara utuh perkara ini oleh Majelis Hakim Yang Mulia maka perlu para Tergugat sampaikan asal-usul perolehan harta peninggalan (*tirkah*) yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara *A quo* untuk membantah dalil-dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo adalah milik Orang Tua para Penggugat; Bahwa faktanya Alm. H. Nasrun

Hal 46 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir (Pewaris) menikah dengan Tergugat I (Tergugat I) pada tanggal 20 Oktober 1978 di Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang dimana setelah pernikahan antara Alm. H Nasrun Nasir bersama dengan Tergugat I (Tergugat I) menetap dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Gang Kartini, Imam Bonjol Pasar Muara Tebo; Bahwa dalam menghidupi keluarganya, Alm. H. Nasrun Nasir semasa hidupnya bekerja sebagai seorang pengendara truk dari Muara Tebo atau Muara Bungo dengan tujuan Padang untuk menjual kayu guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga Alm. H. Nasrun Nasir. Selain itu, Alm. H Nasrun Nasir juga membuka usaha Bioskop (layar tancap) di lokasi gedung milik pemerintah yang terletak di Jl. Benteng Pasar Muara Tebo untuk menambah penghasilan serta meningkatkan taraf hidup keluarga Alm. H. Nasrun Nasir. Bahwa pembelian lahan tersebut terjadi kira-kira pada bulan Desember tahun 1981 atau setidaknya pada tahun 1981 berdasarkan kesepakatan antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Jafar terkait pembelian sebidang tanah seluas 3.725 M2, yang terletak di Jl. Lintas Tebo-Jambi Desa tebing Tinggi Kabupaten Tebo dengan harga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), yang kemudian cara pembayarannya dilakukan secara bertahap oleh Alm. H. Nasrun Nasir dan Tergugat I (Isteri) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 12 Desember 1981 cicilan pertama sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
- 2) Pada tanggal 20 Februari 1982 cicilan kedua sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 3) Pada tanggal 01 Juni 1982 cicilan ketiga sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
- 4) Pada tanggal 01 Juni 1982 atau dihari yang sama dengan cicilan ketiga dilakukan pembayaran cicilan keempat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- 5) Pada tanggal 04 Agustus 1982 cicilan kelima sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
- 6) Pada tanggal 02 September 1982 cicilan keenam sebesar

Hal 47 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)

7) Pada tanggal 30 Oktober 1982 cicilan ketujuh sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)

8) Pada tanggal 27 Mei 1983 dilakukan pelunasan terhadap pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Berdasarkan fakta dan bukti yang ada Penggugat ingin menguasai dan memiliki Harta Peninggalan milik para Tergugat.

8. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada Angka 15 s.d 21 sebagaimana telah para Tergugat uraikan dan buktikan bahwa modal usaha yang digunakan oleh Alm. H. Nasrun Nasir dalam menjalankan Usaha Rumah Makan dan Bioskop yang saat ini menjadi Hotel/Penginapan berasal dari uang pribadi milik Alm. H. Nasrun Nasir bersama dengan isteri (Tergugat I) dimulai dengan pembelian tanah hingga melakukan pembangunan serta memulai usaha-usaha Rumah Makan, Bioskop yang berubah menjadi hotel/penginapan. Nyatanya sama sekali tidak berasal dari Orang Tua para Penggugat. Oleh karena itu, harta peninggalan tersebut adalah harta Alm. H. Nasrun Nasir sehingga menurut hukum penguasaan yang dilakukan oleh para Ahli Waris Alm. H. Nasrun Nasir atas harta Pewaris dalam hal ini harta Peninggalan milik Alm. H. Nasrun Nasir adalah hal yang patut dan dibenarkan menurut hukum. Harta Peninggalan Yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara *A quo* yang diminta untuk dibagi adalah harta peninggalan Alm. H. Nasrun Nasir terbukti keliru mengingat pada faktanya memiliki ahli waris sebagai berikut:

1. Tergugat I, berdomisili dan bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Baru KM.1 Arah Jambi Sumber Sari RT/RW: 003/002 Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo (Isteri Alm. H. Nasrun Nasir);
2. Tergugat II, berdomisili dan bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Baru KM.1 Arah Jambi Sumber Sari RT/RW: 003/002 Kel.Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo (Anak Alm. H. Nasrun Nasir)

Hal 48 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir);

3. Tergugat III,. beralamat di Jalan Palagi 2 Blok C No.94 Komplek Villa Ilhamni Islamic Center Karawaci - Tangerang (Anak Alm. H. Nasrun Nasir);

4. Tergugat IV, yang diketahui berdomisili dan bertempat tinggal di Rumah Makan Sederhana Baru KM.1 Arah Jambi RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo (Anak Alm. H. Nasrun Nasir);

Bahwa Tergugat VII tidak dapat didengar tanggapannya baik secara lisan maupun tertulis, karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

## **PEMBUKTIAN**

Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

### **Surat:**

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nasrun Nasir Nomor 1992 (NIB 06.09.01.02.01712) tertanggal 03 Juli 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, dengan ukuran luas 3.608 m2 yang terletak di Jalan Tebo Jambi KM. 1, RT. 03 RW. 002, Sumber Sari, Kelurahan Tebing Ringgi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Rosmalena Nomor 1999 (NIB 06.09.01.02.01726) tertanggal Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan Bidang 03 Juli 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, dengan ukuran luas 117 m2 yang terletak di Jalan Tebo Jambi KM. 1, RT. 03 RW. 002, Sumber Sari, Kelurahan Tebing Ringgi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo,

Hal 49 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2)

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 05 Oktober 2015 yang diketahui oleh Camat Tebo Tengah dan Lurah Tebing Tinggi, yang menerangkan ahli waris dari almarhum Nasir dan Almarhumah Hj. Hasmah, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ratna, tanggal 20 Juni 2016 yang menerangkan tentang penjualan Rumah Makan Sederhana pada Nasir dan Hasma, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4)

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Suhaimi Ahmad, tanggal 02 April 2017 yang menerangkan tentang pemilik dari Rumah Makan Sederhana dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5)

6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Hamim, tanggal 04 April 2017 yang menerangkan tentang pemilik dari Rumah Makan Sederhana dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6)

7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Amralis, tanggal 04 April 2017 yang menerangkan tentang pemilik dari Rumah Makan Sederhana dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.7)

8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Basuki Rahmat, tanggal 06 April 2017 yang menerangkan tentang pemilik dari Rumah Makan Sederhana dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.8)

Hal 50 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Syamsu Ridjal, tanggal 06 April 2017 yang menerangkan tentang pemilik dari Rumah Makan Sederhana dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.9)
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Jhon Erizal, tanggal 06 April 2017 yang menerangkan tentang pemilik dari Rumah Makan Sederhana dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.10)
11. Fotokopi Salinan Penetapan Sela Sita Jaminan nomor : 0081/Pdt.G/PA. Mto tanggal 08 Juni 2017 terhadap objek sengketa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.11)
12. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Jaminan nomor : 0081/Pdt.G/PA. Mto tanggal 08 Juni 2017 terhadap objek sengketa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.12)

**B.**-----

### Saksi:

1. Abdul Hamim bin Suwito, tempat lahir di Kendal, tanggal 23 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Dusun Purwodadi, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah mantan pekerja Rumah Makan Sederhana yang sekarang menjadi Rumah Makan Sederhana Baru;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat II adalah H. Syafarudin yang saksi kenal sejak tahun 1986 adalah salah satu anak dari Hj. Hasmah;

Hal 51 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang H. Nasir adalah mantan suami Hj. Hasmah yang sudah meninggal sejak saksi bekerja di Rumah Makan Sederhana;
- Bahwa anak-anak dari Hj. Hasmah dengan Nasir adalah:
  - a. H. Nasrun Nasir (Almarhum)
  - b. H. Syafarudin
  - c. Rosmalena
  - d. Junaidi
  - e. Ernanita dan
  - f. Bujang
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I adalah istri dari H. Nasrun Nasir;
- Bahwa anak-anak dari Tergugat I dengan H. Nasrun Nasir adalah:
  - a. Yeni
  - b. Yopi
  - c. Yensi
  - d. Dan Tergugat VI
- Bahwa rumah makan Sederhana Baru sebelumnya berada di Pasar Muara Tebo yang dikelola oleh Hj. Hasmah, kemudian baru pindah ke lokasi ke Simpang Tugu yang sekarang berada;
- Bahwa saksi baru bekerja di Rumah Makan Sederhana sejak Rumah Makan Sederhana berada di Simpang Tugu;
- Bahwa yang mengelola Rumah Makan Sederhana adalah Hj. Hasmah yang dibantu oleh H. Nasrun Nasir;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai kasir di Rumah Makan Sederhana;
- Bahwa saksi selalu menyetor hasil dari Rumah Makan Sederhana kepada Hj. Hasmah, tetapi jika Hj. Hasmah tidak ada, saksi menyetor kepada H. Nasrun Nasir;
- Bahwa yang memberi uang gaji kepada karyawan adalah Hj. Hasmah dan H. Nasrun Nasir;

Hal 52 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Hj. Hasmah dengan H. Nasir tidak pernah bertempat tinggal di Tebo, selain H. Nasrun Nasir;
- Bahwa setelah Hj. Hasmah meninggal yang meneruskan usaha Rumah Makan tersebut adalah H. Nasrun Nasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal-usul Rumah Makan Sederhana tersebut, karena sejak saksi mulai bekerja sudah berdiri Rumah Makan Sederhana tersebut;
- Bahwa sejak Hj. Hasmah meninggal dunia, belum pernah terjadi pembagian harta warisan dari H. Hasmah dan H. Nasir;

Bahwa, keterangan saksi I para Penggugat atas pertanyaan tambahan dari Kuasa Hukum para Penggugat melalui Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang memberi rekomendasi penerimaan saksi sebagai pekerja di rumah Makan Sederhana adalah Hj. Hasmah;
- Bahwa yang membayar seluruh kewajiban rumah makan termasuk pajak adalah saksi atas perintah dari Hj. Hasmah;
- Bahwa yang bertanggung jawab segala kewajiban Rumah makan tersebut adalah Hj. Hasmah, tetapi setelah Hj. Hasmah meninggal duniayang bertanggung jawab adalah H. Nasrun Nasir;

Bahwa, keterangan saksi I Para Penggugat dari pertanyaan tambahan Kuasa Hukum para Tergugat melalui Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah yang menjadi sengketa, dan juga tentang modal usahanya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang pembagian hasil rumah makan tersebut, yang saksi tau hanya tentang pengelolaan rumah makan adalah Hj. Hasmah dengan H. Nasrun Nasir;

2. Suhaimi bin Ahmad Ja'far, tempat tanggal lahir di Muara Tebo, tanggal 21 April 1959, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut

Hal 53 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II sejak SD, karena saksi adalah tetangga di Gang Kartini;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat I adalah istri dari alm. Nasrun Nasir;
- Bahwa saksi juga mengenal Hj. Hasmah adalah istri dari alm. H. Nasir dan juga sebagai orang tua dari para Penggugat;
- Bahwa anak-anak dari Hj. Hasmah dengan Nasir adalah:
  - a. H. Nasrun Nasir (Almarhum)
  - b. H. Syafarudin
  - c. Rosmalena
  - d. Junaidi
  - e. Ernanita dan
  - f. Bujang
- Bahwa Hj. Hasmah dan H. Nasrun Nasir mempunyai usaha Rumah Makan Sederhana yang sekarang menjadi Rumah Makan Sederhana Baru;
- Bahwa Rumah Makan Sederhana dahulu berlokasi di pasar Muara Tebo dekat dengan terminal Muara Tebo, kemudian sekarang pindah ke Simpang Tugu menjadi Rumah Makan Sederhana Baru;
- Bahwa Rumah Makan Sederhana dikelola oleh Hj. Hasmah dan dibantu oleh H. Nasrun Nasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah rumah makan sederhana yang berlokasi di dekat pasar Muara Tebo;
- Bahwa tentang tanah yang sekarang menjadi rumah makan Sederhana Baru, berasal dari tanah orang tua saksi yang bernama Ahmad Ja'far, yang dibeli oleh Hj. Hasmah dan H. Nasrun Nasir;
- Bahwa proses jual beli antara Hj. Hasmah dan H. Nasrun dengan Ahmad Ja'far terjadi sekitar tahun 1984 karena keesokan hari dari

Hal 54 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



proses jual beli tanah tersebut saksi pergi ke Jakarta sampai tahun 1988;

- Bahwa kondisi tanah yang menjadi objek jual beli saat itu masih berupa sebidang tanah yang ditumbuhi semak belukar;

- Bahwa kondisi tanah tersebut setelah saksi pulang dari Jakarta ke Muara Tebo sudah ada bangunan rumah makan;

Bahwa, keterangan saksi II para Penggugat atas pertanyaan tambahan dari Kuasa Hukum para Penggugat melalui Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terjadinya kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk MoU dan juga kepada siapa diserahkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Rumah Makan Sederhana Baru sempat tutup dan baru dibuka sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Bahwa, keterangan saksi II Para Penggugat dari pertanyaan tambahan Kuasa Hukum para Tergugat melalui Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Bahwa selain mengurus Rumah Makan Sederhana, H. Nasrun juga pernah mempunyai usaha bioskop yang berlokasi di ruang aula gedung milik TNI dengan status gedung sewaan;

- Bahwa H. Nasrun pernah berencana membuat gedung bioskop di tanah yang disengketakan akan tetapi tidak pernah terlaksana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli untuk siapa, tetapi yang membeli tanah tersebut adalah Hj. Hasmah dan H. Nasrun;

3. Syamsu Rizal bin La Asir, tempat lahir di Sawah Lunto, tanggal 27 Desember 1936, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS P.U, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 55 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, karena saksi dan para Penggugat adalah tetangga;
- Saksi mengenal para Penggugat sejak Rumah Makan Sederhana masih di daerah Pasar Muara Tebo;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung para Penggugat;
- Bahwa H. Hasmah adalah orang tua kandung para Penggugat dan juga istri H. Nasir;
- Bahwa anak-anak dari Hj. Hasmah dengan Nasir adalah:
  - a. H. Nasrun Nasir (Almarhum)
  - b. H. Syafarudin
  - c. Rosmalena
  - d. Junaidi
  - e. Ernanita dan
  - f. Bujang

- Bahwa antra Hj. Hasmah dan H. Nasrun mempunyai usaha bersama berupa Rumah Makan Sederhana;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi, pernah menjadi salah satu pengurus Lembaga Adat Tebo sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat II (H. Syafaruddin) beserta keluar pernah meminta menyelesaikan permasalahan harta waris Hj. Hasmah dengan H. Nasir pada tahun 2016, akan tetapi tidak terlaksana karena pihak Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pihak Tergugat tidak datang memenuhi panggilan Lembaga Adat untuk menyelesaikan harta waris tersebut;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada bangunan bioskop di atas tanah sengketa;

Hal 56 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Amralis bin Makdari, tempat lahir di Muara Labuh, tanggal 12 April 1949, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 01, Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat serta dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat sejak tahun 1974, karena saksi adalah salah satu karyawan di Rumah Makan Sederhana sebagai penyaji makanan;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Makan tersebut selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal H. Hasmah adalah ibu kandung dari para Penggugat serta sebagai istri H. Nasir;
- Bahwa anak-anak dari Hj. Hasmah dengan Nasir adalah:
  - a. H. Nasrun Nasir (Almarhum)
  - b. H. Syafarudin
  - c. Rosmalena
  - d. Junaidi
  - e. Ernanita dan
  - f. Bujang
- Bahwa saksi mengetahui usaha Rumah Makan Sederhana yang dikelola oleh Hj. Hasmah, yang dulu terletak di Pasar Muara Tebo, dan sekarang telah pindah ke alan Tebo-Jambi Km. 1, dekat dengan tugu;
- Bahwa, selain dari usaha rumah makan, Hj. Hasmah juga mempunyai usaha bioskop, yang dikelola oleh H. Nasrun anak pertama dari Hj. Hasmah dengan H. Nasir;
- Bahwa usaha bioskop tersebut sudah berjalan sejak Rumah Makan Sederhana berada di Terminal Muara Tebo yang pada saat itu berlokasi di Tanggo Rajo, Tebo;

Hal 57 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Makan Sederhana yang dulu berada di Pasar sudah tidak beralih Hak Usahanya, karena sekarang tempat tersebut saksi melanjutkan Hak Usahanya;
- Bahwa untuk mengambil alih hak usaha dari Hj. Hasmah kepada saksi, saksi memberikan konvensasi kepada Hj. Hasmah berupa 5 (lima) mayam emas ditambah upah saksi sebanyak 3 kali sebagai pekerja di Rumah Makan Sederhana;
- Bahwa konvensasi tersebut digunakan oleh Hj. Hasmah dan H. Nasrun untuk menambah modal pembelian tanah milik H. Ja'far yang terletak di Jalan Tebo Jambi Km. 1, dekat Tugu;
- Bahwa tanah tersebut telah didirikan bangunan untuk usaha Rumah Makan Sederhana Baru;
- Bahwa saksi mengetahui perencanaan pembangunan bioskop di sebelah Rumah Makan Sederhana Baru tersebut, akan tetapi sampai sekarang tidak terlaksana;
- Bahwa sejak Hj. Hasmah meninggal dunia harta waris belum pernah dibagikan antara para ahli waris almarhumah;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa yang menentukan perhitungan gaji karyawan yaitu atas kesepakatan bersama sesuai dengan pekerjaan masing-masing;
- Bahwa yang memberi gaji kepada karyawan adalah Hj. Hasmah langsung;
- Bahwa yang menerima saksi pada saat saksi bekerja sebagai pekerja di rumah Makan Sederhana adalah H. Nasrun, karena pada saat itu Hj. Hasmah sedang tidak berada di tempat;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu yang berada di Tebo dan membantu Hj. Hasmah adalah H. Nasrun, sedangkan anak-anak Hj. Hasmah yang lain tidak berada di Tebo;

Hal 58 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa selanjutnya msjelis hakim memberikan kesempatan kepada Para Tergugat atau kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nasrun Nasir Nomor 1992 (NIB 06.09.01.02.01712) tertanggal 03 Juli 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, dengan ukuran luas 3.608 m2 yang terletak di Jalan Tebo Jambi KM. 1, RT. 03 RW. 002, Sumber Sari, Kelurahan Tebing Ringgi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara almarhum H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 13 Desember 1981, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2a);
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara almarhum H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 20 Februari 1982, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2b);
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara almarhum H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 01 Juni 1982, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2c);
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara almarhum H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 01 Juni 1982, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2d);

Hal 59 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara almarhum H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 04 Agustus 1982, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2e);
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara almarhum H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 22 September 1982, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2f);
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara almarhum H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 30 Oktober 1982, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2g);
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara almarhum H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 27 Mei 1983, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2h);
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara almarhum H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 13 Januari 1984, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.3);

**B.**-----

**Saksi:**

1. Muchtar Lufti bin Ahmad, tempat lahir di Tebo, tanggal 01 Januari 1951, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, No. 21, Kelurahan Pasar Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Tergugat, karena saksi dengan para Tergugat adalah tetangga sejak kecil;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat II dengan para Tergugat, yakni Penggugat II adalah adik kandung dari

Hal 60 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Nasrun yang merupakan suami dari Tergugat I, sedangkan yang lain adalah anak-anak dari H. Nasrun dengan Tergugat I;

- Bahwa H. Nasir adalah ayah kandung sedangkan Hj. Hasmah adalah ibu kandung Penggugat II dan H. Nasrun;

- Bahwa usaha Hj. Hasmah dan H. Nasrun semasa hidupnya adalah rumah makan dan bioskop;

- Bahwa rumah makan yang saksi maksud adalah Rumah Makan Sederhana yang terletak di Pasar Muara Tebo, kemudian pindah di dekat Tugu kecamatan Tebo Tengah, yang sekarang berubah nama menjadi Rumah Makan Sederhana Baru;

- Bahwa yang saksi tahu, semula pengelola Rumah Makan Sederhana yang berlokasi di pasar Muara tebo adalah H. Nasir dan Hj. Hasmah, setelah H. Nasir meninggal dunia usaha diteruskan oleh Hj. Hasmah dengan anaknya yang bernama H. Nasrun;

- Bahwa selain dari H. Nasrun anak-anak dari H. Nasir dan Hj. Hasmah tidak bertempat tinggal di Tebo;

- Bahwa Rumah Makan Sederhana Baru dibangun di atas tanah milik ayah kandung saksi;

- Bahwa Hj. Hasmah dan H. Nasrun yang membeli tanah tersebut dari orang tua saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah milik orang tua saksi yang dibeli oleh Hj. Hasmah dan H. Nasrun dari orang tua saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat akad pembelian tanah tersebut, karena pihak yang bertransaksi saat itu antara orang tua saksi dengan Hj. Hasmah dan H. Nasrun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana yang diperoleh oleh Hj. Hasmah dan H. Nasrun untuk membeli tanah orang tua saksi, tetapi yang saksi ketahui adalah H. Nasrun meminjam sertifikat tanah yang akan dibeli tersebut dari orang tua saksi untuk digadaikan ke Bank;

Hal 61 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Nasrun pernah menjadi anggota DPRD Tebo selama dua periode, tetapi saksi lupa tahun H. Nasrun menjadi anggota DPRD;

2. Suhaimi Syam Bin syamsudin, tempat lahir di tebing tinggi, tanggal 30 april 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01, Rw.05, Kelurahan Tebingtinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan H. Nasrun dan keluarganya.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan H. Nasrun sejak tahun 1997 kenal dekat.
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan H. Nasrun pekerjaannya sebagai pemilik rumah makan dan pimpinan partai Golkar.
- Saksi menerangkan bahwa yang mendirikan rumah makan Sederhana Baru adalah H. Nasrun, keterangan tersebut didapatkan saksi berdasarkan informasi dari H. Nasrun sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dan bertemu dengan Hj. Asmah.
- Saksi menerangkan bahwa Hj. Asmah tinggal di Rumah makan sederhana baru tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Hj. Asmah adalah sebagai orang tua dari H. Nasrun.
- Saksi menerangkan bahwa SMP di muara tebo sejak tahun 1983, rumah makan tersebut berada di KM. 1 simpang tugu.
- Saksi menerangkan bahwa 1984 rumah makan sederhana baru sudah jalan.
- Saksi menerangkan bahwa pengelolaan rumah makan adalah Ibu Asmah, atau sebagai manajernya, tapi semua keputusan ada sama Pak H. Nasrun

Hal 62 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa usaha yang dijalankan Pak Nasrun setelah tahun 1997 adalah Rumah Makan, agen dan pengurus partai Golkar
- Saksi menerangkan bahwa satu satunya yang memiliki bioskop adalah H. Nasrun di tebo
- Saksi menerangkan bahwa tempat H. Nasrun menjadi agen adalah di rumah makan tersebut
- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan rumah makan bu Asmah adalah Manajernya dan Pak Nasrun adalah direktornya
- Saksi menerangkan bahwa bu Asmah sebagai pengelola keperluan rumah makan untuk masalah dapur
- Saksi menerangkan bahwa mengenai gaji karyawan yang mengatur adalah pak H. Nasrun.
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1998 pak H. Nasrun sudah menjadi anggota dewan.
- Saksi menerangkan bahwa safar dan lain-lain tidak pernah membantu dalam mengelola rumah makan.
- Saksi menerangkan bahwa pernah menonton bioskop pada waktu SMP.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan pak Rosman, dan dekat dengan pak Rosman.
- Saksi menerangkan bahwa sosok pak Nasrun adalah orang yang sangat dermawan dan baik serta sosial dengan masyarakat.
- Saksi menerangkan bahwa selama ini tidak ada permasalahan dalam keluarga pak Nasrun, baru kali inilah ada permasalahan, setelah pak Nasrun meninggal
- Saksi menerangkan bahwa mengibaratkan Ibu Asmah adalah manajer dan keputusan ada sama pak Nasrun
- saksi menerangkan bahwa informasi pengelolaan tersebut di atas diketahui dari pak Nasrun sendiri dan melihat langsung
- Saksi menerangkan bahwa pernah memasukan pasir untuk pembangunan hotel samping rumah makan

Hal 63 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa dalam masalah pemberian gaji dll yang berwenang itu adalah pak Nasrun

3. Sutejo Bin Masdarto, tempat lahir di Muara tebo, tanggal 05 maret 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02, Rw.05, Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa sudah kenal dengan pak Nasrun sejak tahun 1975.
- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah mekanik mesin dan penerangan atau masalah lampu di rumah makan.
- Saksi menerangkan bahwa ikut bekerja dengan pak Nasrun sampai dengan pak Nasrun meninggal.
- Saksi menerangkan bahwa sistem kerjanya kapan dibutuhkan dan dipanggil maka saksi datang memperbaiki, dan upah dibayar terserah dari pak Nasrun
- Saksi menerangkan bahwa rumah makan sederhana yang pertama itu berada di sebelah kantor camat milik TNI, yang membangun rumah makan tersebut adalah pak Nasir.
- Saksi menerangkan bahwa tahun pendirian rumah makan sederhana di sebelah kantor camat tidak mengetahui, selanjutnya rumah makan pindah ke Tanggo Rajo dan juga merupakan tanah Pemda.
- Saksi menerangkan bahwa yang membangun ruko rumah makan tersebut adalah Pemda juga.
- Saksi menerangkan bahwa rumah makan pindah ke tanggo rajo tersebut adalah pada tahun 1976.
- Saksi menerangkan bahwa Rumah Makan Sederhana Baru pindah pada tahun 1984.
- Saksi menerangkan bahwa tanah di rumah makan tersebut dibeli oleh pak H. Nasrun pada tahun 1981.

Hal 64 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sejarah pembelian rumah makan tersebut dibeli oleh pak Nasrun karena pak Nasrun dekat dengan pak Joko orang binamarga dan mengetahui adanya rencana pembuatan jalan lintas tebo ke arah simpang tugu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pak Nasrun membeli tanah tersebut kepada pak Ahmad Jafar.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui proses transaksi, tetapi pak Nasrun pernah ngomong kepada saksi pada waktu mau beli tanah tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui pada saat proses pembayaran atau mencicil tanah tersebut dan melihat langsung sebanyak dua kali.
- Saksi menerangkan bahwa hasil dari bioskop kemudian pak Nasrun memberikan uang kepada pak Rosman dan setelah pak Rosman membayarnya pak Rosman memberikan kwitansi tersebut kepada pak Nasrun.
- Saksi menerangkan pak Rosman itu adalah anak H. Sukur orang keuangan bioskop.
- Saksi menerangkan bahwa yang membayar uang kepada pak Ahmad Jafar adalah pak Rosman.
- Saksi menerangkan bahwa proses pembangunan rumah makan telah dimulai sejak tahun 1981 dan selesai pada tahun 1983.
- Saksi menerangkan bahwa rumah makan sederhana baru mulai beroperasi sejak tahun 1984.
- Saksi menerangkan bahwa yang mengelolah rumah makan tersebut adalah pak H. Nasrun
- Saksi menerangkan bahwa kalau diibaratkan dalam perusahaan pak Nasrun adalah direktur saya menyatakan hal ini karena saya setiap hari di rumah makan.
- Saksi menerangkan bahwa semua urusan di bawah kendali H. Nasrun, mulai dari karyawan, mobil masuk, ada terjadi tabrakan,

Hal 65 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ada orang yang mati akibat mobil terbalik itu yang mengurus pak Nasrun.

- Saksi menerangkan bahwa yang mengurus menu di rumah makan Ibu Hj. Asmah dan Bedul
- saksi menerangkan bahwa H. Nasrun sebelum membeli tanah di Rumah Makan Sederhana Baru ini mempunyai usaha di bidang bioskop dan pernah juga ada usaha jual kayu balok.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dahulu kayu balok pak siun cukup terkenal di tebo.
- Saksi menerangkan bahwa selain buka bioskop dan jual kayu balok, Pak Nasrun juga bekerja sebagai agen.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat rumah makan masih di sebelah kantor camat ataupun di tanggul rejo saksi ikut membantu juga masalah listerik atau penerangan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui kapan pak Nasir meninggal.
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi waktu rumah makan di samping kantor camat pak Nasir sudah meninggal.
- Saksi menerangkan bahwa bioskop sudah ada sebelum rumah makan sederhana baru di simpang tugu dibuka.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi bioskop pada waktu itu sangat ramai, bahkan kalau yang diputar itu adalah film Rhoma Irama bisa sampai empat shif masih saja penuh penontonnya.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi keuangan bioskop pada waktu itu sangat bagus sekali karena ramai penonton.
- Saksi menerangkan bahwa bioskop tersebut berdiri di atas atau di gedung milik TNI, dan bioskop di putar dari tahun 1980 sampai dengan 1985.
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah rumah makan sederhana dari tembok sampai tengah antara rumah makan dengan hotel.

Hal 66 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kalau untuk membantu mengelola Rumah Makan Sederhana Baru adek-adek pak Nasrun seperti pak Safar dll tidak pernah ikut terlibat kalau kumpul-kumpul pernah.
  - Saksi menerangkan bahwa alasan dibelinya tanah pak Ahmad Jafar tersebut adalah dikarenakan dekat dengan pasar, dan akan dibangun jalan lintas tebo juga membeli dengan pak Ahmad Jafar dapat dicicil atau di angsur.
  - Saksi menerangkan bahwa antara Rumah Makan Sederhana Baru dengan bioskop lebih dahulu bioskop.
  - Saksi menegaskan kembali bahwa semua keputusan terkait dengan rumah makan ada di tangan pak Nasrun sementara Hj. Asmah mengelola urusan menu rumah makan.
  - Saksi menegaskan kembali atas pertanyaan Kuasa Penggugat yang menanyakan semua keputusan harus ada di tangan pak Nasrun, oke kata bu Asmah kalau belum di iyaikan oleh pak Nasrun belum dapat diputuskan.
  - Saksi menerangkan bahwa pernah melihat dan menanyakan ada orang mau bekerja di rumah makan bu Asmah sudah mengiyakan tetapi tunggu dulu siun, *"kalau kata siun iyo maka kerjo lah. kalau idak yo dak"*
  - Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Amralis, di mana Amralis bekerja sebagai karyawan biasa, (tukang masak nasi, tukang hidang, tukang nawar orang misal "pak mau makan apa pak?
  - Saksi menerangkan bahwa kalau ada Amralis disuruh mengurus mobil itu pasti atas perintah pak H. Nasrun kalau Ibu Hj. Asmah tidak pernah menyuruh hal-hal yang berkaitan dengan mobil.
  - Saksi menerangkan bahwa bangunan rumah makan sederhana yang di tanah TNI tersebut telah ada sejak dahulu
4. BonikemBinti sastro Dimejo tempat lahir di Muara tebo, tanggal 10 Oktober 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rmah tangga, bertempat tinggal di RT. 03, Rw.01, Kelurahan tebing tinggi Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut

Hal 67 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa suaminya adalah kepala tukang untuk membangun Rumah Makan Sederhana Baru, nama suami saksi adalah pak Pranoto.
- Saksi menerangkan bahwa pak Nasrun mengantar uang malam, dan uang itu diberikan suami saya untuk anak buah.
- Saksi menerangkan bahwa proses pembangunan Rumah Makan Sederhana Baru oleh suami saksi tidak mengetahui secara pasti dan gaji dibayar oleh pak Nasrun satu kali seminggu
- Saksi menerangkan bahwa proses pekerjaan selama satu tahun. Bahwa Para tergugat atau kuasanya menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti lain selain diatas;

Bahwa Tergugat VII tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## **DESCENTE**

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018. Sebagaimana berita acara sidang pemeriksaan setempat;

## **KESIMPULAN**

Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara *Aquo* tanggal 05 April 2018, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **A. Pembuktian Para Penggugat**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang semua surat-surat foto copy telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti Penggugat 1; Berupa Copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1992 an. Nasrun Nasir dengan Ukuran Luas 3.608 m2 yang terletak di jalan Lintas Sumatera Tebo - Jambi Km. 1 RT. 03 RW.

Hal 68 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. Sertifikat asli ada ditangan Para Ahli Waris Nasrun Nasir (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI).

2. Bukti Penggugat 2; Berupa Copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1999 an. Rosmalena dengan Ukuran Luas 117 m2 yang terletak di jalan Lintas Sumatera Tebo - Jambi Km. 1 RT. 03 RW. 002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. SHM No. 1999 adalah Pemecahan dari SHM No. 1992. Sertifikat asli ada ditangan Tergugat VII ( Tergugat VII ).

3. Bukti Penggugat 3; Berupa Copy dari aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 05 -10 - 2015 yang diketahui oleh Camat Tebo Tengah Soleh.S.ST dan Lurah Tebing Tinggi Syamjunadi.SE Menerangkan Pada Ahli Waris dari Almarhum Nasir dan Almarhumah Hj. Asma.

4. Bukti Penggugat 4; Berupa Copy dari aslinya Surat Pernyataan dari Ratna Tertanggal 20 Juni 2016 yang menerangkan tentang Penjualan Rumah Makan Sederhana pada Nasir dan Hasma.

5. Bukti Penggugat 5; Berupa copy dari aslinya Surat Pernyataan dari H. Suhaimi Ahmad yang menerangkan tentang Pemilik dari Rumah Makan Sederhana Baru dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir.

6. Bukti Penggugat 6; Berupa copy dari aslinya Surat Pernyataan dari Abdul Hamim yang menerangkan tentang Pemilik dari Rumah Makan Sederhana Baru dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir.

7. Bukti Penggugat 7; Berupa copy dari aslinya Surat Pernyataan dari Amralis yang menerangkan tentang Pemilik dari Rumah Makan Sederhana Baru dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasmn Nasir.

8. Bukti Penggugat 8; Berupa copy dari aslinya Surat Pernyataan dari Basuki Rahmat yang menerangkan tentang Pemilik dari Rumah Makan Sederhana Baru dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma

Hal 69 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan H. Nasrun Nasir.

9. Bukti Penggugat 9; Berupa copy dari aslinya Surat Pernyataan dari Syamsu Ridjal yang menerangkan tentang Pemilik dari Rumah Makan Sederhana Baru dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir.

10. Bukti Penggugat 10; Berupa copy dari aslinya Surat Pernyataan dari Jhon Erizal. RZ yang menerangkan tentang Pemilik dari Rumah Makan Sederhana Baru dan Hotel Sederhana adalah milik Hj. Hasma dan H. Nasrun Nasir.

11. Bukti Penggugat 11; Berupa copy dari aslinya salinan Penetapan Sela Sita Jaminan No. 0081/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mto tanggal 08 Juni 2017 terhadap Objek sengketa.

12. Bukti Penggugat 12; Berupa copy dari aslinya berita acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 0081/Pdt. G/2017/ PA.Mto.

**B. Saksi-saksi Para Penggugat:**

**1. Saksi Abdul Hamid bin Suwito**

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Rumah Makan Sederhana Baru
- Bahwa saksi mulai bekerja di Rumah Makan Sederhana Baru tanggal 8 - 10 - 1986 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa saksi minta pekerjaan sama Hj. Hasmah dan yang menerima saksi bekerja adalah Hj. Hasmah.
- Bahwa saksi kenal dengan H. Safarudin anak dari Hj. Hasmah sejak tahun 1986.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I selama menjadi karyawan di Rumah Makan Sederhana Baru.
- Bahwa sewaktu saksi bekerja, suami Hj. Hasmah sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia, Hj. Hasmah tidak pernah menikah lagi.
- Bahwa Hj. Hasmah meninggal sekitaran tahun 1996.
- Anak-anak Hj. Hasmah yang saksi ketahui:

**a. Nasrun Nasir**

Hal 70 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



- b. Safarudin
- c. Rosmalena
- d. Junaidi
- e. Uda Bujang
- f. Emanita

- Bahwa Tergugat I adalah istri dari Nasrun Nasir, mempunyai anak :

- a. Yeni
- b. Yopi
- c. Yensi
- d. Salman Alfarizi

- Bahwa saat saksi bekerja di Rumah Makan Sederhana Baru yang mengelola Rumah Makan adalah Hj. Hasmah saksi melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Rumah Makan kepada Hj. Hasmah.

- Bahwa awal masuk kerja, saksi ditempatkan dibagian dapur, setelah 2 tahun kerja dipindahkan menjadi kasir.

- Bahwa hasil dari jual beli saksi setorkan kepada Hj. Hasmah.

- Bahwa dalam pemberian gaji karyawan Rumah Makan Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir terlibat dalam pengajian tersebut.

- Bahwa setelah Hj. Hasmah meninggal, setoran duit jual beli disetorkan ke Nasrun Nasir.

- Bahwa yang mengendalikan Rumah Makan adalah Hj. Hasmah, setelah Hj. Hasmah meninggal dilanjutkan oleh Nasrun Nasir.

- Bahwa yang menerima saksi sebagai karyawan adalah Hj. Hasmah.

- Bahwa semua legalitas yang berkaitan dengan perijinan usaha Rumah Makan atas nama Hj. Hasmah.

- Bahwa pajak usaha atas nama Hj. Hasmah.

- Bahwa setelah 2 tahun Hj. Hasmah meninggal, semua legalitas perijinan usaha diganti atas nama Nasrun Nasir.

- Bahwa setelah H. Nasrun Nasir menjadi Anggota Dewan

Hal 71 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, duit hasil jual beli Rumah Makan disetorkan kepada Rosma Lena adik dari Nasrun Nasir, yang memberi gaji karyawan tetap Nasrun Nasir.

2. H. Suhaimi Ahmad Bin Ahmad Jafar

- Bahwa saksi kenal dengan Safarudin dan Medawati.
- Bahwa pertemanan saksi dengan Safarudin sudah terjalin sejak kecil, waktu Safarudin (Penggugat 2) tinggal di Jln. Kartini.
- Bahwa waktu itu orang tua Penggugat 2 masih hidup.
- Bahwa Hj. Hasmah dan Nasir mempunyai anak :
  - a. Bujang Herman
  - b. Nasrun Nasir
  - c. Safarudin
  - d. Rosmalena
  - e. Junaidi
  - f. Emanita
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat sejak tahun 1970.
- Bahwa orang tua Para Penggugat mempunyai usaha Rumah Makan.

Pada awalnya Rumah Makan tersebut berada di dekat terminal dengan nama Rumah Makan Sederhana. Kemudian pindah ke Tanggo Rajo. Waktu di Tanggo Rajo, suami dari Hj. Hasmah pak Nasir sudah meninggal dunia.

Rumah Makan dikelola oleh Hj. Hasmah dengan anaknya Nasrun Nasir. Setelah itu pindah lagi ke Simpang Tugu, dilokasi tanah objek sengketa. Awalnya tanah objek sengketa adalah milik orang tua saksi yaitu Ahmad Jafar.

Pada malam sebelum keberangkatan saksi ke Jakarta besoknya, orang tua saksi memberitahu saksi tentang kedatangan Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir.

Kedatangan Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir pada orang tua saksi terjadi pada tahun 1984.

Hal 72 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini adalah kedatangan yang kesekian kalinya, sebelumnya Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir pernah beberapa kali mendatangi orang tua saksi.

Orang tua saksi memberitahu kepada saksi maksud kedatangan Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir untuk membeli tanah milik orang tua saksi dan minta pendapat sama saksi.

Saksi tidak keberatan terhadap penjualan tanah tersebut asal digunakan untuk kebaikan.

Orang tua saksi diberi kompensasi 2 pintu toko yang akan dibangun oleh Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir jika bersedia menjual tanahnya.

Besoknya saksi langsung berangkat ke Jakarta dan pulang ke Tebo setelah 3 tahun kemudian.

Setelah kepulangan saksi dari Jakarta, saksi melihat tanah objek sengketa telah berdiri Rumah Makan dan 2 unit toko untuk orang tua saksi.

Yang mengelola Rumah Makan di Simpang Tugu adalah Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir.

Saksi mengetahui Nasrun Nasir mempunyai usaha Bioskop.

Bioskop itu tidak berlokasi di tanah objek sengketa tetapi berlokasi di Benteng, milik Tentara.

- Antara usaha Bioskop dan Rumah Makan, lebih dahulu ada usaha Rumah Makan.

### 3. Syamsu Rijal

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua H. Safarudin yaitu Hj. Hasmah dan Nasir.

- Bahwa pada awalnya orang tua Penggugat (H. Safarudin) bekerja sebagai agen mobil di Terminal Tebo.

- Di Terminal Tebo awal mulanya Rumah Makan Sederhana.

- Hj. Hasmah dan Nasir mempunyai anak :

a. Nasrun Nasir

b. Safarudin

c. Rosmalena

d. Bujang Herman

Hal 73 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Jumaidi

f. Emanita

- Usaha Rumah Makan sudah pindah ke Simpang Tugu tidak di Terminal lagi.

Waktu Rumah Makan pindah ke Simpang Tugu, Nasir suami Hj. Hasmah sudah meninggal.

- Usaha Rumah Makan tidak pernah gulung tikar, masih berjalan normal, baik di terminal dan di Tanggo Rajo.

Yang mengelola Rumah Makan di Terminal Hj. Hasmah dan Nasir.

- Di tempat baru Simpang Tugu yang mengelola Rumah Makan adalah Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir.

Setahu saksi tahun 2004 Nasrun Nasir pernah menjadi Anggota Dewan.

- Nasrun Nasir memiliki usaha bioskop di Gedung Benteng milik Tentara bukan di lokasi tanah objek sengketa.

- Tanah objek sengketa mulanya milik Ahmad Jafar.

Saksi pernah menjadi pengurus lembaga adat kab. Tebo dari tahun ±10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang.

- Para Ahli Waris Hj. Hasmah selain Nasrun Nasir pernah minta bantuan Lembaga adat Kab. Tebo menyelesaikan masalah harta warisan ini pada tahun 2016.

Yang datang ke lembaga adat adalah safarudin, Jumaidi, dan Rosmalena.

- Nasrun Nasir di undang oleh lembaga adat untuk membicarakan masalah harta warisan dari Hj. Hasmah tidak datang.

- Nasrun Nasir tidak memberi alasan atas ketidakhadirannya di lembaga adat.

4. Amralis

- Saksi kenal dengan Safarudin sejak tahun 1974, awal kenal dengan Safarudin karena saksi bertetangga dengan Safarudin.

- Tahun 1974, Nasir suami dari Hj. Hasmah sudah meninggal dunia.

- Hj. Hasmah dan Nasir mempunyai anak :

a. Nasrun nasir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Herman
- c. Safarudin
- d. Rosmalena
- e. Jumaidi
- f. Emanita

- Usaha Hj. Hasmah adalah membuka usaha Rumah Makan dimulai dari Terminal Pasar Tebo.

- Tanah objek sengketa awalnya milik Ahmad Jafar.

- Yang mengelola Rumah Makan di Simpang Tugu adalah Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir.

- Nasrun Nasir pernah menjadi Anggota Dewan Kab. Tebo pada tahun ± 2000.

Nasrun Nasir juga punya usaha bioskop yang berlokasi di Benteng, usaha bioskop ini tidak berjalan lama dan akhirnya tutup.

- Di sebelah Rumah Makan Sederhana Baru ada tambahan bangunan baru, yang awalnya direncanakan untuk bioskop tapi tidak jadi dan akhirnya jadi Hotel.

Saksi adalah mantan karyawan Rumah Makan.

- Saksi bekerja selama 18 tahun, mulai bekerja waktu Rumah Makan masih berada di Terminal Pasar Tebo, kemudian pindah ke Tango Rajo dan akhirnya di Simpang Tugu.

Waktu Rumah Makan ada di Tango Rajo, suami Hj. Hasmah, Nasir sudah meninggal dunia.

Yang mengelola Rumah Makan adalah Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir. Rumah Makan Sederhana tidak pernah gulung tikar.

- Saksi pernah mengganti rugi Rumah Makan Sederhana Baru tahun 2010.

- Dengan modal dari ganti rugi Amralis dipakai untuk beli tanah Ahmad jafar

Saksi berhenti bekerja di Rumah Makan Sederhana di Tango Rajo

- Ganti rugi yang diberikan saksi kepada Hj. Hasmah sebanyak 5

Hal 75 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mayam emas dan 3 kali perhitungan keuntungan usaha Rumah Makan sekitar 7,5 juta rupiah

- Perhitungan keuntungan dibicarakan bersama berdasarkan bagian mata atau persentase
- Yang memberi wewenang kepada saksi tugas diluar adalah Hj .Hasmah dan Nasrun Nasir

Bahwa keterangan saksi adalah benar, saling berkaitan dan menguatkan satu sama lainnya, para saksi telah diambil sumpahnya sebelum memberikan kesaksian.

#### BUKTI SURAT

- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat mulai dari T1,T2, (2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h) dan T3
- Bahwa bukti surat T1 berupa SHM No. 1992 sertifikat ini dibuat atas nama Nasrun Nasir berdasarkan kesepakatan lisan antara Nasrun Nasir untuk dibuatkan atas nama Nasrun Nasir, dan Nasrun Nasir adalah anak tertua dari Hj .Hasmah
- Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap bukti surat Para Tergugat T2(2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h) Karena:

- a. Bukti surat tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat H.Suhaimi Ahmad Bin Jafar yang menyatakan bahwa tahun 1984 bulannya saksi tidak ingat, malam sebelum keberangkatan saksi kejakarta ,orang tua saksi memberi tahu untuk ihwal kedatangan Hj .Hasmah dan Nasrun Nasir kerumah orangtua saksi, saksi diminta pendapat oleh orangtuanya, apakah tanah tersebut disetujui untuk dijual kepada Hj .Hasmah dan Nasrun Nasir , saksi menyetujui penjualan tanah tersebut.

Jika dihubungkan dengan bukti T2 (2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h) Tentang kwitansi pembelian tanah yang sudah mulai dibayarkan pada tanggal 13 Desember 1981 (T2a) sampai dengan 27 Mei 1982 (T2h) dengan keterangan saksi H.Suhaimi Ahmad adalah tidak benar , proses jual beli baru terlaksana pada Tahun 1984 . bukti surat ParaTergugat T2 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Hal 76 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



b. Bahwa saksi Para Tergugat yang bernama Mukhtar Luthfi anak dari Ahmad Jafar Tidak mengetahui tentang pembayaran ini dan saksi - saksi yang lain (Suhaimi Syam, Niken) juga tidak ada yang mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibayar oleh Nasrun Nasir kepada Ahmad Jafar sejak tanggal 13 Desember 1981 sampai dengan tanggal 27 Mei 1982 tidak ada saksi yang menguatkan bukti T2 ini dan haruslah ditolak mengenai tanda tangan Ahmad Jafar pada kwitansi perlu pembuktian lebih lanjut dengan melakukan uji forensik terhadap tanda tangan tersebut

#### SAKSI- SAKSI

- Bahwa Para Tergugat telah menghadirkan 4 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan.
- Ke 4 orang saksi tersebut adalah :
  - Mukhtar Luthfi
  - Suhaimi Syam
  - Sutejo
  - Niken
- Bahwa Mukhtar Luthfi menyatakan bahwa yang melakukan perundingan pembelian tanah orang tua saksi Ahmad Jafar adalah Hj.Hasmah dan Nasrun Nasir dan yang membeli adalah Hj.Hasmah dan Nasrun Nasir.
- Bahwa saksi Mukhtar Luthfi, Suhaimi Syam dan Sutejo menyatakan bahwa yang mengelola Rumah Makan Sederhana Baru di Simpang Tugu adalah Hj. Hasmah dan Nasrun Nasir.
- Bahwa Mukhtar Luthfi, Suhaimi Syam dan Sutejo menyatakan yang memulai usaha Rumah Makan adalah Hj.Hasmah dan Nasir yang pada awalnya berada di Terminal Pasar Tebo, kemudian pindah ke Tanggo Rajo dan diSimpang Tugu KM1.

#### PEMBAHASAN

1. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dipersidangan bahwa Surat Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat - syarat yuridis formil sebagai suatu Surat Gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh

Hal 77 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



hukum Acara Perdata

2. Bahwa Para Penggugat, Nasrun Nasir, dan Rosmalena adalah Ahli Waris dari Hj.Hasmah dan Nasir
3. Bahwa semua yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan telah Para Penggugat buktikan dengan bukti surat dan saksi — saksi yang saling menguatkan dan membuktikan bahwa obyek sengketa adalah Harta Warisan dari Hj.Hasmah yang diperoleh secara bersama - sama dengan Nasrun Nasir
4. Bahwa Hj.Hasmah dan Nasir adalah perintis awal dari Usaha Rumah Makan Sederhana Barn yang pada awalnya dimulai dari Terminal Pasar Tebo, kemudian di Tanggo Rajo dan akhirnya di Simpang Tugu Km 1 dengan memakai merek awal Rumah Makan Sederhana
5. Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa dibuat atas nama Nasrun Nasir karena adanya kesepakatan secara lisan antara Para Penggugat, Hj.Hasmah dan Nasrun Nasir untuk dibuat atas nama Nasrun Nasir dan Nasrun Nasir adalah anak laki - laki tertua dalam keluarga
6. Bahwa saksi H.Suhaimi Hamid (saksi Para Penggugat) dan saksi Mukhtar Luthfi (Saksi Para Tergugat) menyatakan yang melakukan perundingan dan pembelian tanah obyek sengketa kepada Ahmad Jafar (orang tua para saksi) adalah Hj.Hasmah dan Nasrun Nasir
7. Bahwa para saksi Abdul Hamid, H.Suhaimi Ahmad, Syamsul Rijal, Amralis (Saksi Para Penggugat), Mukhtar Luthfi, Suhaimi Syam, Sutejo (saksi Para Tergugat) semuanya menyatakan bahwa yang mengelola dan memiliki Rumah Makan Sederhana Baru adalah Hj.Hasmah dan Nasrun Nasir
8. Bahwa bukti surat kwitansi yang diajukan Para Tergugat perlu adanya pembuktian lebih lanjut mengenai keabsahan tanda tangan Ahmad Jafar, perlu adanya uji forensik tentang keaslian tanda tangan tersebut, serta adanya ketidak sesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat (H. Suhaimin Ahmad) yang menyatakan bahwa proses perundingan dan transaksi pembelian tanah objek sengketa dilakukan pada tahun 1984 dan saksi Para Tergugat (Mukhtar Luthfi) menyatakan

Hal 78 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui tentang kwitansi ini tapi mengakui tanda tangan itu adalah tanda tangan orang tuanya. Pengakuan Mukhtar Luthfi ini tidak serta merta dapat diterima dan diakui tapi harus di uji forensik terlebih dahulu apakah benar dan identik dengan tanda tangan Ahmad Jafar.

9. Bahwa selama Hj. Hasmah mengelola Rumah Makan tidak pernah tutup dan gulung tikar, ini diperkuat oleh keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat.

10. Bahwa setelah dilakukan persidangan setempat (PS) Para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa ada dan sesuai dengan SHM 1992.

Bahwa karena Gugatan Para Penggugat terbukti secara Sah dan meyakinkan serta Gugatan berdasarkan Hukum, dan Para Tergugat tidak dapat menyangkal dalil-dalil Gugatan Para Tergugat, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara *Aquo* tanggal 05 April 2018, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti Tertulis Yang Diajukan Oleh Para Penggugat.

Bahwa pada persidangan para Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis, adapun tanggapan para Tergugat terhadap bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 (Foto copy) berupa Foto Copy dari SHM Nomor: 1992 atas nama Nasrun Nasir, tanggapan para Tergugat Bahwa Bukti P-1 membuktikan, Alm. Nasrun Nasir adalah pemilik sah dari bahwa SHM Nomor 1992 tersebut dan sudah tidak perlu diragukan lagi akan kepemilikannya dikarenakan bukti ini diajukan sendiri oleh Para PENGUGAT. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Hal 79 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, SHM adalah jenis kepemilikan tanah yang paling kuat dan penuh serta dapat dialihkan (dijual, / dihibah, atau diwariskan) secara turun temurun.

2. Bukti P-2 berupa SHM Nomor : 1999 atas nama Rosmalena, Bahwa Bukti P-2 membuktikan Rosmalena adalah pemilik sah dari SHM Nomor 1999 tersebut dan sudah tidak perlu diragukan lagi akan kepemilikannya, dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan SHM adalah jenis kepemilikan tanah yang paling kuat dan penuh serta dapat dialihkan, (dijual, dihibah, atau diwariskan) secara turun temurun.

3. Bukti P-3 berupa Surat keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2015 yang pada pokoknya memenangkan ahli warisdari Alm. Nasir dan Almh. Hj. Asmah, Bahwa bukti P-3 menerangkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Alm. Nasir dan Almh. Hj. Asma, terkait dengan hal tersebut kami mengaku bahwa nama-nama yang ada dalam surat keterangan waris tersebut adalah benar adanya sesuai dengan kaidah hukum Islam serta undang-undang yang berlaku di Indoonesia.

<b>Bukti P-4</b>  <b>sampai dengan</b>  <b>P-10</b>  (Asli)	Bukti P-4 adalah surat pernyataan dari Ratna tertanggal 20 Juni 2016;  Bukti P-5 adalah surat pernyataan dari Suhaimi Ahmad  Bukti P-6 adalah surat pernyataan dari Abdul Hamim  Bukti P-7 adalah surat pernyataan dari Amralis
<b>Tanggapan:</b>  Bahwa bukti P-4 sampai dengan P-10 hanya surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas dengan dibubuhi materai atau secara dibawah tangan saja, dan di dalam faktanya selama menjalani proses persidangan tidak pernah sekali pun ditanyakan kepada orang-orang yang	



<b>Bukti P-11</b>	Salinan Penetapan Sita Jaminan No. 0081/Pdt.G/2017/PA. Mto., tanggal 08 Juni 2017 terhadap objek sengketa
<b>Penjelasan:</b>  Bahwa sesuai dengan Bukti P-11 yang dihadirkan dan diperhatikan oleh para Penggugat merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam perkara <i>aquo</i> dan menurut hemat kami bukti dari sita jaminan No. 0081/Pdt.G/2017/PA. Mto., tanggal 08 Juni 2017 terhadap objek sengketa tersebut sama sekali tidak ada korelasinya atau memperkuat pembuktian	

II. Tanggapan Dan Penjelasan Para Tergugat Terhadap Bukti- Bukti Tertulis Yang Diajukan Oleh Para Tergugat Dalam Per- Kara A Quo.

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2018 TERGUGAT telah menyampaikan 19 (sembilan belas) bukti tertulis. Adapun tanggapan dan penjela- san TERGUGAT terhadap bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut:

1.	<b>Bukti T-1</b>  (Asli)	Sertifikat Hak Milik Nomor 1992 atas nama Nasrun Nasir tahun 2012  <b>Tanggapan:</b>  Bukti ini menguatkan dan membuktikan bahwa:  Tanah yang terletak di Jl. Lintas Tebo Jambi KM. 1, Sumber Sari RT/RW. 03/02 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo,
2.	<b>Bukti T-2a</b>  (asli)	- Kwitansi Pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 13 Desember 1981.

Hal 81 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



	<b>Bukti T-2b</b>	- Kwitansi Pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 20 Februari 1982
	(Asli)	- Kwitansi Pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 1 Juni 1982.
	<b>Bukti T-2c</b>	- Kwitansi Pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 1 Juni 1982.
	(asli)	- Kwitansi Pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 4 Agustus 1982.
	<b>Bukti T-2d</b>	- Kwitansi Pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 2 September 1982.
	(Asli)	- Kwitansi Pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 30 Oktober 1982.
	<b>Bukti T-2e</b>	Kwitansi Pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir dengan Ahmad Ja'far tanggal 27 Mei 1983.
	(Asli)	
	<b>Bukti T-2f</b>	<b>Penjelasan:</b> Bukti ini menguatkan dan membuktikan bahwa:
	(Asli)	Tanah yang terletak di Jl. Lintas Tebo Jambi KM. 1, Sumber Sari RT/RW. 03/02 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dibeli oleh Alm. H. Nasrun Nasir dari Ahmad Ja'far dengan cara mencicil mulai dari tahun 1981 sampai dengan 27 Mei 1983. dalam kwitansi tersebut jelas dan terang Alm. H. Nasrun Nasir sebagai bertindak selaku pihak pembeli sedangkan Ahmad Ja'far sebagai pihak penjual.
	<b>Bukti T-2g</b>	
	(Asli)	

Hal 82 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



	<b>Bukti T-2h</b>  (Asli)	Tidak ada nama lain selain dari nama H.Nasrun Nasir dan Ahmad Ja'far
3.	<b>Bukti T-3</b>  (Asli)	<p>Kwitansi Pembayaran antara Aim. H. Nasrun Nasir dengan Zul Pranoto tanggal 13 Januari 1984.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti ini menguatkan dan membuktikan bahwa:</p> <p>Aim. H. Nasrun Nasir sudah mulai membangun RM Sederhana Baru sejak tahun 1983.</p> <p>Upah tukang untuk membangun Rumah Makan Sederhana Baru dibayarkan langsung oleh Aim. H. Nasrun Nasir kepada Zulpranoto, bukan oleh orang lain maupun orang tua dari Para Penggugat.</p>

III. Tanggapan Terhadap Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh Para Penggugat.

Bahwa pada persidangan PARA PENGGGUAT telah menghadirkan empat (4) orang Saksi yaitu: saksi Amralis, saksi Syamsurizal, Saksi Abdul Hamim, Saksi **Suhaimi**, di mana

No	Nama Saksi	Keterangan Saksi
1..	Amralis	<p>➤ <b>Saksi menerangkan bahwa yang membeli tanah tersebut adalah H. Nasrun</b></p> <p>➤ Saksi menerangkan tidak hadir dan tidak melihat</p>

Hal 83 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



	<p>pada saat proses jual beli tanah tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Saksi menerangkan bahwa <u>mengetahui H. Nasrun mempunyai usaha bioskop.</u></b></li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui kapan dibangunnya bioskop yang menjadi tempat usaha H. Nasrun</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa bioskop milik H. Nasrun telah <b><u>ada sejak dirumah makan pasar Tanggo rajo.</u></b></li><li>➤ <b>Saksi menerangkan bahwa <u>ketika sudah pindah rumah makan ke Jl Lintas Tebo atau Rumah Makan Sederhana Baru. bioskop masih tetap buka tetapi sudah mulai ku-rang peminatnya.</u></b></li><li>➤ saksi menerangkan bahwa pernah bekerja dirumah makan sederhana baru, dan bertugas sebagai pelayan dan mengurus mobil jika ada bermasalah.</li><li>➤ saksi menerangkan bahwa telah bekerja dirumah makan sederhana baru sampai dengan tahun 2010.</li><li>➤ saksi menerangkan pada saat rumah makan sederhana baru tutup saksi sudah tidak bekerja lagi disana.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa sudah tiga kali rumah makan sederhana pindah, pertama di sebelah kantor camat, kedua di terminal dan ketiga di dekat tugu.</li><li>➤ saksi menerangkan bahwa tanah rumah makan sederhana baru yang ditugu adalah milik pribadi.</li><li>➤ saksi menerangkan bahwa rumah makan yang lama yang kedua dibeli oleh saksi dengan harga</li></ul>
--	---



		lima (5) mayang emas dan juga tiga (3) kali gaji saat bekerja di rumah makan pada tahun 1984.
	<b>Tanggapan:</b> Berdasarkan keterangan saksi Amralis yang merupakan saksi yang dihadap-kan oleh Para Penggugat, nyata-nyata keterangan saksi tersebut justru mala- han memperkuat bantahan Para Tergugat terhadap dalil-dalil yang disampai- kan oleh Para Penggugat, dimana dapat terbantahkan secara tegas adalah sebagai berikut: 1. kepemilikan tanah di rumah makan sederhana baru adalah milik H. Nasrun Nasir, dan berdasarkan keterangan saksi juga menegaskan dalil- dalil yang Para Tergugat sampaikan. H. Nasrun punya usaha Bioskop jauh sebelum rumah makan sederhana baru di Simp. Tugu ada.	
2.	Suhaimi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga dari penggugat</b></li><li>➤ <b>Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal pak saparudin dan keluarga</b></li><li>➤ <b>Saksi menerangkan bahwa saksi teman sama sekolah dari Sekolah Dasar (SD)</b></li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal ibu Asmah sejak saksi datang sekitar tahun 1987.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pak saparudin dan keluarga waktu masih kecil tinggal di Pasar dan saat itu orang tua nya masih hidup ayah nya bernama Pak Nasir dan nama ibunya Hj. Asma , yang memiliki anak yaitu : Pak Nasrun, <b>Ujang Herman, Saparudin, Rosmalena, Edi, dan Ita.</b></li><li>➤ <b>Saksi menerangkan bahwa Pak Nasir dan Hj. Asma mempunyai usaha rumah makan di terminal dan usaha tersebut adalah milik pak Nasir dan Hj Asma yang dulu bertempat di terminal sekarang jadi taman perpustakaan</b></li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tempat usaha tersebut sudah tidak ada lagi</li></ul>

Hal 85 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa rumah makan selanjutnya berpindah tempat ke tempat yang baru dan Pak Nasir telah meninggal, dan yang menjadi pengelolanya Bu Asma dan Pak Nasrun</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saat tersebut Pak Nasrun masih bujangan</li><li>➤ Saksi menerangkan rumah makan yang kedua ini beralah- mat di tanggorajo</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa selanjutnya pindah ke tempat yang baru</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah rumah makan sederhana yang dahulu dijual atau tidak</li><li>➤ Saksi menerangkan tanah tempat rumah makan yang sekarang adalah milik orang tuanya yaitu ahmad jafar.</li></ul>
	<p><b>Tanggapan:</b></p> <p>Berdasarkan keterangan saksi Suhaimi yang merupakan saksi yang dihadapir- kan oleh Para Penggugat, nyata-nyata keterangan saksi tersebut hanyaiaih mengetahui sebatas adanya pertemuan antara Aim. H. Nasrun dan Almh. Hj. Asmah dengan Aim. Ahmad Jakfar terkait dengan rencana pembelian tanah, mengenai terkait pembelian tanah <i>A quo</i> Saksi Suhaimi sama sekali tidak mengetahui. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi yang diperden- garkan di persidangan <i>A quo</i>, sama sekali tidak dapat membuktikan apapun, karena faktanya Saksi tidak mengetahui secara detail apa yang terjadi, atau tentang harta-harta perkawinan, untuk itu Motion Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan segala keterangan saksi dalam perkara <i>A quo</i>;</p>	
3.	Abdul Hamim	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pertama <b>masuk tanggal 8 bulan Oktober 1986.</b></li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1986 tersebut kenal dengan Pak saparuddin.</li><li>➤ Saksi menerangkan minta jadi karyawan kepada</li></ul>

Hal 86 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Ibu Hj. Asmah untuk bekerja di rumah makan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan tempat usaha rumah makan tersebut berada di tempat yang sekarang.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Ibu Medawati.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pada saat bekerja di rumah makan suami Ibu Hj. Asmah sudah tidak ada.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa Ibu Hj. Asmah tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa bekerja sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2014.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa Ibu Hj. Asmah meninggal pada tahun 1996.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa anak Ibu Hj. Asmah adalah, H. Nasrun, H. Safar, Rosmalena, Junaidi, Erna Nita setelah itu Bujang.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa Ibu Tergugat I adalah istri dari <b>pak H. Nasrun Nasir</b>.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa anak dari Ibu Tergugat I dalam pernikahan dengan Pak H. Nasrun adalah Yeni, Yopi, yensi, Tergugat VI.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa nama rumah makan pada saat bekerja adalah rumah makan sederhana baru.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pada waktu masih bekerja disana hanya ada rumah makan saja dan jajanan di samping.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang mengelola rumah makan tersebut adalah Ibu H. Asmah dengan Pak H. Nasrun.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa dia adalah karyawan</li></ul>
--	---



	<p>sekaligus pimpinan karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa bertanggung jawab kepada Bu Hj. Asmah.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pada saat menjadi kasir uang dis- etor kepada Ibu Hj. Asmah.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa semua karyawan di gaji 6 (enam) bulan sekali dan pada saat memberikan gaji diberikan oleh Pak H. Nasrun dengan Bu Hj. Asmah.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa sampai dengan Bu Hj. Asmah meninggal masih tetap bekerja di Rumah Makan sederhana baru.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa setelah Ibu Hj. Asmah meninggal semua laporan diberikan kepada Pak H. Nasrun.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang tinggal di tebo adalah ernanita, <b>sedangkan H. Safar ada di bungo.</b></li><li>➤ <b>Saksi menerangkan bahwa selama Ibu Hj. Asmah masih hidup tidak ada sama sekali kesepakatan mengenai rumah makan.</b></li><li>➤ <b>Saksi menerangkan bahwa setelah Bu Hj. Asmah meninggal tidak ada sama sekali kesepakatan tentang hasil rumah makan, dan juga tidak pernah mendengar kata-kata apapun dari Pak H. Nasrun.</b></li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pada saat bekerja Pak Nasir sudah meninggal.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa rumah makan sederhana baru rt 2 <b>Sumber sari, yang sekarang juga sudah ada hotel.</b></li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa setahu saya dulu ada</li></ul>
--	--



	<p>rumah makan di pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak tahu mengenai rumah makan yang ada di pasar.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang membesarkan rumah makan tersebut adalah Pak H. Nasrun dengan Bu Hj. Asmah, anak Bu Hj. Asmah yang lain tidak pernah ikut dan tidak mengetahui Saksi menerangkan bahwa Pak H. Nasrun menikah dua kali dan ibu Tergugat I adalah isteri yang kedua, sedangkan isteri yang pertama bernama lyus dan hasil dari pernikahan Pak H. Nasrun dengan lyus ada anak yang bernama yoserizal.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui akan penyerahan waris dan pembagian waris oleh Ibu Hj. Asmah.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa penanggungjawab usaha setahu saksi adalah Bu Hj. Asmah dan setelah meninggal Bu Hj. Asmah adalah Pak H. Nasrun.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang menerima kerja adalah Bu Hj. Asmah.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi yang membayar pajak, listrik dll.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pembayaran pajak atas nama Hj. Asmah, yaitu yang saksi bayarkan adalah pajak usaha.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa perubahan nama pembayaran pajak dari Hj. Asmah ke Pak H. Nasrun kira-kira dua tahun setelah Bu Hj. Asmah meninggal.</li><li>➤ Saksi menerangkan membayar tagihan ke Bank BRI, dimana yang berhutang tersebut adalah H.</li></ul>
--	---



	<p>Nasrun.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pembayaran cicilan ke Bank BRI atas nama H. Nasrun dilakukan sejak Hj.Asmah masih hidup.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui proses peminja- man Bank tersebut.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat SIUP, SITU dan lain-lain.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa bangunan ketika baru bekerja bangunan berbeda dengan bangunan yang sekarang.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui sejarah pembelian tanah rumah makan tersebut.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui modal usaha awal rumah makan tersebut.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai pembagian antara H. Nasrun dengan Hj. Amah.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa ketika H. Nasrun belum menjadi anggota dewan usahanya adalah rumah makan.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa sejak Pak H. Nasrun jadi anggota DPRD setoran tiap hari kepada Bu Rosmalena, tetapi yang membayar gaji tetap Pak H. Nasrun.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya usaha layar tancap Pak H. Nasrun.</li></ul>
<p>Tanggapan:</p> <p>Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di rumah makan sederhana baru di Jl. Lintas Tebo depan Simpang Tugu, bahwa saksi baru bekerja sejak tahun 1986, dimana saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah Rumah Makan tersebut, saksi menyatakan bahwa</p>	



	<p>pimpinan rumah makan tersebut yang saksi ketahui adalah Bu Asmah dan Pak Nasrun</p> <p>saksi menyatakan memberikan laporan pertanggungjawaban dan setor uang hasil penjualan ruma makan kepada Bu Asmah setiap hari, dimana keterangan tersebut berkesuaian dengan keterangan saksi tejo dan suhaimi yang menyatakan segala urusan manajemen rumah makan ada di bawah Bu Asmah</p> <p>Oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi yang diperdengarkan di persidangan A quo, sama sekaii tidak dapat membuktikan apapun terkait dengan materi gugagtan yang Para Penggugat sampaikan, karena faktanya Saksi tidak mengetahui secara detail apa yang terjadi, atau tentang siapa yang membeli tanah rumah makan tersebut, untuk itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan segala keterangan saksi dalam perkara A quo;</p>		
4.	<table><tr><td>Syamsurizal</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal H. Nasrun beserta adiknya.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa rumah makan pernah pindah dari sebelah kantor camat ke rumah makan yang sekarang.</li><li>➤ Saksi mengatakan ketika rumah makan pindah, Alm. Nasir atau ayah dari Alm. Nasrun sudah meninggal.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi tahu ada rumah makan di pasar tanggo rajo karena saksi tinggal di dekat sana.</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa setelah rumah makan pindah ke tempat yang sekarang rumah makan yang lama masihi tetap berjalan.</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa saat rumah makan masih di pasar tanggo rajo yang mengurus</li></ul></td></tr></table>	Syamsurizal	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal H. Nasrun beserta adiknya.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa rumah makan pernah pindah dari sebelah kantor camat ke rumah makan yang sekarang.</li><li>➤ Saksi mengatakan ketika rumah makan pindah, Alm. Nasir atau ayah dari Alm. Nasrun sudah meninggal.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi tahu ada rumah makan di pasar tanggo rajo karena saksi tinggal di dekat sana.</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa setelah rumah makan pindah ke tempat yang sekarang rumah makan yang lama masihi tetap berjalan.</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa saat rumah makan masih di pasar tanggo rajo yang mengurus</li></ul>
Syamsurizal	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal H. Nasrun beserta adiknya.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa rumah makan pernah pindah dari sebelah kantor camat ke rumah makan yang sekarang.</li><li>➤ Saksi mengatakan ketika rumah makan pindah, Alm. Nasir atau ayah dari Alm. Nasrun sudah meninggal.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi tahu ada rumah makan di pasar tanggo rajo karena saksi tinggal di dekat sana.</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa setelah rumah makan pindah ke tempat yang sekarang rumah makan yang lama masihi tetap berjalan.</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa saat rumah makan masih di pasar tanggo rajo yang mengurus</li></ul>		



		<p>adalah Alm. Nasir dan Alm. Asmah dikarenakan alm. Nasrun masih belum dewasa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi mengatakan bahwa usaha dari alm. Nasrun adalah rumah makan, bioskop, dan pernah menjadi anggota dewan.</li><li>➤ saksi mengatakan bahwa saksi adalah guru dari alm. Nasrun</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa tanah rumah makan di pasar tanggo rajo adalah milik pemerintah.</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut dulunya benar adalah tanah milik alm. Ahmad Jaffar.</li><li>➤ Saksi mengatakan pernah menjadi anggota lembaga adat.</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa para penggugat pernah meminta lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan ini pada tahun 2016.</li><li>➤ Saksi mengatakan bahwa para tergugat tidak dapat hadir saat di panggil ke lembaga adat untuk menyelesaikan masalah tersebut.</li></ul>
	<b>Tanggapan:</b>	
	<p>Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsurizal telah jelas memperkuat dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan telah jelas menggugurkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat.</p>	

IV. Tanggapan Terhadap Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh Para Tergugat.

Bahwa pada persidangan Para Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dan telah disumpah berdasarkan keahliannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara *A quo* dengan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama Saksi	Keterangan Saksi
----	------------	------------------

Hal 92 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



1.	Mukhtar Lutfi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ saksi menerangkan bahwa kenal dengan Bu Medawati, isteri dari pada H. Nasrun, saksi juga mengenal Sapar, Penggugat I.</li><li>➤ saksi menerangkan bahwa rumah makan sederhana itu awalnya ada di pasar ngontrak dengan pemerintah kemudian dirikan di samping kantor camat</li><li>➤ saksi menerangkan beberapa waktu kemudian dibelilah tanah kepada bapak saksi yang berada di dekat simp tugu, persisnya di rumah makan sederhana baru yang sekarang.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi tinggal di pasar, kemudian pada waktu itu pergi bersilaturahmi ke tempat Bapaknya, dan pada saat itu ada Bu Hj. Asmah dengan Pak Nasrun.</li><li>➤ saksi menerangkan bahwa ada perundingan antara Bapak saksi dengan Bu Asmah dan Pak Nasrun, teta- pi Saksi tidak mengetahui detail pembicaraan diantara mereka.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui isi perun- dingan tersebut setelah bertanya kepada Bapak saksi, dimana pada saat itu Bapak saksi menyatakan Pak Nasrun dan Bu Asmah mau membeli tanah yang berada di simp tugu tempat rumah makan sederhana baru sekarang.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa ikut menjadi saksi pada saat jual beli tanah tersebut tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang ada dalam perjanjian tersebut pihak pembelinya.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa usaha H Nasrun adalah ikut dengan Bu Asmah serta H Nasrun</li></ul>
----	---------------	--

Hal 93 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



		<p>membuka usaha bioskop.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa H. Nasrun ada meminjam sertifikat tanah untuk memijam uang ke Bank.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa mengetahui H. Nasrun pernah menjadi anggota DPRD.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang memiliki dan mengelola rumah makan sederhana di pasar adalah pak Nasrun dan bu Hj. Asmah.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa sampai dengan pembelian ruko tetap mereka berdua.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara detail siapa yang mengelola rumah makan antara bu Asmah dan pak Nasrun.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai pembayaran gaji karyawan rumah makan.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa anak dari bu Asmah, adalah Pak Nasrun, Safar, Bujang, Lena, Ita, edi.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa ketika mengurus rumah makan tersebut anak anak Nasrun yang lainnya tidak ada di tebo kecuali nasrun dan lena.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi bertemu dengan Pak Nasir dan sudah remaja pada saat itu.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa rumah makan yang di pasar dahulu ada punya pemerintah hanya bangun gedungnya saja.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tanda tangan kuitansi yang diperlihatkan di depan persidangan tentang cicilan pembayaran yang ditanda</li></ul>
--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tangani oleh Bapak saksi adalah benar tanda tangan Bapak saksi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa Pak Nasrun sebelum membeli tanah juga bekerja sebagai agen.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa mengetahui H. Nasrun menjalankan usaha bioskop.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa suhaimi adalah saudara kandung dari saksi.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa lupa perundingan pada tahun berapa.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tahun berapa Suhami berangkat ke Jakarta.</li></ul>
	<p><b>Tanggapan:</b></p> <p>Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mukhtar Lutfi telah terbukti seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat adalah benar adanya dan dalil-dalil gugatan para Penggugat sangat mengada-ada seperti direkayasa.</p>	
2.	Suhaimi Sah	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kenal dengan H. Nasrun dan keluarganya.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kenal dengan H. Nasrun sejak tahun 1997 kenal dekat.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pekerjaan H. Nasrun pekerjaannya sebagai pemilik rumah makan dan pimpinan partai Golkar.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang mendirikan rumah makan Sederhana Baru adalah H. Nasrun, keterangan tersebut didapatkan saksi berdasarkan informasi dari H. Nasrun sendiri.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kenal dan bertemu</li></ul>

Hal 95 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dengan Hj. Asmah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa Hj. Asmah tinggal di Rumah makan sederhana baru tersebut.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa Hj. Asmah adalah sebagai orang tua dari H. Nasrun.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa SMP di muara tebo sejak tahun 1983, rumah makan tersebut berada di KM. 1 simpang tugu.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa 1984 rumah makan sederhana baru sudah jalan.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pengelolaan rumah makan adalah Ibu Asmah, atau sebagai manajernya, tapi semua keputusan ada sama Pak H. Nasrun</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa usaha yang dijalankan Pak Nasrun setelah tahun 1997 adalah Rumah Makan, agen dan pengurus partai Golkar</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa satu satunya yang memiliki bioskop adalah H. Nasrun di tebo</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tempat H. Nasrun menjadi agen adalah di rumah makan tersebut</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa terkait dengan rumah makan bu Asmah adalah Manajernya dan Pak Nasrun adalah direkturnya</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa bu Asmah sebagai pengelola keperluan rumah makan untuk masalah dapur</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa mengenai gaji karyawan yang mengatur adalah pak H. Nasrun.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1998 pak H. Nasrun sudah menjadi anggota dewan.</li></ul>
--	--	--

Hal 96 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa safar dan lain-lain tidak pernah membantu dalam mengelola rumah makan.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pernah menonton bioskop pada waktu SMP.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kenal dengan pak Rosman, dan dekat dengan pak Rosman.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa sosok pak Nasrun adalah orang yang sangat dermawan dan baik serta sosial dengan masyarakat.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa selama ini tidak ada permasalahan dalam keluarga pak Nasrun, baru kali inilah ada permasalahan, setelah pak Nasrun meninggal</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa mengibaratkan Ibu Asmah adalah manajer dan keputusan ada sama pak Nasrun</li><li>➤ saksi menerangkan bahwa informasi pengelolaan tersebut di atas diketahui dari pak Nasrun sendiri dan melihat langsung</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pernah memasukan pasir untuk pembangunan hotel samping rumah makan</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa dalam masalah pemberian gaji dll yang berwenang itu adalah pak Nasrun</li></ul>
	<p><b>Tanggapan:</b></p> <p>Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhaimi Sah telah terbukti seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat adalah benar adanya dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada seperti direkayasa, bahwa keterangan Saksi juga telah mempertegas kepemilikan tanah yang menjadi permasalahan ada miliknya Aim. H. Nasrun, selanjutnya keterangan Saksi juga mempertegas pemiiik rumah</p>

Hal 97 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	makan serta pengambil keputusan tertinggi adalah Aim H. Nasrun bahkan dalam persidangan Saksi menerangkan dengan perumpamaan Aim. H. Nasrun adalah seorang Direktur sedangkan Almh. Hj. Asmah seorang Manager yang bekerja diperusahaan Aim. H. Nasrun.	
3.	Tejo	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa sudah kenal dengan pak Nasrun sejak tahun 1975.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa saksi adalah mekanik mesin dan penerangan atau masalah lampu di rumah makan.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa ikut bekerja dengan pak Nasrun sampai dengan pak Nasrun meninggal.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa sistem kerjanya kapan dibutuhkan dan dipanggil maka saksi datang memperbaiki, dan upah dibayar terserah dari pak Nasrun</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa rumah makan sederhana yang pertama itu berada di sebelah kantor camat milik TNI, yang membangun rumah makan tersebut adalah pak Nasir.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tahun pendirian rumah makan sederhana di sebelah kantor camat tidak mengetahui, selanjutnya rumah makan pindah ke Tanggo Rajo dan juga merupakan tanah Pemda.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang membangun ruko rumah makan tersebut adalah Pemda juga.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa rumah makan pindah ke tanggo rajo tersebut adalah pada tahun 1976.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa Rumah Makan Sederhana Baru pindah pada tahun 1984.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tanah di rumah</li></ul>

Hal 98 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>makan tersebut dibeli oleh pak H. Nasrun pada tahun 1981.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa sejarah pembelian rumah makan tersebut dibeli oleh pak Nasrun karena pak Nasrun dekat dengan pak Joko orang binamarga dan mengetahui adanya rencana pembuatan jalan lintas tebo ke arah simpang tugu tersebut.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pak Nasrun membeli tanah tersebut kepada pak Ahmad Jafar.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui proses transaksi, tetapi pak Nasrun pernah ngomong kepada saksi pada waktu mau beli tanah tersebut.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa mengetahui pada saat proses pembayaran atau mencicil tanah tersebut dan melihat langsung sebanyak dua kali.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa hasil dari bioskop kemudian pak Nasrun memberikan uang kepada pak Rosman dan setelah pak Rosman membayarnya pak Rosman memberikan kwitansi tersebut kepada pak Nasrun.</li><li>➤ Saksi menerangkan pak Rosman itu adalah anak H. Sukur orang keuangan bioskop.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang membayar uang kepada pak Ahmad Jafar adalah pak Rosman.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa proses pembangunan rumah makan telah dimulai sejak tahun 1981 dan selesai pada tahun 1983.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa rumah makan</li></ul>
--	---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sederhana baru mulai beroperasi sejak tahun 1984.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang mengelolah rumah makan tersebut adalah pak H. Nasrun</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kalau diibaratkan dalam perusahaan pak Nasrun adalah direktur saya menyatakan hal ini karena saya setiap hari di rumah makan.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa semua urusan di bawah kendali H. Nasrun, mulai dari karyawan, mobil masuk, ada terjadi tabrakan, atau ada orang yang mati akibat mobil terbalik itu yang mengurus pak Nasrun.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa yang mengurus menu di rumah makan Ibu Hj. Asmah dan Bedul</li><li>➤ saksi menerangkan bahwa H. Nasrun sebelum membeli tanah di Rumah Makan Sederhana Baru ini mempunyai usaha di bidang bioskop dan pemah juga ada usaha jual kayu balok.</li><li>➤ Saksi menerangkan bawah pada saat dahulu kayu balok pak siun cukup terkenal di tebo.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa selain buka bioskop dan jual kayu balok, Pak Nasrun juga bekerja sebagai agen.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pada saat rumah makan masih di sebelah kantor camat ataupun di tanggul rejo saksi ikut membantu juga masalah listerik atau penerangan.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui kapan pak Nasir meninggal.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa seingat saksi waktu rumah makan di samping kantor camat pak</li></ul>
--	---

Hal 100 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Nasir sudah meninggal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa bioskop sudah ada sebelum rumah makan sederhana baru di simpang tugu dibuka.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kondisi bioskop pada waktu itu sangat ramai, bahkan kalau yang diputar itu adalah film Rhoma Irama bisa sampai empat shif masih saja penuh penontonnya.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kondisi keuangan bioskop pada waktu itu sangat bagus sekali karena ramai penonton.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa bioskop tersebut berdiri di atas atau di gedung miik TNI, dan bisokop di putar dari tahun 1980 sampai dengan 1985.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa luas tanah rumah makan sederhana dari tembok sampai tengah antara rumah makan dengan hotel.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kalau untuk membantu mengelola Rumah Makan Sederhana Baru adek-adek pak Nasrun seperti pak Safar dll tidak pernah ikut terlibat kalau kumpul-kumpul pernah.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa alasan dibelinya tanah pak Ahmad Jafar tersebut adalah dikarenakan dekat dengan pasar, dan akan dibangun jalan lintas tebo juga membeli dengan pak Ahmad Jafar dapat dicicil atau di angsur.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa antara Rumah Makan Sederhana Baru dengan bioskop lebih dahulu bioskop.</li><li>➤ Saksi menegaskan kembali bahwa semua</li></ul>
--	--	---



	<p>keputusan terkait dengan rumah makan ada di tangan pak Nasrun sementara Hj. Asmah mengelola urusan menu rumah makan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menegaskan kembali atas pertanyaan Kuasa Penggugat yang menanyakan semua keputusan harus ada di tangan pak Nasrun, oke kata bu Asmah kalau belum di iyaikan oleh pak Nasrun belum dapat diputuskan.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pernah melihat dan menanyakan ada orang mau bekerja di rumah makan bu Asmah sudah mengiyakan tetapi tunggu dulu siun, <i>"kalau kata siun iyo maka kerjo lah. kalau idak yo dak"</i></li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Amralis, di mana Amralis bekerja sebagai karyawan biasa, (tukang masak nasi, tukang hidangan. tukang nawar orang misal "pak mau makan apa pak?</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa kalau ada Amralis disuruh mengurus mobil itu pasti atas perintah pak H. Nasrun kalau Ibu Hj. Asmah tidak pernah menyuruh hal-hal yang berkaitan dengan mobil.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa bangunan rumah makan sederhana yang di tanah TNI tersebut telah ada sejak dahulu.</li></ul>
	<p><b>Tanggapan:</b></p> <p>Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tejo di dalam persidangan menguatkan serta mempertegas seluruh dalil-dalil jawaban serta bukti-bukti yang di dalilkan oleh para Tergugat serta membantah serta menggugurkan seluruh dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, adapun hal-hal yang memperkuat dalil-dalil jawaban para Tergugat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saksi menjelaskan dan mempertegas sejarah dan penyebab Alm H.</li></ol>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nasrun membeli tanah tersebut;</p> <p>2. Saksi menjelaskan dan mempertegas asal perolehan uang untuk kemudian Alm H. Nasrun dapat melakukan pembelian tanah tersebut;</p> <p>3. Saksi menjelaskan dan mempertegas serta menyaksikan dan melihat proses jual beli tanah tersebut serta melihat Alm. H. Nasrun menerima kwitansi atas pembayaran cicilan-cicilan tanah tersebut dan juga melihat secara langsung Alm Rosman yang memberikan langsung kwitansi tersebut kepada Alm H. Nasrun yang mana kwitansi tersebut dilihat langsung oleh saksi ditandatangani oleh Alm Ahmad Jakfar;</p> <p>4. Saksi menjelaskan dan mempertegas pemilik rumah makan tersebut adalah Alm. H. Nasrun sedangkan Almh. Hj. Asmah hanya sebatas membantu Alm. H. Nasrun dan hanya membantu Alm. H. Nasrun dalam proses dagang rumah makan.</p>	
4.	Buniken binti Sastrodinejo	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Saksi menerangkan bahwa suaminya adalah kepala tukang untuk membangun Rumah Makan Sederhana Baru, nama suami saksi adalah pak Pranoto.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa pak Nasrun mengantar uang malam, dan uang itu diberikan suami saya untuk anak buah.</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa proses pembangunan Rumah Makan Sederhana Baru oleh suami saksi tidak mengetahui secara pasti dan gaji dibayar oleh pak Nasrun satu kali seminggu</li><li>➤ Saksi menerangkan bahwa proses pekerjaan selama satu tahun.</li></ul>
	<p><b>Tanggapan:</b></p> <p>Bahwa saksi menjelaskan dan mempertegas yang melakukan pembayaran upah tukang yang melakukan pembangunan rumah makan tersebut adalah Alm. H. Nasrun dikarenakan suami saksi adalah kepala</p>	

Hal 103 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang yang melakukan pembangunan atas permintaan Alm. H. Nasrun.

## KESIMPULAN

1. Bahwa sistem pembuktian yang dianut dan digunakan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia tidaklah bersifat stelsel negatif menurut UU (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim — atau disebut mencari kebenaran materiil — (*beyond a reasonable doubt*). Hukum acara perdata pada prinsipnya "Mencari Kebenaran Formil"; dan dalam rangka mencari kebenaran formil, hakim perlu memegang prinsip sebagai berikut:

- a) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.
- b) Putusan berdasarkan pembuktian fakta Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya (Vide Putusan MA No.2775 K/Pdt/1983).

Bahwa fakta persidangan yang merupakan kebenaran Formil yang terungkap di dalam persidangan perkara aquo adalah sebagai berikut:

2. Bahwa rumah makan dan bioskop yang sekarang menjadi hotel sederhana yang terletak di Jl. Lintas Tebo-Jambi KM. 1, RT/RW. 003/002, SUMBER Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, adalah milik secara sah dari Alm. H. Nasrun Nasir, hal ini terbukti di dalam persidangan dan sesuai dengan :

- a. SHM Nomor 1992 adalah atas nama Alm. H. Nasrun Nasir, di mana SHM adalah bukti kepemilikan tanah tertinggi di dalam hukum

Hal 104 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



yang berlaku di Indonesia. (Vide: - Bukti P-1 dan Bukti T-1)

b. Bahwa telah terbukti secara jelas dan tegas di dalam persidangan yang mulia ini, Alm. H Nasrun Nasir dalam proses pembelian tanah Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo dilakukan dengan cara cicilan dan ada bukti kwitansinya, yang mana uang tersebut didapatkan dari usaha Bioskop (layar tancap) di lokasi gedung milik pemerintah yang terletak di Jl. Benteng Pasar Muara Tebo;

Vide : 1. Bukti T-2a, Bukti T-2b, bukti T-2c, Bukti T-2d, Bukti T-2e, Bukti T-2f, Bukti T-2g, Bukti T-2h;

2. Keterangan saksi Tejo, yang pernah menyaksikan alm. Rosman disuruh oleh Alm. H. Nasrun Nasir mengantarkan uang hasil keuntungan bioskop untuk diberikan kepada alm. Ahmad Jafar (Ahmad Bogok) guna pembayaran cicilan pembelian tanah, di Jl. Lintas Tebo Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan sekembali dari rumah alm. Ahmad Jafar (Ahmad Bogok) alm. Rosman menyerahkan kwitansi bukti pembayaran yang telah ditandatangani kepada alm. H. Nasrun Nasir, dan hal tersebut secara nyata dan jelas terlihat serta disaksikan oleh saksi Tejo sebanyak dua kali.

3. Bahwa telah terbukti secara jelas dan tegas selama proses persidangan berlangsung, para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang ada dalam gugatannya, dimana Pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam pasal 163 HIR/Pasal 283RBg/Pasal 1865 BW yang menentukan :

*"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu"*

Bahwa lebih lanjut Para Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut, dimana dalam

Hal 105 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Maal Waris Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto tanggal 17 Februari 2017 yang di ajukan Para Penggugat, pada faktanya tidak mampu dibuktikan selama proses persidangan, adapun hal-hal yang tidak bisa dibuktikan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

A. Bahwa berdasarkan Gugatan Maal Waris Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto tanggal 17 Februari 2017 pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan orang tua para Penggugat telah memperoleh dan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Lintas Tebo-Jambi Km. 1 RT/RW : 03/02 Sumber sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang difungsikan sebagai rumah makan dengan alas hak SHM NO. 1992 atas nama H. Nasrun Nasir, faktanya yang terungkap selama persidangan adalah, tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Alm. H. Nasrun Nasir;

B. Bahwa selama proses persidangan berlangsung para Penggugat hanya mampu membuktikan orang tua para Penggugat memiliki rumah makan sederhana yang pada awalnya terletak di kantor camat yang selanjutnya berpindah ke Tanggo Rajo, selanjutnya dikarenakan H. Nasrun Nasir melakukan pembelian tanah dan mendirikan Rumah makan sederhana baru di Jl. Lintas Tebo Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Hj. Asmah turut serta dalam mengelola dan membesarkan rumah makan

Vide : keterangan saksi Abdul Hamim, saksi Tejo dll

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas muncul pertanyaan besar sebagai berikut:

- Apakah dengan turut sertanya Hj. Asmah membantu mengelola dan membesarkan rumah makan Sederhana Baru yang secara nyata terungkap dalam persidangan di mana tanah tersebut dibeli oleh H. Nasrun dengan cara dicicil kepada Ahmad Jafar serta ada bukti kwitansinya, selanjutnya tanah dan Rumah Makan Sederhana Baru tersebut menjadi harta waris Hj. Asmah yang belum dibagi?
- Apakah hanya dengan ditutupnya Rumah Makan Sederhana milik

Hal 106 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Asmah yang terletak dikantor camat dan tanggul rejo untuk selanjutnya Hj. Asmah turut serta mengelola dan membesarkan Rumah Makan Sederhana Baru yang didirikan oleh H. Nasrun selanjutnya serta Merta Rumah Makan Sederhana Baru tersebut menjadi hak milik Hj. Asmah tanpa ada pembuktian penyatuan modal antara H. Nasrun dan Hj. Asmah?

□ Apakah boleh menganalogikan seolah-olah keuntungan dari rumah makan sederhana lama milik Hj. Asmah, lalu uangnya dianggap menjadi penyatuan modal dengan usaha rumah makan sederhana baru yang didirikan H. Nasrun Nasir tanpa ada bukti setor dan tanpa ada satupun saksi yang mengetahui adanya Hj. Asmah turut serta menanamkan modal?

□ Apakah Rumah makan sederhana baru tersebut merupakan badan Hukum PT yang mempunyai kepemilikan saham dan bisa dimintai deviden oleh ahli waris?

□ Apakah dengan terbuktinya di persidangan Hj. Asmah dengan H Nasrun berdua menemui Ahmad Jafar untuk bernegosiasi membeli tanah dapat dianggap bahwa yang membeli tanah tersebut Hj. Asmah atau modal berdua H. Nasrun dengan Hj. Asmah?

□ Bolehkah melakukan gugatan Mall Waris terhadap harta benda milik orang lain?

□ Apa sebenarnya yang menjadi objek Gugatan Mall Waris para Penggugat? apakah Tanah dan bangunan atau keuntungan atau pembagian deviden dari usaha rumah makan?

Dari pertanyaan tersebut di atas maka kami akan coba menguraikan satu-persatu jawaban berdasarkan fakta hukum yang muncul selama persidangan yang mulia ini berlangsung sebagai berikut:

- Dengan turut sertanya Hj. Asmah membantu dan membesarkan serta mengelola usaha Rumah Makan Sederhana Baru yang tanah tempat berdiri rumah makan tersebut dibeli oleh H. Nasrun dengan cara dicicil kepada Ahmad Jafar tidak bisa dikategorikan dan dianggap seolah-olah Rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Sederhana Baru tersebut menjadi harta waris Hj. Asmah yang belum dibagi.

➤ Dengan ditutupnya rumah makan sederhana milik Hj. Asmah yang terletak dikantor camat dan tanggo rajo dan selanjutnya Hj. Amah turut serta mengelola dan membesarkan rumah makan sederhana baru yang didirikan oleh H. Nasrun tidaklah menjadi serta merta rumah makan sederhana baru tersebut menjadi hak milik Hj. Asmah, karena pada faktanya tidak ada satupun bukti serta saksi yang para Penggugat hadirkan yang menyatakan adanya modal serta uang Hj. Asmah memodali rumah makan sederhana baru.

➤ Didalam Hukum acara perdata proses pembuktian secara formil jelas dan mengacu kepada alat bukti yang dihadirkan pada saat proses sidang berlangsung, tidak dapat kemudian analogi atau rangkaian kesaksian atau seolah-olah bahkan kait- mengkaitkan sehingga terjadilah fakta hukum, karena hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana dalam hukum acara pidana yang mencari pembuktian secara materil bisa saja rangkain cerita yang dihadirkan pada saat persidangan kemudian hakim dengan keyakinannya mengkaitkan rangkaian cerita tersebut selanjutnya sesuai dengan keyakinan nya menjatuhkan putusan, hal tersebut dimungkinkan dalam hukum acara pidana, sementara dalam hukum acara perdata adalah sebaliknya pembuktian dilakukan secara formil, misal yang berhak atas sebuah tanah adalah pemilik sertifikat dan yang mampu membuktikan asa usul pembelian tanah secara formil, pemilik saham adalah orang yang ada dalam akta perusahaan yang menjelaskan saham para pihak dan ada bukti setor saham, dan selanjutnya dibuktikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

➤ Rumah makan sederhana baru yang terletak di Jl. Lintas Tebo Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo bukanlah sebuah badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang punya saham dan apabila pemegang saham meninggal dunia ahli waris berhak atas deviden perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pemegang saham yang tertuang dalam

Hal 108 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar Akta, dimana rumah makan sederhana baru adalah sebuah usaha biasa yang pembagian deviden nya tidak dijelaskan secara rinci dalam sebuah akta, hanya bisnis keluarga dengan konsep dan metode keuntungan dibagi secara tradisional.

➤ Bahwa sekali lagi harus kita pahami secara jelas dan tegas dalam hukum acara perdata tidak mengenal rangkaian-rangkaian cerita yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan, hukum acara perdata mengatur pembuktian secara formil atau pasti, makanya hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif, hanya menunggu pembuktian dari para pihak, hakim tidak boleh mengejar lebih jauh dari dalil serta pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, dengan perginya H. Nasrun dengan Hj. Asmah berdua menemui Ahmad Jafar untuk melakukan proses negosiasi pembelian tanah yang diketahui oleh saksi suhaimi anak Ahmad jafar, tidak lah serta merta tanah tersebut dianggap dibeli oleh Hj. Asmah atau dibeli berdua antara Hj. asmah dengan H. Nasrun, karena faktanya secara formil kuitansi pembelian jelas dan terang telah di terima uang sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 12 Desember 1981 cicilan pertama sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*)-,
- b) Pada tanggal 20 Februari 1982 cicilan kedua sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- c) Pada tanggal 01 Juni 1982 cicilan ketiga sebesar Rp. 300.000.- (*tiga ratus ribu rupiah*);
- d) Pada tanggal 01 Juni 1982 atau dihari yang sama dengan cicilan ketiga dilakukan pembayaran cicilan keempat sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- e) Pada tanggal 04 Agustus 1982 cicilan kelima sebesar Rp. 200.000.- (*dua ratus ribu rupiah*)
- f) Pada tanggal 02 September 1982 cicilan keenam sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)
- g) Pada tanggal 30 Oktober 1982 cicilan ketujuh sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)
- h) Pada tanggal 27 Mei 1983 dilakukan pelunasan terhadap

Hal 109 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 250.000.- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

adalah keseluruhan pembayaran tersebut untuk membayar cicilan pembelian tanah dari H. Nasrun. bukan dari Hi. Asmah atau dari H. Nasrun dan Hi. Asmah

➤ Menggugat harta benda milik orang lain yang kemudian dianggap sebagai harta orang tua sendiri dan berhak digugat secara waris, sangatlah tidak boleh dan tidak mempunyai legal standing yang jelas.

➤ Kita yang sama-sama mejalani serta mengikuti proses persidangan ini, masih menimbulkan pertanyaan besar kepada para Penggugat, apa yang menjadi objek Gugatan Mall Waris yang diajukan para Penggugat karena dalam fakta persidangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat hanyalah menjelaskan bahwa Rumah Makan Sederhana Baru adalah milik orang tua para Penggugat atau bahkan menyatakan yang mengelola rumah makan sederhana baru adalah Hj. Asmah atau orang tua para Penggugat

rumah makan yang jadi permasalahan, perlu sama-sama kita ketahui bahwa rumah makan sederhana baru telah tutup total pada tahun 2013 selanjutnya dikontrakan pada orang lain dengan nama rumah makan salero minang. bahwa rumah makan sederhana baru yang tutup pada tahun 2013 mengalami kerugian dan ditutup dengan meninggalkan hutang serta tagihan. bahwa rumah makan yang berdiri sekarang adalah usaha baru dan diberi nama Rumah Makan Aroma Sederhana Baru:

4. Bahwa para Tergugat secara tegas mampu membantah semua dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat dalam gugatannya, dimana lebih lanjut kalau kita membahas tentang kedudukan hukum Tergugat dan sebuah gugatan adalah membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut jika Tergugat mampu membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima. Dalam hubungan ini hukum sering kali sudah menetapkan suatu pembagian beban pembuktian, misalnya:

Hal 110 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur (pasal 1244 BW).
- Siapa yang menurut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut (Pasal 1365 BW).
- Siapa yang menunjukkan tiga kwitansi yang terakhir, dianggap telah mem- bayar semua angsuran (pasal 1394 BW).
- Barang siapa menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai pemilik- nya (pasal 1977 ayat (1) BW).

Fakta hukum tersebut berkesesuaian dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang para Tergugat hadirkan di dalam persidangan yang menjadi fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan oleh para Penggugat;

5. Bahwa terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat pada persidangan tanggal 11 Januari 2018, yaitu bukti P-4 sampai dengan bukti P-10, haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, hal ini kami sampaikan karena surat pernyataan hanyalah pernyataan sepihak, dan selama proses persidangan tidak pernah ditanyakan kepada para pembuat pernyataan akan keaslian pernyataan tersebut.

Bahwa Pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apa- pun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan, yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan seba- gainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti sedangkan akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Misal, perjanjian jual beli yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak).

Bahwa posisi dari Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dikarenakan hanya pernyataan

Hal 111 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dan dapat dicabut kapan saja secara sepihak oleh yang membuat surat pernyataan tersebut, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, selanjut-nya surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain.

Dasar hukumnya adalah, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan *“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”*

Soal surat pernyataan di atas materai, memang menurut UU Bea Materai (Pasal 2 ayat [1] huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) suatu surat yang ingin diajukan sebagai bukti di persidangan harus dibubuhi materai agar sah sebagai alat bukti.

Namun persoalannya apakah surat pernyataan yang sudah dibuat di atas materai punya kekuatan pembuktian?

Jawabnya, kembali pada Yurisprudensi MA No 3901 di atas, kalau orang yang membuat surat pernyataan tersebut bisa dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan tersebut punya kekuatan pembuktian. Tapi jika orang yang membuat tidak bisa dihadirkan di persidangan maka surat pernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian apa-apa.

Kesimpulannya

*Pertama*, jika mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian.

*Kedua*, surat pernyataan diatas materai hanya membuat surat tersebut bisa diajukan sebagai alat bukti di persidangan bukan membuat surat tersebut punya kekuatan pembuktian.

**6.** Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan para Penggugat tidak mampu membuktikan harta yang dijadikan objek waris merupakan milik orang tua para Penggugat, dimana hal yang terungkap

Hal 112 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan adalah para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil yang memper- tegas Tanah dan bangunan yang berada di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo adalah milik H. Nasrun Nasir dengan semua bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan;

7. Bahwa dengan tidak mempunya para Penggugat membuktikan Tanah dan bangunan yang berdiri di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo adalah milik orang tua para Penggugat, bagaimana mungkin kemudian tanag dan bangunan aquo menjadi objek waris yang para Penggugat mintakan dalam gugatan aquo;

8. Bahwa lebih jauh para Tergugat memandang gugatan yang diajukan para Penggugat tidaklah memiliki legal standing, dikarenakan bagaimana mungkin gugatan Mall Waris bisa diajukan sementara objek tersebut masih belum diketahui milik siapa? Di mana Gugatan Mall Waris barulah terjadi apabila tidak tercapai kesepakatan akan pembagian warisan yang objek warisan tersebut telah jelas dan terbukti milik dari orang tua ahli waris;

9. Bahwa seharusnya para Penggugat menggugat terlebih dahulu secara perdata mengenai siapa yang berhak memiliki tanah tersebut apabila dikemudian hari ada putusan yang menyatakan tanah dan bangunan aquo milik orang tua para Penggugat, maka dengan dasar tersebut para Penggugat baru menjaiukan Gugatan Mall Waris. karena telah jelas kepemilikan objek waris tersebut. kalau dalam kondisi seperti saat sekarang ini sangat tidak berdasar para Pengguat mengajukan gugatan Mal Waris:

Bahwa mengakhiri kesimpulan yang kami buat dalam perkara aquo, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara Aquo, apabila selama menjalankan proses persidangan kami ada melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak pantas, atau bersuara dengan nada yang cukup tinggi, hal itu kami lakukan tidak lebih hanya ingin mendapatkan keadilan secara formil yang merupakan azaz dari Hukum Acara Perdata.

Hal 113 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua prinsipal yang terlibat dalam proses pembelian tanah dan mendirikan bangunan rumah makan sederhana baru telah meninggal dunia, secara hati nurani para Tergugat merasa sedih dan kecewa yang sangat mendalam dikarenakan Hj. Asmah yang merupakan Mertua dari Tergugat I dan Nenek dari Tergugat II, III, IV, V, VI telah meninggal sejak tahun 1997 dan H. Nasrun baru meninggal pada tahun 2015, artinya ada 18 tahun masa untuk berunding dengan H. Nasrun jikalau ada permasalahan waris yang belum selesai antara mereka kakak adik, menurut hemat para Tergugat waktu tersebut cukup lama dan pantas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kenapa baru dipermasalahkan ketika H. Nasrun telah tiada.

Bahwa perkara ini sudah yang ketiga kali diajukan oleh para Penggugat, pertama diajukan di pengadilan agama Tebo kurang lebih pada tahun 2016 lalu dicabut sebelum memasuki proses jawaban dari para Tergugat, selanjutnya diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tebo, namun hakim menerima eksepsi kompetensi absolute para Tergugat, dikarenakan kekalahan tersebut akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan lagi di Pengadilan Agama Tebo dalam perkara Aquo.

Bahwa sebagai pihak-pihak yang masih hidup, kita yang berperkara ini meyakini akan adanya keadilan dari sisi hukum, dan sebagai orang hukum serta sebagai manusia boleh-boleh saja khilaf tapi kami meyakini Majelis Hakim Yang Mulia akan menjatuhkan putusan yang seadili-adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat A quo berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seuruhnya;
- 2) Menyatakan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) mengajukan Gugatan A quo dengan alasan harta peninggalan (*Tirkah*) yang digugat oleh para Penggugat adalah harta milik Aim. H. Nasrun Nasir bukan harta peninggalan orang tua para Penggugat..

Hal 114 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan Gugatan Mall Waris *A quo*.
- 4) Menyatakan gugatan para Penggugat terbukti kabur (*Obscuur Libel*) mengingat terdapat kotidaksesuaian antara dalil-dalil posita dan dalil-dalil petitum dalam gugatan *A quo*;
- 5) Menyatakan gugatan para Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Penggugat dalam Perkara *A quo* dengan seluruh akibat hukumnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pembagian Harta Warisan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2) Menyatakan Tanah dan Bangunan berupa Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab Tebo merupakan harta Peninggalan (*Tirkah*) Aim. H. Nasrun Nasir;
- 3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Adalah Ahli Waris dari Aim. H. Nasrun Nasir atas Harta Peninggalan Pewaris Rumah Makan dan Bioskop yang terletak di Jl. Lintas Tebo - Jambi KM 1 RT/RW: 003/002 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
- 4) Mencabut sita jaminan atas sebidang tanah seluas  $\pm 3.725$  m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal serta tempat usaha dagang Rumah Makan Sederhana dengan SHM No. 1992 yang kemudian telah dipecah menjadi luasnya  $\pm 3.608$  m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu enam ratus delapan meter persegi) dan SHM No. 103 seluas 117 m<sup>2</sup> (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Tebo - Jambi Km. 1 RT 03 RW 002, Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
- 5) Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam Perkara *A quo*.

Hal 115 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *A quo* berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain Tergugat VII telah mengajukan eksepsi dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Persona Standi In Judicio) mengajukan Gugatan *A quo* dengan Alasan Harta Peninggalan (Tirkah) yang digugat oleh para Penggugat adalah harta milik Alm. H. Nasrun Nasir bukan Harta Peninggalan Orang Tua para Penggugat.
2. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan Gugatan Mall Waris *A quo*.
3. Gugatan para Penggugat Terbukti kabur (Obscuur Libel) mengingat terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil Posita dan dalil-dalil petitum dalam gugatan *A quo*;

Bahwa berdsarkan hal tersebut diatas gugatan para Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah menjawab eksepsi tersebut dalam replik para Penggugat sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat memiliki kedudukan hukum (persona standi in Judicio) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* dengan alasan harta yang digugat oleh para Penggugat adalah harta peninggalan dari orang tua para Penggugat yang didapat secara bersama-sama dengan anaknya alm. H. Nasrun Nasir dalam menjalankan Rumah Makan Sederhana Baru;

Hal 116 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Penggugat memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan maal waris;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak kabur (*obscur libel*)
5. menyatakan gugatan Penggugat untuk diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi para Tergugat nomor 1, dan 2 perlu pembuktian lebih lanjut untuk dipertimbangkan karena telah masuk dalam pembahasan pokok perkara, dimana ada tidaknya kedudukan hukum seseorang terhadap obek sengketa, serta status kepemilikan yang sah dari objek sengketa harus diperiksa dalam pokok perkara karenanya eksepsi tersebut dipertimbangkan secara bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat nomor 3 yang menyatakan gugatan para Penggugat terbukti kabur (*obscur libel*) mengingat terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil Posita dan dalil-dalil petitum dalam gugatan A quo; dimana para Tergugat menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil dalam posita, yaitu para Penggugat mendalilkan dalam posita bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat, sedangkan dalam petitum para Penggugat nomor 2 menyatakan bahwa para penggugat juga merupakan ahli waris dari alm. H. Nasrun Nasir;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim maksud petitum 2 surat gugatan dikaitkan dengan posita gugatan sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat adalah bahwa

1. Para Penggugat adalah ahli waris dari Hj Hasmah
2. Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V,VI) sebagai isteri dan anak keturunan H. Nasrun; atau merupakan ahli waris H. Nasrun, menjadi pengganti kedudukan Alm. Nasrun Nasir sebagai ahli waris hj Hasmah
3. Tergugat VII adalah ahli waris Hj Hasmah;

Dengan demikian maksud petitum tersebut yaitu bahwa ahli waris dari Hj Hasmah antara lain adalah Para Penggugat, ahli waris nasrun Nasir (Para Tergugat) dan Tergugat VII; dan dengan demikian maka terjadi salah

Hal 117 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman oleh para Tergugat terhadap petitum dimaksud maka majelis berpendapat dalil eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam alasan yang lain para Tergugat juga mendalilkan perkara *a quo* kabur karena para Penggugat tidak tepat dalam memformulasikan gugatan antara gugatan maal waris dengan pembatalan sertifikat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pokok sengketa dalam surat gugatan Penggugat adalah tentang gugatan harta waris, sehingga eksepsi Tergugat terkait pembatalan sertifikat tidak relevan dengan pokok perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi para Tergugat perlu pembuktian lebih lanjut untuk dipertimbangkan karena telah masuk dalam pembahasan pokok perkara, dimana ada tidaknya kedudukan hukum seseorang terhadap obek sengketa, serta status kepemilikan yang sah dari objek sengketa harus diperiksa dalam pokok perkara karenanya eksepsi tersebut diputuskan setelah dipertimbangkan secara bersama dengan pokok perkara;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, identitas Para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat serta jawaban para Tergugat, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat pokok perkara ini adalah sengketa waris maka sesuai pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 dan perkara waris bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama,

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat obyek sengketa perkara *a-quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal 118 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tebo kelas II serta sesuai asas Forum Rei Sitae sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 RBg maka perkara a-quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo, karenanya Pengadilan Agama Muara Tebo kelas II berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan harus diketahui terlebih dahulu siapa pewaris, siapa ahli waris, apa objek waris; agar dapat diketahui secara lengkap ada tidaknya hubungan hukum atau kedudukan hukum semua pihak dengan pewaris dan diketahui pula ada tidaknya hubungan hukum ahli waris atau kedudukan hukum ahli waris dengan objek waris; dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil pasal 49 ayat 3 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 *juncto* pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan waris adalah ahli waris dari pewaris yang beragama islam yang sah, dan dalam perkara a quo hubungan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah saudara ipar / paman atau bibi dengan keponakan yang beragama islam dari pewaris yang beragama Islam. Dengan demikian Penggugat, Para Terugat dan Tergugat VII berkwalitas sebagai subyek hukum ( Persona standi in Judicio ) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Asrori Amin, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 November 2017 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hal 119 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan dari almarhum H. Nasir dan almarhumah Hj. Hasmah berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tempat usaha dagang, yang terletak di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berupa rumah makan dan bioskop yang terdiri dari: Bagian tanah berikut bangunan rumah tinggal yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha (Rumah Makan Sederhana Baru) dengan alas hakSHM No. 1992 Luas 3.725 M2, yang kemudian sebagian diserahkan ke Tergugat VII oleh almarhum Nasrun Nasir yang sudah dipecah menjadi SHM No. 103 dengan luas 117 m2 dan sisanya 3.608 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatas dengan tanah kepunyaan Sarpani
Sebelah Selatan	: berbatas dengan Jl Lintas Sumatera Tebo - Jambi
Sebelah Barat	: berbatas dengan tanah kepunyaan Anas - Yusuf
Sebelah Timur	: berbatas dengan tanah Achmad Jafar

sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1992 yang letak serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan (selanjutnya disebut obyek sengketa) sampai dengan sekarang belum pernah di bagi kepada semua ahli waris, maka obyek sengketa dimaksud digugat para Penggugat untuk dibagi waris kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk menanggapi, berupa Jawaban Tertulis Tergugat kecuali Tergugat VII, replik tertulis Penggugat, dan Duplik tertulis para Tergugat kecuali Tergugat VII;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, dan replik Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat, ditemukan fakta bahwa dalil yang diakui, dibenarkan dan atau tidak dibantah kedua pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa H. Nasir dan Hj. Hasmah adalah suami isteri dan mempunyai 6 orang anak;
2. Bahwa anak-anak dari H. Nasir dan Hj. Hasmah adalah Nasrun Nasir, Safarudin, Junaedi, Penggugat I, Ernanta dan Rosmalena;

Hal 120 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hj. Nasir dan Hj. Hasmah telah meninggal;
4. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya bangunan rumah makan dan bangunan hotel dengan luas 3.725 M2 terletak di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo sesuai sertifikat hak milik nomor 1992’
5. Bahwa objek sengketa aquo dalam penguasaan Para Tergugat dan Tergugat VII;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat, ditemukan fakta bahwa dalil yang tidak diakui, ditolak dan menjadi perbedaan kedua pihak dan harus pembuktian dan pemeriksaan lanjut adalah tentang status kepemilikan objek sengketa dimana ;

1. Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut diperoleh ibu kandung Penggugat dan sekarang ibu kandung Penggugat telah meninggal sedangkan objek tersebut dikuasai Tergugat sehingga Penggugat mempunyai hak atas objek tersebut;
2. Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah hak milik penuh H. Nasrun Nasir, sehingga para Penggugat tidak mempunyai hak atas objek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi hukum islam di Indonesia, terbukti bahwa orang tua kandung dari Para Penggugat dan atau Para Tergugat sebagai keturunan Nasrun Nasir; yang bernama H. Nasir dan Hj. Hasmah telah meninggal dunia dalam keadaan islam, maka kedua orangtua tersebut sebagai pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi hukum islam di Indonesia, maka ahli waris dari h. Nasir dan Hj. Hasmah adalah Nasrun nasir (kedudukannya digantikan keturunannya), Safarudin, Junaedi, Penggugat I, Ernanita, Rosmalena;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap pada dalil gugatan dan bantahan, terkait status kepemilikan harta yang menjadi

Hal 121 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya begitu pula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 1992 atas nama Nasrun Nasir tanggal sertifikat 03 Juni 2012 telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan dan letak objek perkara yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 1999 atas nama Rosmalena tanggal sertifikat 03 Juni 2012, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan dan letak objek perkara yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris tertanggal 05 Oktober 2015 yang diketahui oleh camat Tebo Tengah dan Lurah Tebing Tinggi, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para ahli waris dari almarhum Hj. Asmah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan masing-masing dari Ratna, H. Suhaimi, Abdul Hamim, Amralis, Basuki Rahmat, Syamsu Ridjal dan Jhon Erizal, telah bermeterai

Hal 122 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di-nazege/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat dalam kesimpulan para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bahwa bukti surat tersebut adalah bukti tulis di bawah tangan oleh karena itu bukti tersebut oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Salinan Penetapan Sela sita Jaminan nomor 0081/Pdt.G/2017/PA. Mto., tanggal 08 Juni 2017, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bahwa bukti surat tersebut merupakan merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa berita acara penyitaan nomor 0081/Pdt.G/2017/PA. Mto, tanggal 08 Juni 2017, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bahwa bukti surat tersebut merupakan merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Abdul Hamim bin Suwito), saksi 2 (Suhaimi bin Ahmad Ja'far), saksi 3 (Syamsu Rizal bin La Asir) dan saksi 4 (Amralis bin Makdari), ;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Penggugat secara formil telah dewasa, telah disumpah dan mmeberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima, dan katerangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa anak-anak dari Hj. Hasmah dengan H. Nasir adalah Nasrun Nasir; Penggugat I, H. Safarudin, Rosmalena, Junaidi, Ernanita,
- Bahwa keturunan dari H. Nasrun Nasir adalah; Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI
- Bahwa Hj. Hasmah meninggal dunia pada tahun 1996 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi baru mulai bekerja di Rumah Makan Sederhana Baru sejak tahun 1986;

Hal 123 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelolah Rumah Makan Sederhana Baru adalah Hj. Hasmah dan H. Nasrun;
- Bahwa saksi ketika bekerja di Rumah Makan Sederhana Baru adalah sebagai kasir dan menyetor uang hasil penjualan kepada Hj. Hasmah, jika Hj. Hasmah tidak ada di tempat, saksi menyetor uang hasil penjualan kepada H. Nasrun;
- Bahwa saksi yang membayar seluruh kewajiban rumah makan termasuk pajak atas perintah dari Hj. Hasmah;
- Bahwa sejak Hj. Hasmah meninggal dunia sampai dengan sekarang antara Ahli Waris belum ada pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Penggugat secara formil telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima, dan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa anak-anak dari Hj. Hasmah dengan H. Nasir adalah Nasrun Nasir, Penggugat I, H. Safarudin, Rosmalena, Junaidi, Ernanita;
- Bahwa keturunan dari H. Nasrun Nasir adalah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ayah saksi tentang pembelian tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, karena tanah yang sekarang menjadi objek sengketa sebelumnya dimiliki oleh ayah saksi;
- Bahwa yang melakukan pembelian tanah tersebut adalah Hj. Hasmah dan H. Nasrun;
- Bahwa kondisi tanah pada saat terjadi akad adalah semak belukar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 para Penggugat secara formil telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima, dan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

Hal 124 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Hj. Hasmah dengan H. Nasir adalah: Nasrun Nasir, Penggugat I, H. Safarudin, Rosmalena, Junaidi, Ernanita,
- Bahwa keturunan dari H. Nasrun Nasir adalah; Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI;
- Bahwa Hj. Hasmah semasa hidupnya mempunyai usaha Rumah Makan Sederhana, yang dibantu oleh H. Nasrun Nasir sebagai anak yang tertua dalam menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa saksi adalah pengurus lembaga adat, dan para Penggugat pernah datang kepada lembaga adat untuk menyelesaikan perkara ini akan tetapi dari pihak Tergugat tidak pernah datang sehingga tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 para Penggugat secara formil telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima, dan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa anak-anak dari Hj. Hasmah dengan H. Nasir adalah: Nasrun Nasir, Penggugat I, H. Safarudin, Rosmalena, Junaidi, Ernanita,
- Bahwa keturunan dari H. Nasrun Nasir adalah; Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai penghidang (yang menyidangkan) di Rumah Makan Sederhana baru;
- Bahwa saksi mulai bekerja di rumah makan Sederhana sejak tahun 1974;
- Bahwa rumah makan Sederhana awal mulanya berlokasi di Pasar Tebo, kemudian pindah ke Tanggo Rejo, Tebo, dan sekarang berada di dekat simpang Tugu, Tebo.
- Bahwa yang mengelolah rumah makan adalah Hj. Hasmah dibantun oleh H. Nasrun sebagai anak tertua;
- Bahwa H. Nasrun mempunyai usaha lain yakni menjadi agen travel keberangkatan dan usaha bioskop;

Hal 125 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dulu menjadi rumah makan Sederhana sekarang sudah menjadi hak pakai saksi dengan memberi ganti kepada Hj. Hasmah berupa emas 5 mayam, dan kekurangannya saksi bayar dengan upah saksi selama 3 bulan;

- Bahwa emas 5 mayam tersebut digunakan oleh Hj. Hasmah untuk membeli tanah H. Ahmad Ja'far yang sekarang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2, 3 dan saksi 4 para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli waris dari Hj. Hasmah dengan H. Nasir adalah Nasrun nasir (Alm), Penggugat I, Safarudin, Junaedi, ernanita dan romalena;

- Bahwa ahli waris H. Nasrun Nasir adalah Tergugat I; Tergugat II, Tergugat V, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI;

- Bahwa pengelola rumah makan adalah Hj. Hasmah dibantu oleh H. Nasrun Nasir;

- tentang harta peninggalan dari Hj. Hasmah sejak meninggal dunia belum pernah dibagi kepada para ahli waris;

- keterangan saksi 4 para Penggugat bersesuaian dan cocok dengan surat pernyataan saksi 4 pada bukti tertulis P.7 tentang modal pembelian tanah dari bapak Ahmad Ja'far berasal dari uang ganti hak pakai tempat rumah makan sederhana yang lama berupa emas 5 mayam sehingga Hj. Hasmah merupakan pemilik dari rumah makan Sederhana yang menjadi objek sengketa,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2a, T.2b, T.2c, T.2d, T.2e, T.2f, T.2g, T.2h, T.3, serta 4 orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 1992 atas nama Nasrun Nasir tanggal sertifikat 03 Juni 2012 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan dan letak objek perkara yang disengketakan oleh para Penggugat dan para

Hal 126 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2a sampai dengan T.2h berupa fotokopi kwitansi pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir dan Ahmad Ja'far, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Perenggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bahwa bukti surat tersebut adalah bukti tulis di bawah tangan oleh karena itu bukti tersebut oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran antara Alm. H. Nasrun Nasir kepada Zul Pranoto, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut dibantah oleh para Perenggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bahwa bukti surat tersebut adalah bukti tulis di bawah tangan oleh karena itu bukti tersebut oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Muchtar Lutfi bin Ahmad Ja'far), saksi 2 (Suhaimi Syam bin Syamsuddin), saksi 3 (Sutejo bin MAs Darto) dan saksi 4 (Bonikem binti Sastro Dimejo),

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Tergugat secara formil telah dewasa, telah disumpah dan mmeberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima, dan katerangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa anak-anak dari Hj. Hasmah dengan H. Nasir adalah: Nasrun Nasir, Penggugat I, H. Safarudin, Rosmalena, Junaidi, Ernanita,
- Bahwa keturunan dari H. Nasrun Nasir adalah; Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI

Hal 127 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



- Bahwa rumah makan Sederhana awal mulanya berlokasi di Pasar Tebo, kemudian pindah ke Tanggo Rejo, Tebo, dan sekarang berada di dekat simpang Tugu, Tebo.
- Bahwa saksi melihat sendiri tentang pembelian tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, karena tanah yang sekarang menjadi objek sengketa sebelumnya dimiliki oleh ayah saksi;
- Bahwa yang datang ke rumah orang tua saksi adalah H. Nasrun dan Hj. Hasmah untuk membeli tanah milik orang tua saksi (Ahmad Ja'far)
- Bahwa yang mengelolah rumah makan adalah Hj. Hasmah dibantun oleh H. Nasrun sebagai anak tertua;
- Bahwa H. Nasrun mempunyai usaha lain yakni menjadi agen travel keberangkatan dan usaha bioskop;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Tergugat secara formil telah dewasa, telah disumpah dan mmeberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima, dan katerangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa mengenal H. Nasrun Nasir sejak tahun 1998;
- Bahwa keturunan dari H. Nasrun Nasir adalah; Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI
- Bahwa yang mengelolah rumah makan adalah Hj. Hasmah dibantun oleh H. Nasrun Nasir;
- Bahwa H. Nasrun Nasir membeli tanah milik Ahmad Ja'far dengan alasan bahwa Jalan utama akan pindah dan akan melewati lokasi tanah milik pak Ahmad Ja'far;
- Bahwa H. Nasrun Nasir mempunyai usaha lain yakni menjadi agen travel keberangkatan dan usaha bioskop, selain itu beliau juga sebagai pengurus partai Golkar Kabupaten Tebo, selain itu H. Nasrun Nasir juga pernah berinvestasi dalam usaha kayu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 para Tergugat secara formil telah dewasa, telah disumpah dan mmeberikan keterangan dibawah sumpah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan secara materiil menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima, dan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa mengenal H. Nasrun Nasir sejak tahun 1998;
- Bahwa keturunan dari H. Nasrun Nasir adalah; Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI
- Bahwa yang mengelolah rumah makan adalah Hj. Hasmah dibantun oleh H. Nasrun sebagai anak tertua;
- Bahwa H. Nasrun mempunyai usaha lain yakni menjadi agen travel keberangkatan dan usaha bioskop, selain itu beliau juga sebagai pengurus partai politik di Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 para Tergugat secara formil telah dewasa, telah disumpah dan mmeberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima, dan katerangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pembayaran oleh H. Nasrun kepada suami saksi sebagai mandor dalam proses pembangunan rumah makan dan bioskop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat, bukti P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 para Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Rumah Makan Sederhana Baru yang merupakan objek sengketa berada di Jl. Lintas Tebo Jambi, Km. 1, Sumber Sari, Kelurahan Tebing Tinggi, Kkecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa semasa hidup Hj. Hasmah, Rumah Makan Sederhana Baru merupakan salah pengambil kebijakan yang berkenan dengan rumah makan tersebut dan H. Nasrun;
3. Bahwa Ahli Waris dari Hj. Hasmah adalah H. Nasrun, Penggugat I, H. Safarudin, Penggugat III, Ernanita, dan Rosmalina NS;
4. Bahwa Ahli Waris dari H. NAsrun NAsir adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI;

Hal 129 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang tidak diakui dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa objek sengketa perkara aquo berupa sebidang tanah seluas 3.725 m2 berikut bangunan rumah tinggal serta tempat usaha dagang Rumah Makan Sederhana Baru, dengan SHM no. 1992 yang kemudian telah dipecah menjadi luas 3.608 m2 yang terletak di Jl. Lintas Tebo Jambi, Km. 1, Sumber Sari, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan perbatasan yang telah jelas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui status kepemilikan yang jelas dan sah dari objek sengketa tersebut harus diketahui terlebih dahulu siapa yang membeli, dan sumber dana pembelian tanah tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat dan keterangan saksi 4 Penggugat serta dikaitkan dengan keterangan saksi 1,2 dan saksi 3 Tergugat diperoleh keterangan bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa kedua pihak dibeli dari ahmad ja'far oleh Hj. Hasmah dan H. Nasrun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta dikaitkan dengan bukti T.2a sampai T.2h dengan bukti persangkaan Majelis hakim bahwa pada tahun 1981 telah terjadi transaksi pembelian sebidang tanah milik Ahmad ja'far oleh Hj. Hasmah dan H. Nasrun nasir secara bersama yang terletak sebagaimana alamat objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak mengesampingkan jerih payah H. NASrun NASir yakni sebagai anak tertua yang menjadi tumpuan Hj. Hasmah dalam menjalankan usaha Rumah Makan Sederhana Baru, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Tergugat secara bersesuaian dan cocok tentang selain membantu menjalankan usaha rumah makan, H. Nasrun juga menjalankan usaha lain yang dapat beriringan yakni menjadi agent tiket untuk perjalanan travel di Tebo, selain itu H. Nasir juga mempunyai usaha bioskop, sehingga dengan hal tersebut H. Nasrun mempunyai peran yang besar dalam pembelian tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembelian tanah milik bapak Ahmad Ja'far yang merupakan objek sengketa tersebut selain direncanakan untuk membuat rumah makan, juga kemudian berdiri gedung bioskop, sehingga Majelis Hakim

Hal 130 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menduga bahwa pembuatan gedung bioskop tersebut merupakan untuk melanjutkan usaha dari H. Nasrun Nasir ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembeian serta pelunasan pembelian tanah dengan no SHM 1992 tersebut Hj. Nasrun Nasir membayar secara berangsur kepada Ahmad Ja'far, sebagaimana bukti T.2a sampai bukti T.2h, serta bukti T.3 yang merupakan bukti transaksi antara H. Nasrun Nasir dengan ZUI Pranoto dan dikuat kan dengan keterangan saksi 4 Tergugat, maka Majelis Hakim menentukan tanah yang di atasnya bangunan rumah makan adalah merupakan harta warisan dari Hj. Hasmah, sedangkan tanah yang di atasnya bangunan bioskop yang sekarang menjadi hotel merupakan harta warisan H. Nasrun;

Menimbang bahwa objek sengketa dengan nomor SHM 103 dengan luas 117 m2, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari objek sengketa SHM no. 1992, karena status kepemilikan oleh Tergugat VII adalah hibah sepihak oleh H. Nasrun Nasir kepada Tergugat VII tanpa persetujuan dari para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Hj. Hasmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta keteangan para saksi serta bukti-bukti dalam persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi transaksi berupa pembelian tanah yang terletak sebagaimana alamat objek sengketa dengan luas sesuai sertifikat hak milik No 1999 dan seritifikat hak milik 1992 oleh H. Hasmah, dan nasrun Nasir sebagai pembeli dan Ahmad Ja'far sebagai Penjual (pemilik tanah);
2. Bahwa pembayaran tanah sebagaimana poin 1 diatas dilakukan secara bersama-sama oleh H. Hasmah dan H. Nasrun;
3. Bahwa hj hasmah sebagai pewaris mempunyai peran dan andil terhadap proeses kepemilikan harta yang menjadi objek sengketa, begitupula Nasrun Nasir mempunyai peran dan andil dalam kepemilikan harta yang menjadi objek sengketa;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti teah Terjadi percampuran hak dalam proses kepemilikan harta sebagaimana yang menjadi

Hal 131 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa perkara ini, sehingga tidak mungkin majelis menetapkan bahwa objek sengketa aquo menjadi hak milik penuh atau harta warisan dari para Penggugat, begitu pula sebaliknya bahwa tidak mungkin majelis menetapkan bahwa objek sengketa menjadi hak milik penuh para Tergugat termasuk Tergugat VII;

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memepertimbangkan azas keadilan dan maslahat maka majelis berpendapat bahwa harta yang menjadi objek sengketa aquo harus dibagi 2 dengan ketentuan bahwa Para Penggugat mempunyai hak sebagian dari objek sengketa, begitu pula ParaTergugat mempunyai hak sebagian dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 176 KHI bagian anak laki-laki 2 (dua) bagian dan anak perempuan 1 (satu) bagian; dan dalam perkara ini ahli waris hj hasmah terdiri dari 4 (empat) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan maka harta yang menjadi objek sengketa berjumlah sebesar 10 (sepuluh) bagian, dan bagian anak laki-laki adalah 2/10 (dua per sepuluh) dari jumlah harta dan bagian anak perempuan 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah harta warisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat an-nisa ayat 176

الْأُنثَىٰ لِلَّذِي هُوَ مِثْلُ قَلِيلِ الذَّكَرِ

Artinya : Dan bagian anak laki-laki itu seperti bagian dua perempuan  
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal 132 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan sebagaimana Penetapan sita Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto Tanggal 14 september 2017

3. Menetapkan ahli waris dari Hj hasmah

- a. Nasrun Nasir ( kedudukannya digantikan anak-anak kandungnya)
- b. Penggugat I,
- c. H. Safarudin,
- d. Rosmalena,
- e. Junaidi,
- f. Ernanita,

4. Menetapkan membagi dua harta sebagaimana SHM No.1992 tahun 2012 dan SHM No 1999 tahun 2012 yang menjadi objek sengketa perkara ini,

- a.  $\frac{1}{2}$  bagian yang diatasnya berdiri bangunan rumah makan sederhana baru beralamat di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo. menjadi hak milik/ bagian dari Alm. Hj hasmah
- b.  $\frac{1}{2}$  bagian yang diatasnya berdiri bangunan hotel yang terletak di Jl. Lintas Tebo – Jambi, Km. 1, Rt. 03 Rw. 002, Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo menjadi hak milik / bagian alm. H. nasrun nasir

5. Menetapkan harta sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan angka 3.a merupakan harta warisan dari hj hasmah dan menjadi hak bagian Para Ahli waris

6. Menetapkan bagian para ahli waris sebagai berikut

- a. Bagian Nasrun Nasir ( kedudukannya digantikan anak-anak kandungnya) sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan
- b. Bagian Penggugat I sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan;
- c. Bagian H. Safarudin sebesar  $\frac{2}{10}$  (dua per sepuluh) dari harta warisan

Hal 133 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bagian Rosmalena 1/10 (satu per sepuluh) dari harta warisan
- e. Bagian Junaidi sebesar 2/10 (dua per sepuluh) dari harta warisan
- f. Ernanita 1/10 (satu per sepuluh) dari harta warisan

7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara damai dan kekeluargaan dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka melalui dilakukan melalui kantor lelang negara;

8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama sebesar Rp. 2.331.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari jumat tanggal 20 April 2018 oleh kami SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari kamis tanggal 17 Mei 2018 dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para kuasa Penggugat, para Tergugat/kuasanya dan Tergugat VII;

Ketua Majelis,

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Hakim Anggota,

Hal 134 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.240.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

### Jumlah

**Rp2.331.000,00**

( dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Hal 135 dari 134 Hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)